



PROFIL ANAK

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya Profil Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dapat disusun hingga selesai.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas merupakan salah satu upaya memperkuat kemampuan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi, dan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada umumnya. Mengingat anak merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Profil anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini disusun dalam rangka memberikan gambaran situasi anak di Provinsi Sumatera Utara. Dari gambaran tersebut diharapkan menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka pembangunan perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak anak. Publikasi ini menyajikan data dan informasi tentang anak yang terbagi dalam 5 (lima) kluster yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan profil ini, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, instansi terkait/vertikal yang telah memberikan data dan informasi tentang anak. Kami menyadari bahwa buku profil ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya. Akhir kata semoga profil anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



Hj. NURLELA, SH, M.AP
PEMBINA UTAMA
NIP. 19621023 198602 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	xi
BAB I.....	12
PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Tujuan	14
1.3 Sumber Data	15
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	16
STRUKTUR KEPENDUDUKAN	16
2.1 Jumlah dan Tren Penduduk Anak Usia di bawah 18 Tahun.....	16
2.2 Rasio Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin	19
2.3 Komposisi Penduduk Anak Usia di bawah 18 Tahun	22
BAB III.....	24
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN ANAK	24
3.1 Peraturan, Kebijakan dan Program.....	24
3.2 Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak	25
3.3 Informasi Layak Anak	28
3.4 Forum Anak/Partisipasi Anak.....	31
BAB IV	33
LINGKUNGAN KELUARGA	33
DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	33
4.1 Lingkungan Keluarga	33

4.2	Pengasuhan Alternatif	34
4.3	Pendidikan Anak Usia Dini	36
4.4	Angka Kesiapan Sekolah	42
BAB V		45
KESEHATAN DASAR		45
DAN KESEJAHTERAAN ANAK		45
5.1	Penolong Persalinan	46
5.2	Tempat Melahirkan	49
5.3	Kematian Bayi dan Balita	50
5.4	Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	51
5.5	Air Susu Ibu (ASI)	52
5.6	Imunisasi	56
5.7	Kesehatan Anak	60
5.8	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	66
5.7	Perilaku Merokok Anak	67
5.9	Status Kepemilikan Rumah	68
5.10	Akses terhadap Air Layak	69
5.10	Akses terhadap Sanitasi Layak	70
5.11	Rumah Tangga Tidak Layak Huni	71
BAB VI		72
PENDIDIKAN ANAK		72
6.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	73
6.2	Angka Partisipasi Murni (APM)	76
6.3	Angka Partisipasi Kasar (APK)	79
6.4	Angka Buta Huruf	82
6.5	Sekolah Ramah Anak	82
BAB VII		85

PERLINDUNGAN KHUSUS	85
7.1 Perlindungan Khusus Anak di Sumatera Utara	85
7.2 Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	86
7.3 Perlindungan terhadap Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi.....	88
7.4 Perlindungan terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika	89
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Tren Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan, 2011-2021.	16
Gambar 2. 2	Persentase Penduduk Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2011-2021	18
Gambar 2. 3	Rasio Ketergantungan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2020.....	19
Gambar 3. 1	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran, 2021	26
Gambar 3. 2	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2021	27
Gambar 3. 3	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun Menurut Tipe Daerah dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2021	27
Gambar 3. 4	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021	29
Gambar 3.5	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur, 2021.....	30
Gambar 3. 6	Persentase Forum Anak di Kecamatan, Desa/Kelurahan Provinsi Sumatera Utara, 2021	32
Gambar 4. 1	Jumlah Panti Asuhan Swasta di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021..	35
Gambar 4. 2	Persentase Anak yang Ditampung di Panti Asuhan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara, 2021.....	36
Gambar 4. 3	Persentase Anak Usia Dini Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Utara, 2021	37
Gambar 4. 4	Persentase Anak yang Sedang/Pernah Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara, 2021.....	38
Gambar 4. 5	Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Sumatera Utara, 2021	38
Gambar 4. 6	Persentase Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Sumatera Utara, 2021	39

Gambar 4. 7	Persentase Anak Terlayani di Lembaga PAUD Formal dan Nonformal Provinsi Sumatera Utara, 2021.....	40
Gambar 4. 8	Persentase Penduduk 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah, 2021	41
Gambar 4. 9	Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Prasekolah di Provinsi Sumatera Utara, 2021	41
Gambar 4. 10	Angka Kesiapan Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2020.....	43
Gambar 4. 11	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun, 2021.....	44
Gambar 5. 1	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Sumatera Utara, 2021	47
Gambar 5.2	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Sumatera Utara, 2021	48
Gambar 5.3	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2021	49
Gambar 5.4	Jumlah Kematian Bayi, dan Jumlah Kematian Balita Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara, 2020	50
Gambar 5.5	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Status Inisiasi Menyusui Dini (IMD), 2021.....	51
Gambar 5.6	Persentase Anak Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi Air Susu Ibu Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2021....	53
Gambar 5.7	Persentase Anak Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Masih Diberi Air Susu Ibu Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2021....	53

Gambar 5.8	Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif (Persen) Menurut Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara , 2021	55
Gambar 5.9	Persentase Anak Umur 0-23 Bulan Menunda Pemberian Imunisasi dan Tidak Diberikan Imunisasi Selama Pandemi Covid-19 Menurut Alasan Utama Menunda atau Tidak Diberikan Imunisasi, 2021	57
Gambar 5.10	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2021	58
Gambar 5.11	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2021	59
Gambar 5.12	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2019-2021	60
Gambar 5.13	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2019-2021	61
Gambar 5.14	Persentase Anak usia 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan, 2019-2021	62
Gambar 5.15	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Rawat Jalan, 2021	62
Gambar 5.16	Persentase Anak Umur 0-17 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2021	63
Gambar 5.17	Persentase Anak Berumur 0-17 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan, 2021	64
Gambar 5.18	Persentase Anak Umur 0-17 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2019-2021	64
Gambar 5.19	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan, 2020	65
Gambar 5.20	Persentase Anak Berumur 0-17 tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Inap, 2021	65

Gambar 5.21	Jumlah Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak (PRA) di Provinsi Sumatera Utara, 2021	66
Gambar 5.22	Persentase Anak yang Merokok selama Sebulan Terakhir, 2019-2021	67
Gambar 5.23	Persentase Anak Berumur 0-17 tahun Menurut Status Kepemilikan Rumah, dan Tipe Daerah, 2019.....	68
Gambar 5.24	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Tinggal di Rumah dengan Fasilitas Air Layak Menurut Tipe Daerah, 2020	69
Gambar 5.25	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Tinggal di Rumah dengan Fasilitas Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah, 2020 ..	70
Gambar 5.26	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Tinggal di Rumah Tangga Tidak Layak Huni menurut Tipe Daerah, 2019	71
Gambar 6.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Sumatera Utara, 2021.....	74
Gambar 6.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Sumatera Utara, 2021	77
Gambar 6.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2021	78
Gambar 6.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2021	79
Gambar 6.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak di Provinsi Sumatera Utara, 2021	81
Gambar 6.6	Persentase Penduduk Usia 5-17 Tahun yang Buta Huruf Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020.....	82
Gambar 6.7	Persentase Sekolah Ramah Anak Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara, 2021.....	83
Gambar 6.7	Persentase Sekolah Ramah Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021.....	84
Gambar 7. 1	Jumlah Anak Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang Melaksanakan Layanan Rehabilitasi BNN di Wilayah Sumatera Utara, 2021.....	90
Gambar 7. 2	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2021.....	92

Gambar 7. 3	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	92
Gambar 7. 4	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian dan Jenis Kelamin, 2021	93
Gambar 7. 5	Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2021	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Sumatera Utara, 2020-2024..	17
Tabel 2.2	Penduduk Sumatera Utara, 2021	20
Tabel 2.3	Penduduk Sumatera Utara Usia di bawah 18 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021	22
Tabel 3. 1	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021.....	30
Tabel 6. 1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5-18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Utara, 2021	74
Tabel 6. 2	Persentase Anak Berumur 7-18 Tahun Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Sumatera Utara, 2021	75
Tabel 7. 1	Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2021	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus perjuangan bangsa yang memiliki peran yang strategis untuk menjamin kelangsungan suatu bangsa di masa yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk mewujudkan anak sebagai generasi penerus yang berkualitas, diperlukan perlindungan khusus terhadap anak dari kekerasan dan diskriminasi serta pemenuhan hak-hak anak di antaranya hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus bagi anak merupakan target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Tahun 2030, diharapkan tidak ada anak yang hidup dalam kemiskinan; tidak ada anak yang kekurangan gizi; tidak ada ibu atau anak yang meninggal karena penyebab yang dapat dicegah; setiap anak harus memperoleh manfaat dari lingkungan pembelajaran yang efektif dan inklusif; setiap anak harus memiliki akses yang sama untuk mendapat kesempatan, terlepas dari kesenjangan gender; setiap anak berhak untuk mendapatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi; tidak ada anak yang harus menderita karena efek perubahan iklim dan degradasi lingkungan; dan tidak ada anak yang hidup dalam ketakutan.

Pemerintah telah menyusun kebijakan untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak melalui upaya membangun Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak, terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program serta kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi/suara anak yang dibagi dalam 5 klaster dan 24 indikator, yaitu

klaster (1) Hak Sipil dan Kebebasan, (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, (5) Perlindungan Khusus.

Di dalam rencana pembangunan Tahun 2020-2024 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendapat amanat untuk menjalankan 5 (lima) isu prioritas yaitu:

- 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
- 2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
- 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4) Penurunan pekerja anak; dan
- 5) Pencegahan perkawinan anak.

Kelima isu prioritas tersebut tidak akan dapat terwujud dengan optimal tanpa adanya sinergi dan kerja sama *stakeholder* terkait, serta partisipasi dari masyarakat. Di samping itu juga harus didukung dengan tersedianya data dan informasi yang akurat, supaya target dan pencapaian program dapat terukur keberhasilannya.

Berbagai upaya pemerintah tersebut di atas, merupakan beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa 34,09 persen atau 5 juta jiwa penduduk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 adalah anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Ini artinya satu di antara tiga penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah anak-anak.

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah untuk mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat, untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada kesehatan dan kesejahteraan anak di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan indikator yang telah ditetapkan serta tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan penentu masa depan anak. Untuk itu sangat penting mengetahui sejauh mana indikator-indikator tersebut telah mencapai kemajuan atau

belum. Dari indikator yang disajikan, kita akan mendapatkan gambaran lebih akurat tentang kondisi anak di Provinsi Sumatera Utara di masa sekarang dan membuka peluang yang lebih besar bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Publikasi profil anak tahun ini disusun sesuai dengan isu nasional, sebagai salah satu upaya menyediakan data dan informasi yang memberi gambaran kondisi terkini pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Provinsi Sumatera Utara. Publikasi ini disusun untuk memberi kontribusi perumusan bahan kebijakan dalam melakukan berbagai upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Profil ini diharapkan dapat melengkapi berbagai macam publikasi tentang anak, sehingga pemerintah daerah, dunia usaha, media dan lembaga terkait dapat memberikan manfaat lebih optimal terhadap pembangunan anak. Pada tahun 2022, 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah menerima penghargaan KLA dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) RI sebagai dukungan Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.

1.2 Tujuan

Data tidak serta merta bisa mengubah nasib anak-anak di Indonesia ke arah yang lebih baik dengan sendirinya, tetapi data mampu membantu mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan data, kita dapat mengetahui apa saja keperluan dan kesulitan, menyediakan segala macam yang dibutuhkan, serta memantau bagaimana kemajuan yang telah diperoleh. Data memberikan informasi yang krusial bagi pemerintah. Dengan menyediakan bermacam-macam fakta statistik tentang anak, maka penyusunan program untuk memperbaiki kualitas hidup anak akan lebih mudah

Profil ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menginformasikan kepada pemerintah dan berbagai institusi swasta serta masyarakat tentang kondisi anak di Provinsi Sumatera Utara sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan anak yang telah dan sedang berlangsung. Dengan fakta ini, pemerintah dapat menentukan kebijakan program yang mampu memperbaiki kualitas hidup anak di Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Sumber Data

Profil ini menggunakan berbagai macam sumber data di antaranya data yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah, hasil survei dan sensus yang dilakukan oleh BPS Sumatera Utara, Sumatera Utara dalam Angka, instansi/lembaga terkait dan lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Data disajikan secara informatif dalam bentuk tabel atau grafik dan narasi. Buku ini disusun dalam tujuh bab. Pemilihan bab ini disesuaikan dengan lima klaster yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan perlindungan khusus. Dalam tiap klaster telah ditentukan indikator rinci, namun karena ketersediaan data, tidak semua indikator yang ada dalam kelompok tersebut dapat disajikan dalam profil ini.

Bab I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan profil, tujuan, sumber data, dan sistematika publikasi. Bab II berisi Struktur Penduduk Anak Usia di bawah 18 tahun. Bab III berisi Hak Sipil dan Kebebasan Anak. Bab IV berisi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Perkawinan Anak. Bab V berisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Bab VI berisi Pendidikan Anak dan Bab VII berisi Perlindungan Khusus.

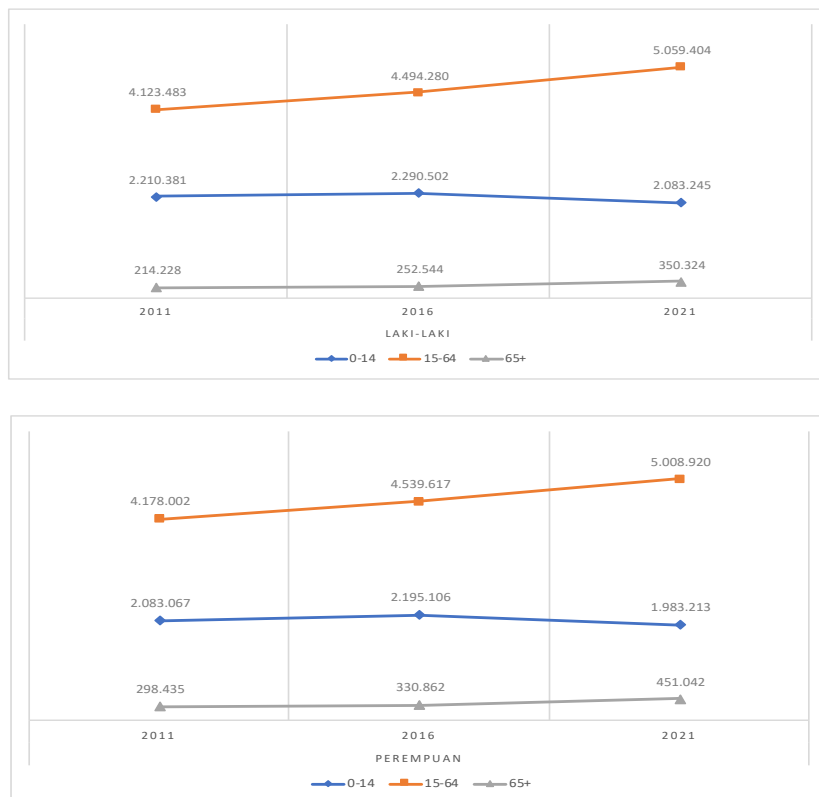
BAB II

STRUKTUR KEPENDUDUKAN

2.1 Jumlah dan Tren Penduduk Anak Usia di bawah 18 Tahun

Struktur penduduk berkaitan dengan jumlah, persebaran dan komposisi penduduk serta perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat dilihat melalui sensus penduduk secara periodik yang dilakukan untuk mengetahui data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia.

Gambar 2.1 Tren Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan, 2011-2021



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2011-2021

Berdasarkan data BPS ditemukan bahwa terjadi fenomena penurunan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 dibandingkan dengan 5 dan 10 tahun yang lalu pada kelompok usia tertentu. Jika dilihat pada Gambar 2.1, baik penduduk laki-laki dan perempuan terdapat penurunan jumlah penduduk terjadi pada kelompok usia 0-14 tahun. Pada kelompok usia produktif dan usia lanjut baik laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan jumlah penduduk.

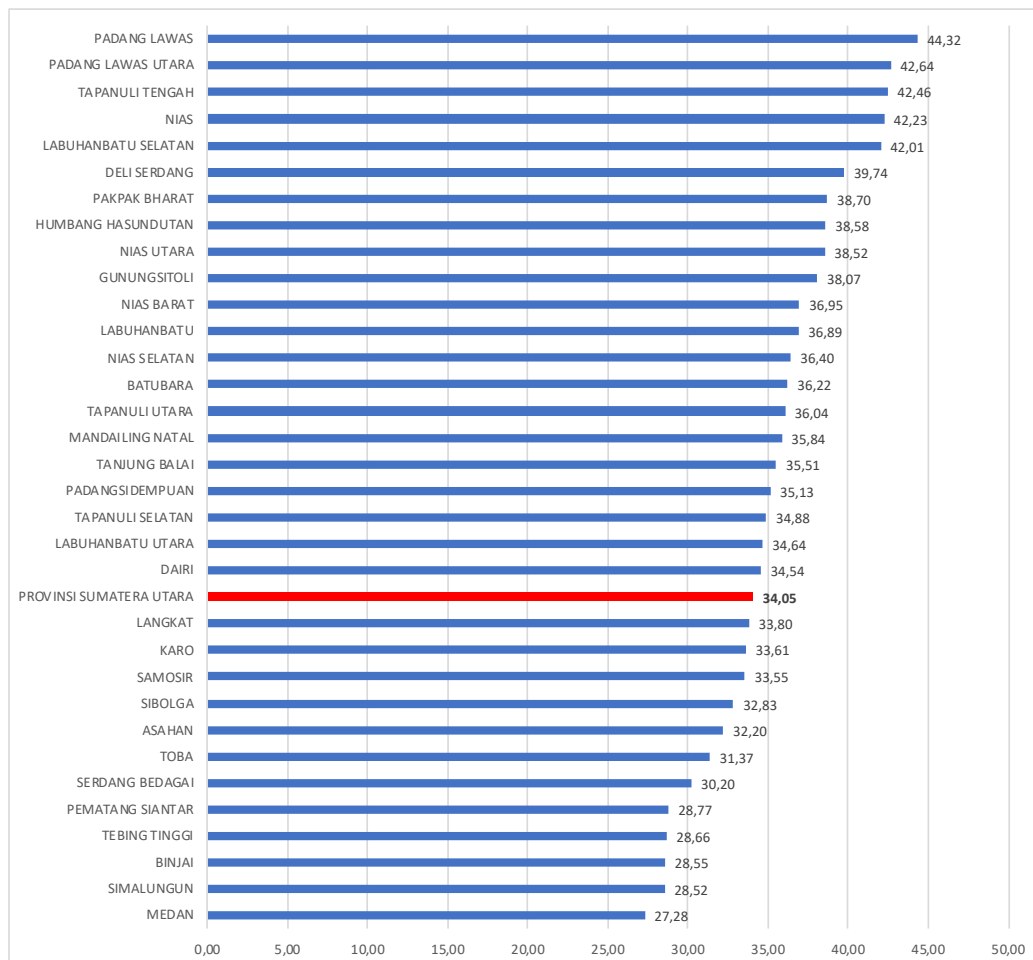
Tabel 2.1 Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Sumatera Utara, 2020-2024

Tahun				
2020	2021	2022	2023	2024
2,71	2,64	2,57	2,50	2,42

Sumber: Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk, 2021

Pada tahun 2021 *Total Fertility Rate* (TFR) Provinsi Sumatera Utara berada di angka 2.64 dan angka ini masih cukup tinggi serta masih berada di atas angka nasional yaitu 2.24. Apabila dilihat secara historis, angka TFR Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan masih akan berlangsung pada masa yang akan datang (Tabel 2.1). Penurunan jumlah penduduk diasumsikan sebagai akibat dari menurunnya angka TFR Sumatera Utara. Penurunan TFR merupakan salah satu target yang ingin dicapai Indonesia dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's). Hal yang diprediksikan menjadi penyebab penurunan TFR di masa yang akan datang adalah membaiknya kualitas pendidikan, perubahan usia perkawinan pertama, penurunan jumlah penduduk miskin dan semakin tingginya kesadaran akan kesetaraan gender.

Gambar 2.2 Persentase Penduduk Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2011-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

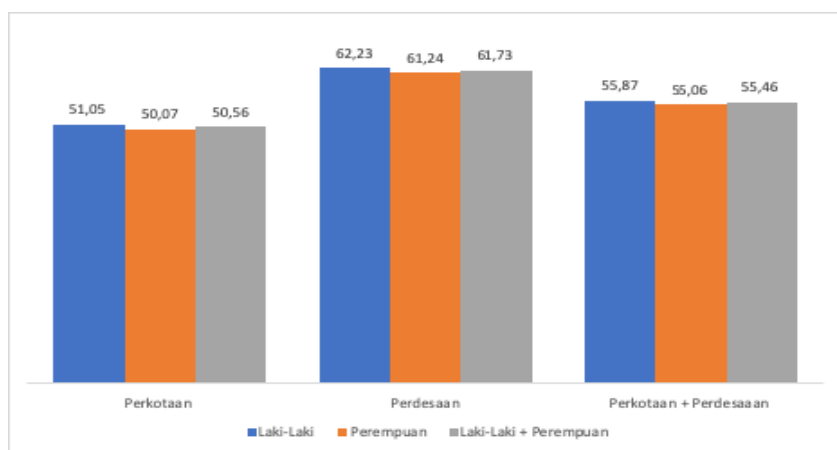
Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki persentase penduduk usia anak terbanyak yaitu sebesar 34,05 persen. Berdasarkan Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa kabupaten dengan persentase anak tertinggi di antaranya adalah Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sedangkan kabupaten/kota dengan

persentase anak terendah adalah Kota Medan, Kabupaten Simalungun, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi dan Kota Pematang Siantar.

2.2 Rasio Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15-64 tahun (angkatan kerja) (Sirusa, BPS). Rasio ketergantungan adalah perbandingan (rasio) antara jumlah penduduk umur nonproduktif (0-14 dan 65+ tahun) dengan jumlah penduduk umur produktif (15-64 tahun). Rasio Ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara, apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambar 2.3 Rasio Ketergantungan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2020



Sumber : BPS, Susenas 2020

Rasio ketergantungan penduduk di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 sebesar 55,46 persen. Artinya setiap 100 orang yang berumur kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum

produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio ini masih cukup tinggi dibandingkan angka nasional yaitu 47,89 persen. Sementara dilihat dari tipe daerah rasio ketergantungan di perkotaan lebih rendah dibandingkan perdesaan yaitu 50,56 dibanding 61,73 persen. Artinya setiap 100 orang yang berumur kerja di perkotaan mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang, sementara di perdesaan setiap 100 orang menanggung sekitar 61 orang yang belum produktif atau tidak produktif lagi. Berdasarkan jenis kelamin rasio ketergantungan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki baik di perkotaan maupun perdesaan. Ketergantungan penduduk di suatu wilayah di antaranya disebabkan oleh: 1) angka kelahiran atau *Total Fertility Rate* (TFR) yang tinggi; 2) fasilitas kesehatan yang kian memadai, sehingga banyak penduduk umur lanjut (Gruenberg EM dalam Wachs, 2019).

Tabel 2.2 Penduduk Sumatera Utara, 2021

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki dan perempuan		Rasio jenis kelamin (RJK)
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0-17	2.602.496	34,73	2.482.538	33,35	5.085.034	34,05	104,83
18+	4.890.477	65,27	4.960.637	66,65	9.851.114	65,95	98,59
Jumlah	7.492.973	100	7.443.175	100	14.936.148	100	100,67

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2, pada tahun 2021 penduduk Sumatera Utara yang berumur 0-17 tahun mencapai 5 juta atau sebesar 34,05

persen dari total penduduk. Rasio Jenis Kelamin (RJK) kelompok umur 0-17 tahun sebesar 104,83; artinya dari 100 penduduk perempuan, terdapat sekitar 104 penduduk laki-laki. Sedangkan pada kelompok umur 18 tahun ke atas, RJK sebesar 98,59 yang artinya proporsi penduduk laki-laki berkurang, dari 100 penduduk perempuan, terdapat 98 penduduk laki-laki.

Pembangunan yang berkesinambungan harus melibatkan anak-anak. Mempersiapkan masa depan anak-anak Provinsi Sumatera Utara diperlukan untuk mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia agar mampu bersaing di kancah global pada masa yang akan datang. Pada tahun 2030 tiap anak di Indonesia diharapkan tidak ada lagi yang kelaparan dan kekurangan gizi, tidak ada anak yang meninggal karena penyakit yang bisa disembuhkan, tidak ada anak yang tidak memiliki akta kelahiran, tidak ada anak yang tidak memperoleh pendidikan, perlindungan khusus kepada anak-anak dengan disabilitas, korban bencana, perdagangan manusia dan lain lain. Hal tersebut tertuang di dalam nawacita dan SDG's yang sudah diintegrasikan dengan muatan lokal khas Indonesia.

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki berumur 0-17 tahun lebih banyak daripada penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama. Pada analisis di bab-bab selanjutnya, pembedaan jenis kelamin adalah sangat krusial. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana kesenjangan pembangunan antarsektor dilihat dari jenis kelamin anak. Salah satu cara mudah untuk melihat tercapai atau tidaknya suatu target dalam pembangunan anak dapat dilihat melalui indikator yang terbagi menurut jenis kelamin sehingga dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dalam hal pendidikan misalnya, anak laki-laki dan perempuan seharusnya mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan seperti yang diamanahkan dalam undang-undang tanpa kecuali. Dari sudut pandang kesehatan, tiap anak di bawah lima tahun (balita) seharusnya mendapatkan imunisasi, mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mencegah stunting, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan lainnya terkait

kebutuhan layanan kesehatan. Demikian juga kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam berbagai sudut pandang harus memperhatikan kebutuhan anak menurut jenis kelaminnya. Inilah pentingnya melakukan disagregasi penduduk menurut jenis kelamin.

2.3 Komposisi Penduduk Anak Usia di bawah 18 Tahun

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, penduduk di Sumatera Utara adalah penduduk ke-empat terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Demikian juga jumlah anak-anak di Sumatera Utara adalah salah satu yang terbesar di Indonesia.

Hasil SP2020 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 1,82 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 181,72 ribu jiwa setiap tahun. Pada SP2020, laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara adalah 1,28 persen per tahun yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,06 persen jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 yang sebesar 1,22 persen.

Pertambahan penduduk yang demikian besar harus direspon dengan baik oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejak era otonomi daerah, kebijakan pemerintah pusat bisa saja berbeda dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk dapat menjalankan program pembangunan anak di masa yang akan datang, sehingga berbagai macam strategi yang direncanakan bisa berjalan, lebih berdaya guna dan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.3 Penduduk Sumatera Utara Usia di bawah 18 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021

Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-5	837.016	795.164	1.632.180
6-12	1.044.120	964.742	2.008.862
13-17	721.360	722.632	1.443.992
Jumlah	2.602.496	2.482.538	5.085.034

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Pada Tabel 2.3 terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan pada kelompok umur 0-5 tahun dan 6-12 tahun, sementara untuk kelompok umur 13-17 tahun, penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Komposisi penduduk anak terbanyak adalah pada kelompok umur 6-12 tahun disusul kelompok umur 0-5 tahun dan 13-17 tahun.

BAB III

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN ANAK

3.1 Peraturan, Kebijakan dan Program

Akta kelahiran merupakan salah satu bentuk identitas dan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang. Akta kelahiran bagi anak merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi sejak kelahirannya dan harus dilindungi. Berdasarkan Konvensi Hak Anak pada Tahun 1989, dan telah diratifikasi oleh Indonesia Tahun 1990, menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan telah beberapa kali diubah, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, di mana pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 27 dinyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas yang dimaksud dituangkan dalam akta kelahiran dan pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diajukannya permohonan dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

Akta kelahiran merupakan hasil pencatatan kelahiran seseorang di wilayah suatu negara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sampai saat ini masih ditemui anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini menyebabkan anak lahir tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya, serta tidak terlindungi keberadaannya. Ketika tidak ada bukti diri, akan ada kemungkinan penyalahgunaan identitas sehingga menimbulkan permasalahan. Tidak jelasnya identitas seorang anak menyebabkan kesulitan dalam mengakses pendidikan, terjadinya pekerja anak, kesulitan mengakses jaminan sosial, terjadinya perkawinan anak, perdagangan anak serta adopsi anak ilegal. Selain itu, berbagai macam layanan dan perlindungan yang disediakan oleh pemerintah akan membutuhkan akta kelahiran sebagai salah satu syarat, seperti dalam

pengurusan kependudukan untuk KTP dan KK, keperluan untuk pendidikan, pembuatan paspor, pendaftaran pernikahan, melamar pekerjaan, dan lain-lain.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan hasil capaian kepemilikan akta kelahiran di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021, cakupan nasional telah mencapai 88,42 persen namun angka ini masih belum mencapai target RPJMN 2020-2024 tahun yang sama berada pada angka 95 persen.

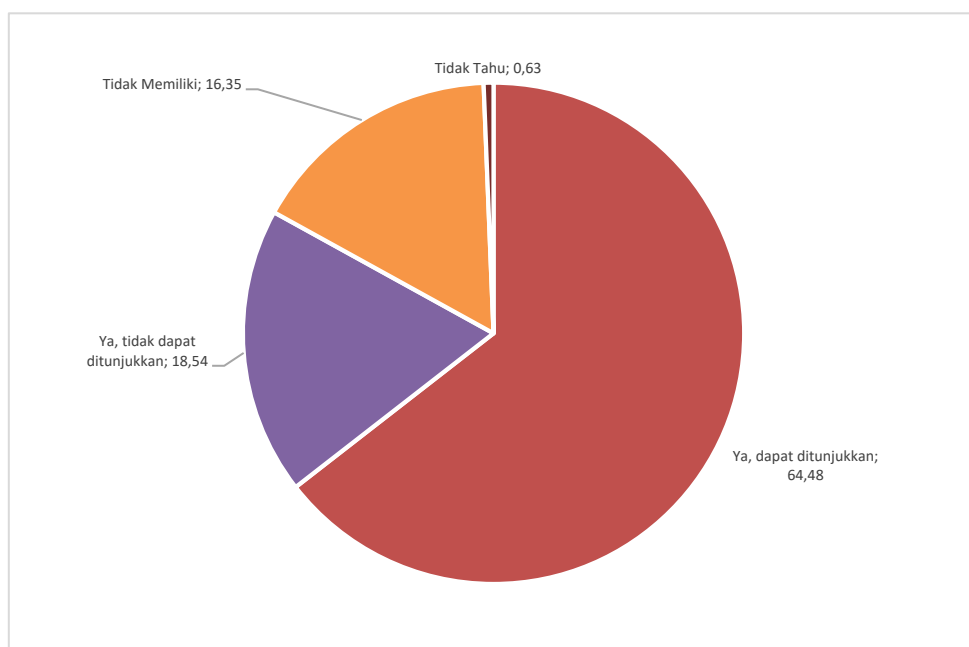
Pada tahun 2008 Kementerian Dalam Negeri, sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak akta kelahiran mengeluarkan rencana strategis untuk mencapai target akte kelahiran universal bagi seluruh anak di Indonesia. Dalam rencana strategis tersebut target diharapkan dapat dicapai pada tahun 2011. Terdapat 16 program dalam rencana strategis tersebut meliputi 11 program utama dan 5 program pendukung, yaitu (1) melembagakan dan memperkuat institusi; (2) mengeluarkan peraturan untuk menjamin tercapainya akta kelahiran universal pada tahun 2011; (3) mendirikan unit pendaftaran akta kelahiran di tingkat lokal; (4) membuat prosedur pelayanan pengurusan akta kelahiran; (5) meningkatkan kemampuan staff pengurusan akta kelahiran; (6) membangun basis data kelahiran; (7) meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya akta kelahiran; (8) mengadakan pendaftaran umum akta kelahiran; (9) membebaskan biaya pengurusan akta nikah bagi penduduk muslim; (10) membebaskan biaya pengurusan akta nikah bagi muslim dan nonmuslim; (11) pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program akta kelahiran. Sedangkan 5 program pendukung lainnya adalah (1) mencari dukungan melalui parlemen; (2) membangun statistik kelahiran di tingkat kabupaten/kota; (3) pemanfaatan statistik kelahiran; (4) mengeluarkan KTP anak; dan (5) mempercepat penentuan lokasi proyek percobaan untuk sistem registrasi kelahiran.

3.2 Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak

Kepemilikan akta lahir anak-anak usia 0-17 tahun di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 83,02 persen pada tahun 2021. Persentase anak usia 0-17 Tahun menurut kepemilikan akta kelahiran berdasarkan hasil Susenas tahun 2021, sekitar 64,48 persen penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta

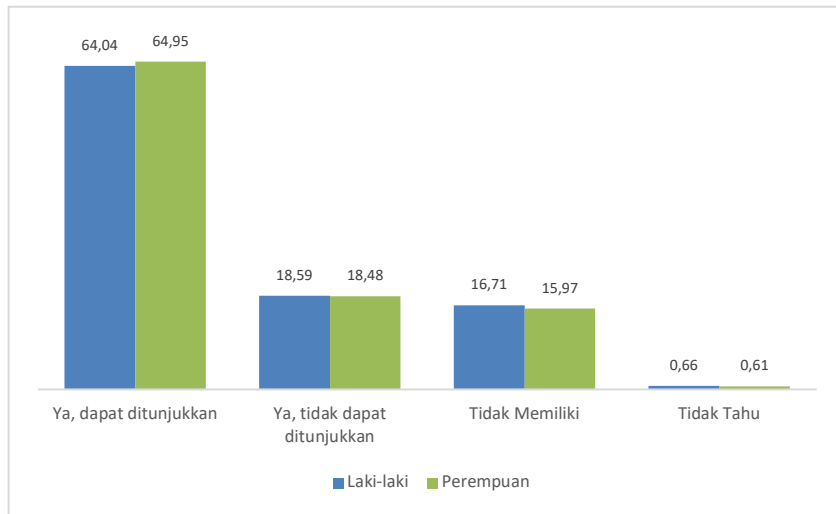
kelahiran dan dapat menunjukkannya. Masih ada sekitar 18,54 persen yang mengaku memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya. Penduduk usia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran ada sekitar 16,35 persen, bahkan ada sekitar 0,63 persen yang tidak tahu tentang akta kelahiran. Masih adanya anak yang belum memiliki akta kelahiran menunjukkan perlunya upaya pemerintah untuk meningkatkan kepedulian akan hak anak dalam kepemilikan akta kelahiran.

Gambar 3. 1 Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran, 2021



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Susenas 2021

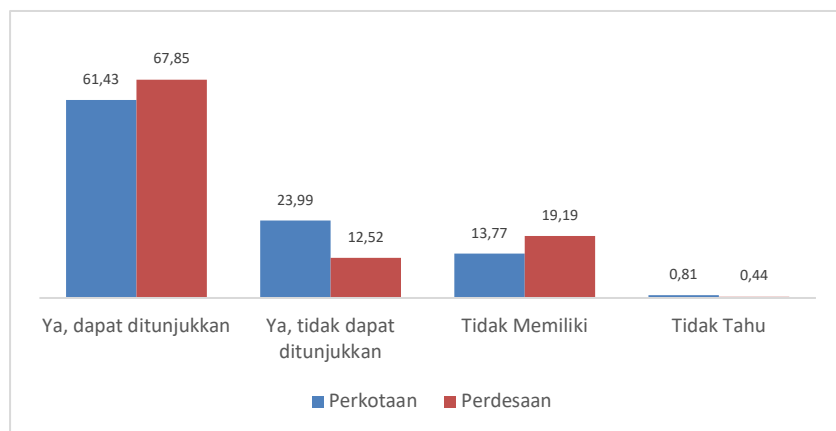
Gambar 3.2 Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2021



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Susenas 2021

Data Susenas tahun 2021 menunjukkan persentase kepemilikan akta kelahiran dan dapat ditunjukkan antara anak laki-laki dan perempuan usia 0-17 tahun tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan untuk semua status kepemilikan akta kelahiran (Gambar 3.2).

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun Menurut Tipe Daerah dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2021



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Susenas 2021

Berdasarkan Gambar 3.3 dapat dilihat bahwa penduduk usia 0-17 yang memiliki akta lahir dan dapat ditunjukkan lebih tinggi di perdesaan dari perkotaan yaitu 67,85 banding 61,43 persen. Sementara yang memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkan lebih tinggi di perkotaan dari di perdesaan yaitu 23,99 persen dibanding 12,52 persen. Penduduk anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Saat ini, pemerintah telah menerapkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran seperti Pelayanan Jemput Bola (Jebol), pemberian akta lahir bagi anak-anak yang baru lahir melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan.

3.3 Informasi Layak Anak

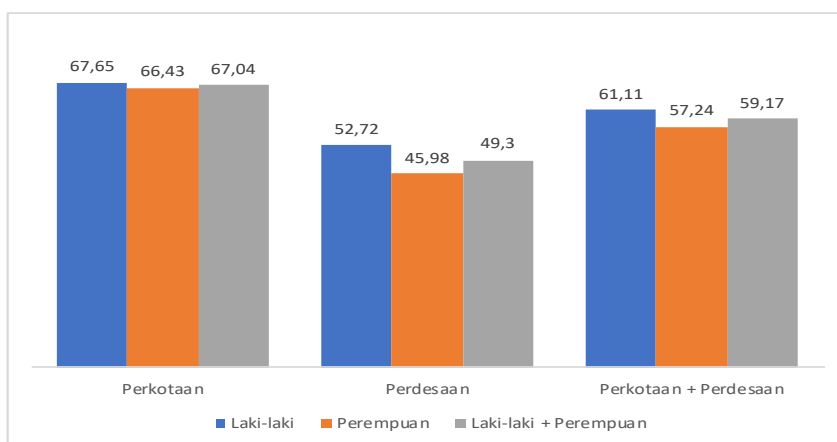
Perkembangan teknologi saat ini berlangsung dengan sangat cepat. Hal ini membuat informasi dapat diakses dengan sangat mudah dan cepat. Akan tetapi di balik itu, banyak juga dampak negatif bagi anak yang dapat ditimbulkan mulai dari banyaknya berita *hoax*, terpapar konten pornografi, kejahatan siber ataupun kejahatan seksual melalui media *online*. Berbagai pihak mulai dari orang tua, pemerintah, swasta harus bekerja sama untuk melindungi anak-anak Indonesia. Informasi Layak Anak adalah salah satu indikator yang harus dipenuhi dalam menciptakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Informasi Layak Anak (ILA) adalah informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, sadisme, radikalisme dan tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi. Sebaiknya ILA memiliki nuansa positif dan dapat memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini yang telah mempermudah dan mempercepat informasi serta komunikasi juga membawa dampak dan resiko negatif khususnya bagi anak. Salah satu permasalahan utama adalah pesatnya perkembangan teknologi tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan literasi khususnya pada anak. Diperlukan upaya berbagai pihak

untuk “mengimbangi” informasi yang beragam yang dihadapi oleh anak-anak yaitu dengan meningkatkan layanan informasi layak anak.

Akses internet semakin meningkat terutama pada masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk belajar dari rumah. Penggunaan teknologi menjadi sangat penting dalam pendidikan dengan memanfaatkan internet, laptop dan ponsel pintar. Berdasarkan Susenas 2021, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 59,17 persen dengan persentase laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dengan akses yang lebih memadai, penduduk di perkotaan lebih banyak menggunakan internet yaitu sebesar 67,04 persen dibandingkan penduduk di perdesaan yaitu 49,3 persen (Gambar 3.4).

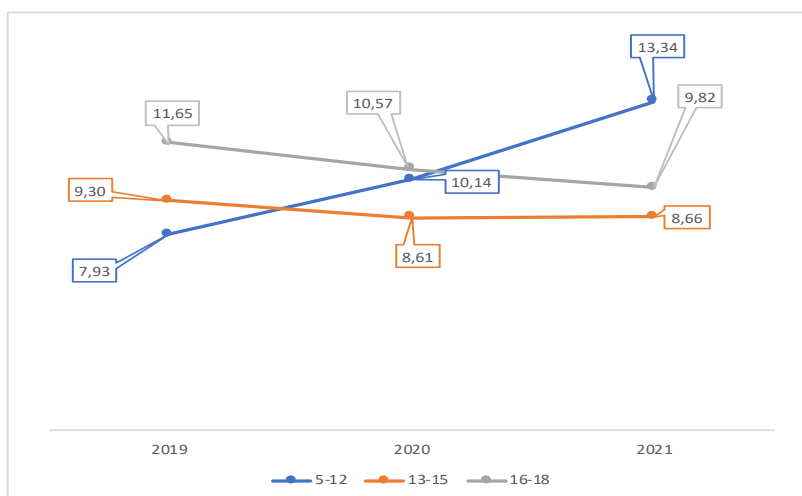
Gambar 3.4 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Susenas 2021

Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur dari tahun 2019-2021, penduduk dengan kelompok usia 5-12 tahun yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 7,93 persen pada tahun 2019 dan 13,34 persen pada tahun 2021 (Gambar 3.5). Untuk informasi berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat lebih detail pada Tabel 3.1.

Gambar 3.5 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur, 2021



Sumber: BPS, Susenas 2019-2021

Tabel 3. 1 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
5-12	51,62	48,38
13-15	48,38	51,62
16-18	50,82	49,18

Sumber: BPS, Susenas 2021

Dalam rangka meminimalisir berbagai risiko terhadap kemajuan teknologi informasi dan mewujudkan pemenuhan hak anak atas informasi yang layak, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai kegiatan antara lain dengan membangun Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), yaitu pusat informasi yang berfokus pada penyediaan informasi terintegrasi (informasi, tempat bermain, tempat peningkatan kreativitas dan tempat berkonsultasi) yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak sejak tahun 2016.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memfasilitasi serta menunjuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah selaku penyedia layanan Pusat Informasi Sahabat Anak Sumatera Utara dengan nama “PISA DISPERPUSIP” yang

memberikan layanan langsung maupun tidak langsung kepada anak-anak di Sumatera Utara.

3.4 Forum Anak/Partisipasi Anak

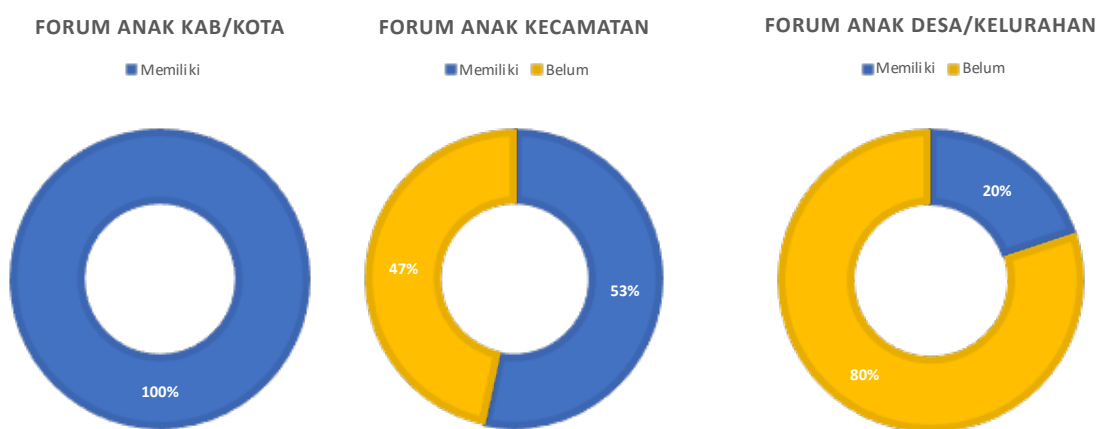
Pemerintah daerah berkomitmen memenuhi hak anak sebagaimana amanat konstitusi. Komitmen ini diperkuat dengan melibatkan peran anak-anak Indonesia yang tergabung dalam Forum Anak. Forum Anak (FA) adalah organisasi anak yang dibina oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Forum Anak merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak. Forum Anak adalah wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dengan keanggotaan dari berbagai kelompok anak. Forum Anak dibentuk untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di Sumatera Utara dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Partisipasi anak itu sendiri merupakan keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hidup anak dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, dan kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati perubahan hasil keputusan tersebut.

Tujuan dibentuknya FA adalah 1) Mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak; 2) Media komunikasi organisasi anak; 3) Menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak; 4) Sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak; serta 5) Media kompetisi prestasi anak. Dengan demikian FA memberikan manfaat antara lain: meningkatkan kemampuan anak untuk berjejaring, menyalurkan kemampuan minat dan bakat secara efektif, meningkatkan kecerdasan sosial anak, dan melatih disiplin serta keterampilan berorganisasi.

Forum Anak mempunyai tugas sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). **Pelopor**, anak-anak diharapkan dapat memulai aksi/kontribusi positif dan sebagai agen perubahan di tingkat nasional dan daerah guna mengatasi berbagai permasalahan anak yang terjadi di wilayahnya. Sementara sebagai **pelapor**, anak-anak diharapkan dapat melaporkan segala hal yang berkaitan dengan

pemenuhan hak anak melalui berbagai macam saluran yang telah disediakan oleh negara. Kegiatan FA berfokus pada peningkatan kapasitas anak di bidang penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa, nasionalisme, patriotisme, serta pengembangan karakter anak yang disampaikan dalam suasana bermain, partisipatif dan rekreatif berdasarkan tema-tema yang ditentukan. Saat ini FA sudah tersebar mulai dari jenjang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi di Sumatera Utara.

Gambar 3.6 Persentase Forum Anak di Kecamatan, Desa/Kelurahan Provinsi Sumatera Utara, 2021



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, 2021

Forum Anak di Provinsi Sumatera Utara sudah tersebar di 33 kabupaten/kota. Dibandingkan tahun sebelumnya, pembentukan forum anak pada tahun 2021 sudah mengalami peningkatan. Dari Gambar 3.6 terlihat bahwa seluruh kabupaten/kota sudah memiliki forum anak kabupaten/kota. Sebanyak 53 persen dari seluruh kecamatan di Sumatera Utara sudah memiliki forum anak kecamatan, sementara di tingkat kelurahan/desa forum anak yang sudah terbentuk hanya mencapai 20 persen. Dengan demikian masih dibutuhkan dorongan kuat bagi pembentukan Forum Anak di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

4.1 Lingkungan Keluarga

Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas. Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosi dan individu, yang mempunyai peran masing-masing sebagai bagian dari keluarga (Friedman, 1998 dikutip oleh Suprajitno, 2004). Menurut Gunarsa (2009) lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam bagi anak. Pendapat lainnya tentang lingkungan keluarga menurut Hasbullah (2008) yaitu lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapat didikan dan bimbingan. Lingkungan keluarga dikatakan sebagai lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga. Hal ini dapat dipahami bahwa keluarga adalah lingkungan yang sangat dekat dengan anak, keluarga memiliki peranan dan fungsi yang besar dalam mendukung perkembangan anak secara optimal.

Peran keluarga utamanya orang tua sangat penting dalam membentuk lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan pengertian sebagai tempat pembentukan karakter dan proses tumbuh kembang anak pertama kali. Hurlock (1987, p. 202) menyatakan bahwa sikap orang tua yang positif akan memberikan dampak yang positif dan baik terhadap perilaku anak. Tetapi sebaliknya jika sikap orang tua yang kurang memberikan sikap acuh pada anak maka anak akan cenderung tidak bertanggung jawab serta memiliki perilaku yang kurang baik. Seperti dalam penelitian Nokali, Bachman & Drzal (2010, p. 1) bahwa anak dari orang tua yang terlibat lebih tinggi dalam fungsi sosial akan lebih sedikit memiliki masalah perilaku.

Anak-anak harus dipersiapkan sedini mungkin untuk menjadi penentu kehidupannya nanti, bisa membuat keputusan sendiri, dan tumbuh menjadi pribadi yang kompeten di masyarakat. Kondisi yang optimal di rumah,

pemenuhan nutrisi yang cukup, dan interaksi antara orang tua dengan anak sangat mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak. Orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman, memantau aktivitas anak, membantu mengembangkan emosi sosial dan kognitif, serta menyediakan arahan dan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyediakan lingkungan rumah yang aman dan kondusif, anak akan senang bermain, mengeksplorasi hingga menemukan berbagai hal baru yang dapat meningkatkan level perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Harapannya kelak dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan produktif.

4.2 Pengasuhan Alternatif

Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang diberikan oleh pihak selain keluarga inti kepada anak, akibat ketidakmampuan keluarga inti dalam menyediakan pengasuhan yang baik untuk anak dengan bantuan dan dukungan penuh dari masyarakat, lembaga masyarakat dan pemerintah. Pengasuhan alternatif merupakan wujud upaya pengurangan resiko bagi anak-anak terlantar dari pengasuhan orang tua inti yang tidak mampu melakukan kewajibannya. Pengasuhan alternatif dapat dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya.
- b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri

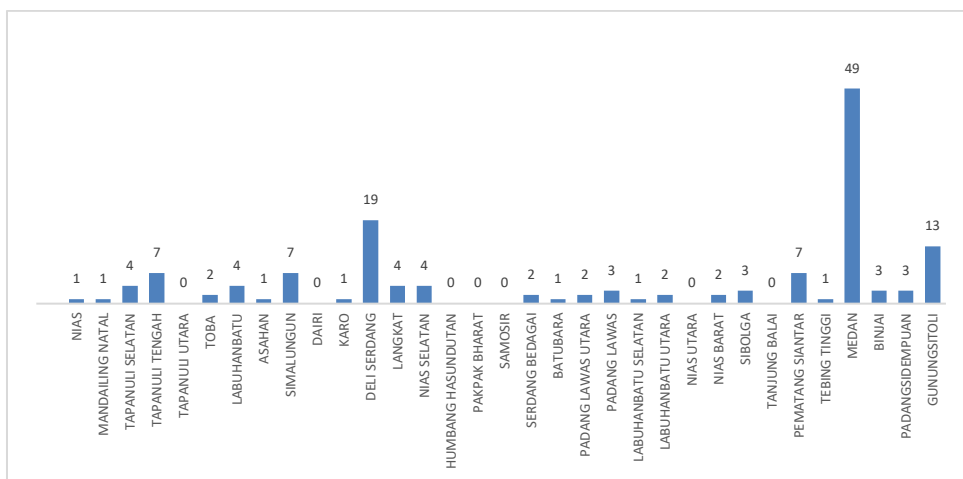
mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Panti Asuhan adalah salah satu lembaga sosial yang mendidik dan membina anak yang memiliki masalah sosial seperti kemampuan ekonomi, kurangnya salah satu dari kepala keluarga atau keduanya, sehingga lingkungan keluarga tidak lagi dapat memberikan solusi terhadap permasalahan kehidupan yang membuat mereka merasa tidak memiliki masa depan yang jelas. Melalui panti asuhan, anak-anak dapat diasuh, dibina dan dididik dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengembalikan kepercayaan diri berdasarkan pengetahuan dan berbagai kreativitas yang dipelajari sehingga anak-anak merasa memiliki masa depan yang jelas.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 147 panti asuhan yang dikelola oleh swasta dan 8 panti asuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gambar 4.1 menggambarkan persebaran panti asuhan swasta di Provinsi Sumatera Utara. Panti asuhan swasta paling banyak di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Gunungsitoli.

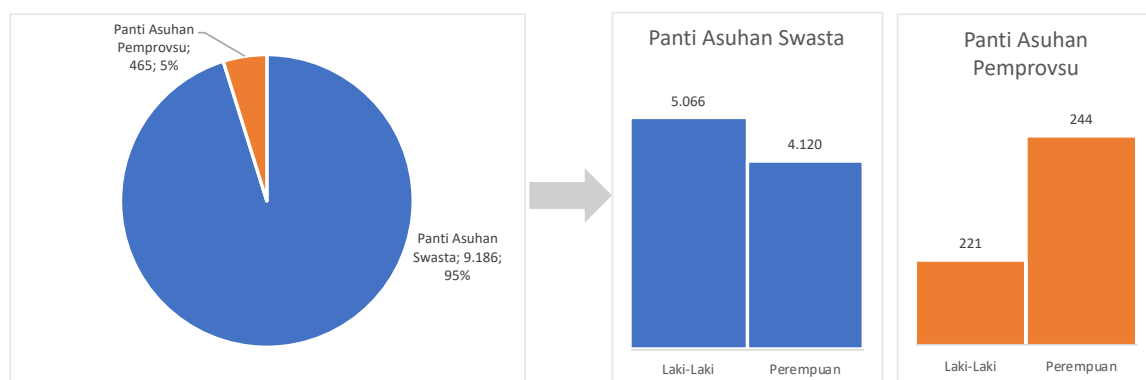
Gambar 4.1 Jumlah Panti Asuhan Swasta di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, 2021

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provsu tahun 2021, sebanyak 9.631 orang anak mendapat pengasuhan alternatif melalui panti asuhan yang dikelola oleh swasta dan juga pemerintah. Pada Gambar 4.2 dapat dilihat jumlah anak di Provinsi Sumatera Utara yang mendapat pengasuhan di panti asuhan swasta sebanyak 9.186 anak (95 persen), sementara di panti asuhan milik pemerintah sebanyak 465 orang anak (5 persen). Anak yang diasuh di panti asuhan swasta terdiri 5.066 anak laki-laki dan perempuan sebanyak 4.120 anak, sementara di panti asuhan pemerintah terdiri dari 221 anak laki-laki dan 244 anak perempuan. Dari gambar tersebut menunjukkan masih terdapat anak-anak di Provinsi Sumatera Utara yang belum mendapatkan pengasuhan dari orang tua/keluarga, melainkan harus mendapatkan pengasuhan dari panti asuhan. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dapat memperhatikan anak-anak yang mendapatkan pengasuhan di panti asuhan.

Gambar 4. 2 Persentase Anak yang Ditampung di Panti Asuhan di Provinsi Sumatera Utara, 2021



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, 2021

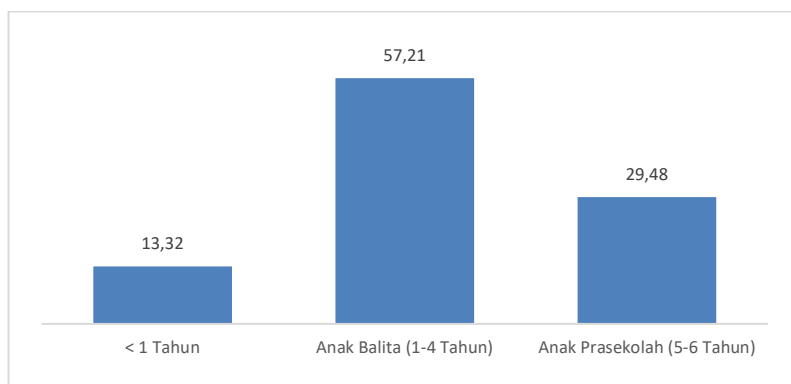
4.3 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Usia dini menjadi salah satu tahapan terpenting bagi proses pembentukan dan perkembangan kognitif anak. Pendidikan merupakan bentuk investasi dalam pembangunan yang memberikan

kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Schultz, 1961). Pada usia dini, stimulasi pendidikan di periode emas menjadi hal yang mutlak dibutuhkan, mengingat pada rentang usia tersebut terjadi perkembangan yang sangat signifikan dan terbaik sepanjang hidup manusia. Untuk itu, pendidikan menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi dan mutlak untuk didapatkan bagi anak terutama anak usia dini supaya perkembangan anak dapat berlangsung secara maksimal. PAUD diperlukan untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia sejak dini untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Berdasarkan data Susenas Tahun 2021, anak usia dini (0-6 tahun) di Provinsi Sumatera Utara mencapai 12,83 persen dengan detail seperti pada Gambar 4.3 yaitu anak di bawah 1 tahun sebanyak 13,32 persen, anak balita usia 1-4 tahun sebanyak 57,21 persen, dan anak prasekolah usia 5-6 tahun sebanyak 29,48 persen.

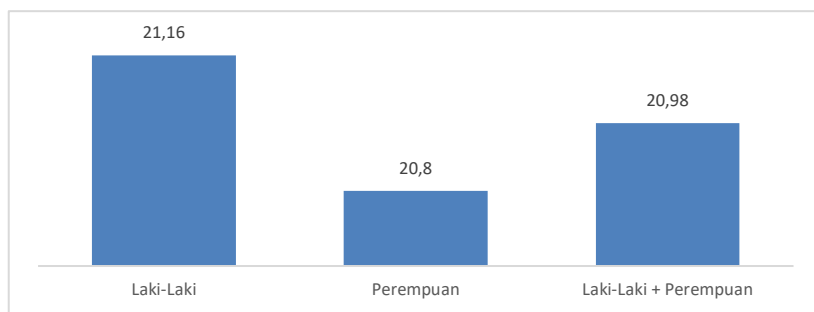
Gambar 4.3 Persentase Anak Usia Dini Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Utara, 2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

Secara umum persentase anak laki-laki usia 0-6 tahun yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) relatif lebih tinggi dibanding anak perempuan yaitu sebesar 21,16 persen berbanding 20,8 persen (Gambar 4.4).

Gambar 4. 4 Persentase Anak yang Sedang/Pernah Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara, 2021

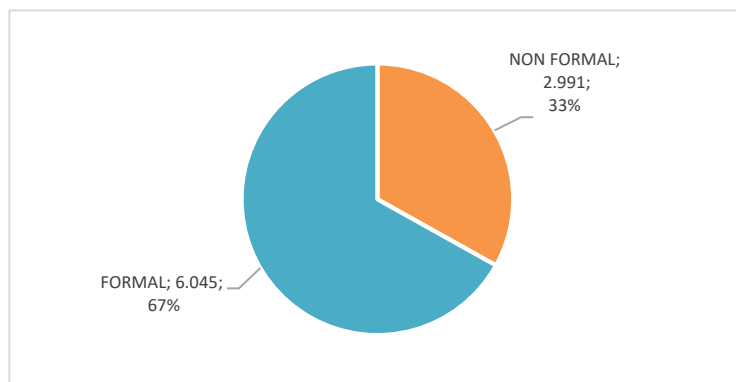


Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

Menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bentuk satuan PAUD dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Jalur Pendidikan Formal, terdiri atas Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudlatul Athfal (RA) yang dapat diikuti anak usia lima tahun ke atas. Termasuk di sini adalah Bustanul Athfal (BA).
2. Jalur Pendidikan Nonformal, terdiri atas Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis. Kelompok Bermain dapat diikuti anak usia dua tahun ke atas, sedangkan Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis diikuti anak sejak lahir, atau usia tiga bulan.
3. Jalur Pendidikan Informal, terdiri atas pendidikan yang diselenggarakan di keluarga dan di lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah melindungi hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan, meskipun mereka tidak masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini, baik formal maupun nonformal.

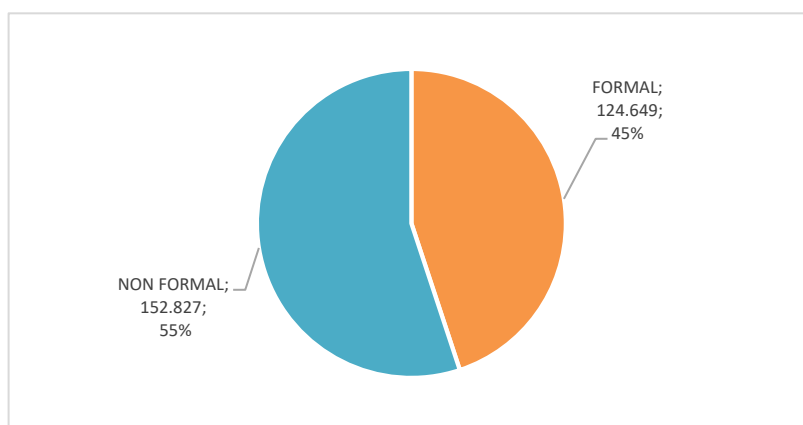
Gambar 4. 5 Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Sumatera Utara, 2021



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2021

Pada Gambar 4.5 dapat dilihat jumlah dan persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2021. Terlihat bahwa jumlah lembaga formal lebih besar dari pada lembaga nonformal di mana lembaga formal berjumlah 6.045 lembaga atau sebesar 67% sementara lembaga nonformal berjumlah 2.991 lembaga atau sebesar 33%.

Gambar 4. 6 Persentase Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Sumatera Utara, 2021

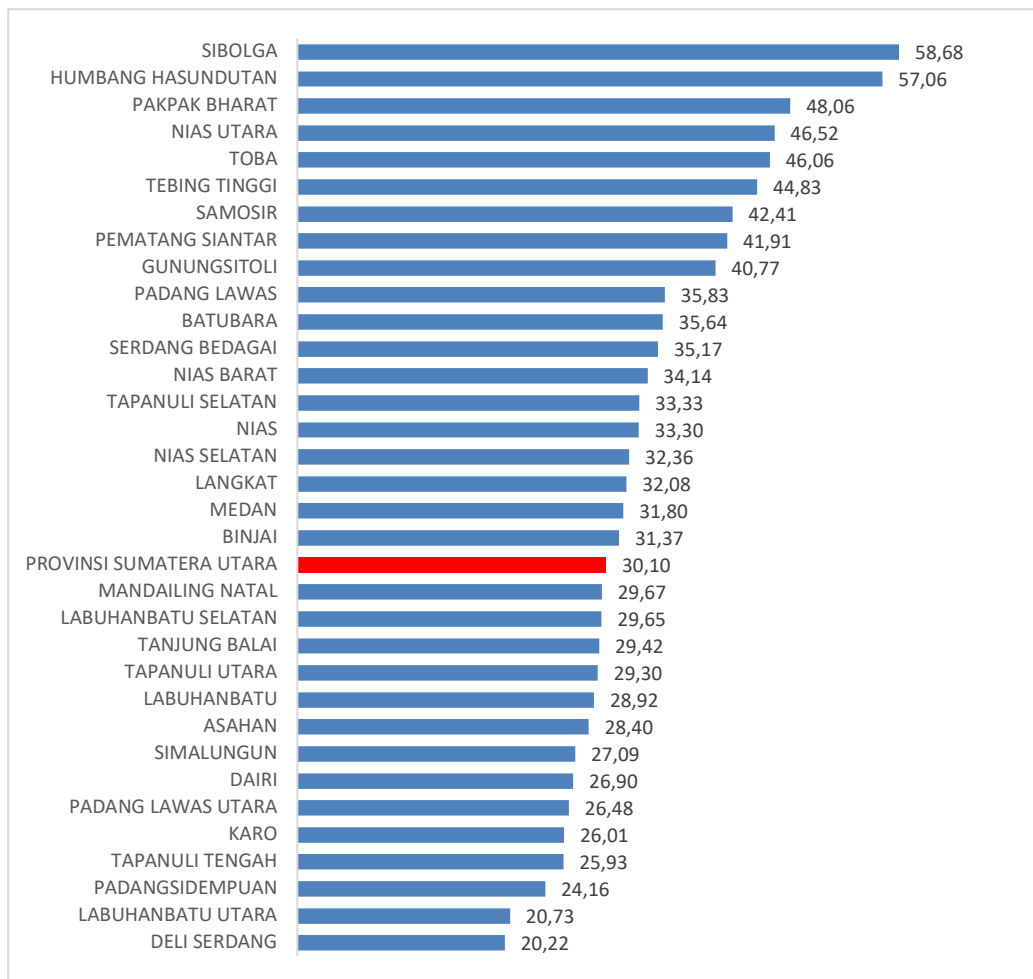


Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2021

Pada Gambar 4.6 dapat dilihat jumlah dan persentase peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2021. Terlihat bahwa jumlah peserta pada lembaga nonformal lebih banyak daripada peserta pada lembaga formal di mana peserta pada lembaga nonformal berjumlah 152.827 anak atau sebesar 55% sementara peserta pada lembaga formal berjumlah 124.649 anak atau sebesar 45%.

Pendidikan anak usia dini sudah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Namun, dengan ketersediaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat ini masih terdapat anak-anak 0-6 tahun yang belum dapat dilayani baik di lembaga formal dan nonformal. Berdasarkan Gambar 4.7 dapat dilihat di beberapa daerah persentase anak yang mengikuti PAUD masih ada yang di bawah 30 persen, di antaranya Kabupaten Mandailing Natal, Labuhanbatu Selatan, Tanjung Balai, Tapanuli Utara, Labuhanbatu, Asahan, Simalungun, Dairi, Padang Lawas Utara, Karo, Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan, Labuhanbatu Utara dan Deli Serdang.

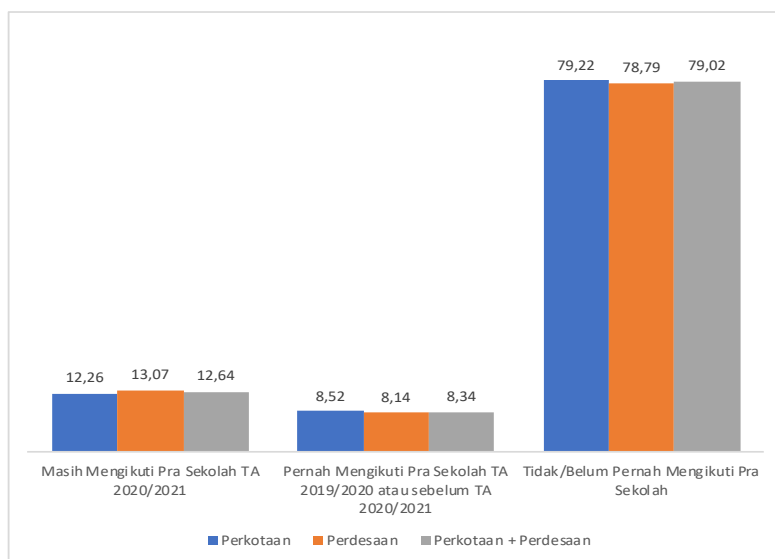
Gambar 4.7 Persentase Anak terlayani di Lembaga PAUD Formal dan Nonformal Provinsi Sumatera Utara, 2021



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2021

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada sebanyak 79,02 persen anak usia 0-6 tahun yang tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah di Provinsi Sumatera Utara seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.8. Baik di perkotaan dan di perdesaan persentase anak yang tidak/belum pernah mengikuti prasekolah masih cukup tinggi yaitu 79,22 persen dan 78,79 persen.

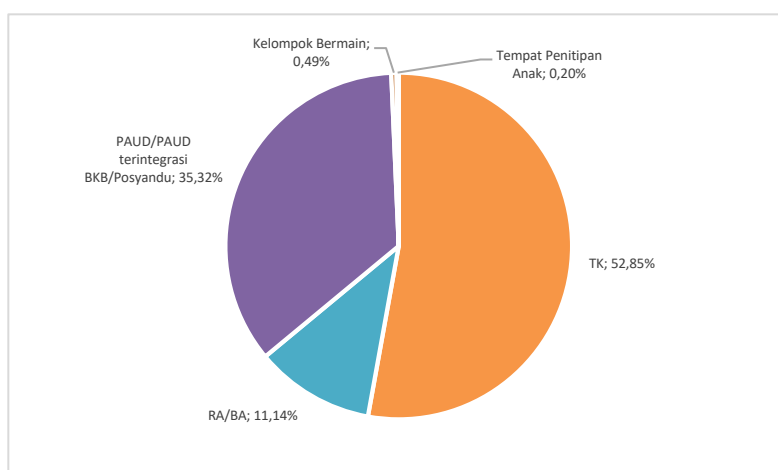
Gambar 4. 8 Persentase Penduduk 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah, 2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

Jenis PAUD yang paling banyak diikuti oleh anak usia 0-6 tahun di Provinsi Sumatera Utara adalah Taman Kanak-kanak (TK) dengan persentase sebesar 52,85 persen. Selain TK, jenis PAUD yang juga banyak diikuti oleh anak usia 0-6 tahun adalah Pos PAUD/PAUD terintegrasi BKB/Posyandu dengan persentase sebesar 35,32 persen dan RA/BA sebesar 11,14 persen (Gambar 4.9).

Gambar 4. 9 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Prasekolah di Provinsi Sumatera Utara, 2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

4.4 Angka Kesiapan Sekolah

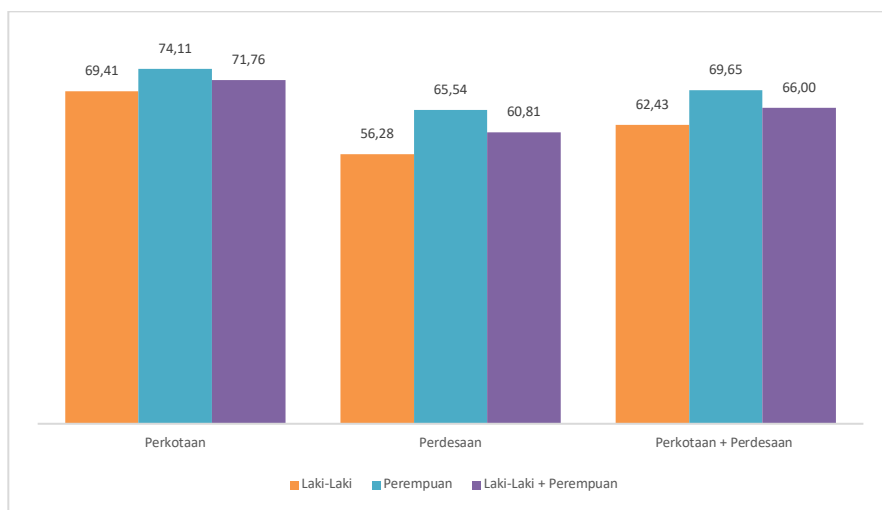
Angka Kesiapan Sekolah (AKS) merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk melihat kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat). Secara konsep, angka kesiapan sekolah merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah di kelas 1 SD/Sederajat yang tahun ajaran sebelumnya pernah mengikuti pendidikan prasekolah (TK/BA/RA atau PAUD) terhadap jumlah anak di kelas 1 SD/Sederajat.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 menyatakan bahwa setiap warga negara berumur tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pasal 28 menyatakan bahwa pendidikan umur dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

Kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar meliputi lima aspek kompetensi, yaitu kesehatan fisik dan perkembangan motorik, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan bahasa, pendekatan untuk belajar, kognitif dan pengetahuan umum. Selain peran keluarga, keberadaan pendidikan prasekolah mampu memenuhi beberapa aspek kompetensi tersebut. Anak yang memiliki kesiapan untuk sekolah akan mampu beradaptasi di lingkungan sekolah dan berhasil dalam proses belajar-mengajar.

Angka kesiapan sekolah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 mencapai 66 persen. Angka kesiapan sekolah anak laki-laki 62,43 persen dan perempuan 69,65 persen. Bila dibandingkan angka kesiapan sekolah berdasarkan tipe daerah, maka terlihat dari Gambar 4.9 bahwa di perkotaan angka kesiapan sekolah lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yaitu masing-masing 71,76 persen dan 60,81 persen.

Gambar 4. 10 Angka Kesiapan Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2020



Sumber : BPS, Susenas 2020

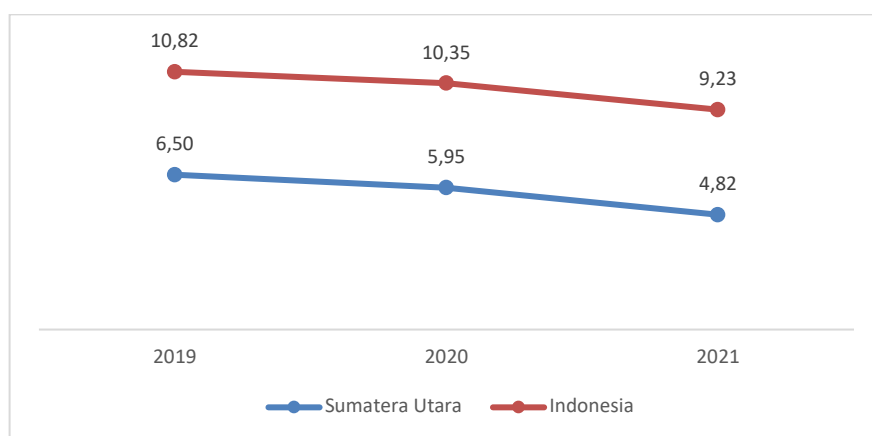
4.5 Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang berusia di bawah 18 tahun. UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap perkawinan anak, di antaranya adalah faktor pendidikan, kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja sehingga menyebabkan perilaku seks berisiko di kalangan anak-anak, faktor ekonomi (kemiskinan), budaya (tradisi/adat), dan perjudohan. Sementara dampak yang bisa ditimbulkan menyebabkan anak menjadi putus sekolah, instabilitas di dalam membangun keluarga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta subordinasi perempuan yang kemudian dirangkum berdasarkan dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan dampak psikologi (Djamilah, Reni Kartikawati, 2014).

Penurunan perkawinan anak adalah salah satu indikator dalam SDGs. Target untuk proporsi perempuan usia 20-24 tahun pernah kawin sebelum 18 tahun mencapai 6,94 persen pada tahun 2030. Untuk mendukung hal ini, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengubah batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Di Provinsi Sumatera Utara, perkawinan anak masih terjadi berdasarkan data BPS pada tahun 2021 masih ada 4,82 perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus turut serta mendukung pencapaian target SDGs tentang perkawinan anak pada tahun 2030. Masih tingginya pernikahan anak di Indonesia dipicu beberapa alasan seperti menghindari seks bebas, khawatir tidak mendapatkan pasangan hingga usia tua, untuk lepas dari kemiskinan, serta faktor lingkungan dan budaya (Hamed dan Yousef 2017; Stark, 2017; Qibtiyah, 2014).

Gambar 4. 11 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun, 2021



Sumber : BPS, 2021

BAB V

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK

Kesehatan anak sangat penting untuk diperhatikan sejak dini mulai dari dalam kandungan. Tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan periode yang sangat penting dalam menentukan kualitas anak. Selain itu perlu juga untuk memperhatikan kesejahteraan anak untuk dapat mendukung tumbuh kembang menjadi manusia yang berkualitas.

Pada indikator KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak), yang termasuk dalam hak kesehatan dasar dan kesejahteraan terdiri dari: 1) Persalinan di Fasilitas Kesehatan; 2) Prevalensi gizi; 3) Pemberian makanan pada bayi dan anak; 4) Fasilitas kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak; 5) Air Minum dan Sanitasi; 6) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengendalian Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa kesejahteraan anak dapat diwujudkan melalui pemeliharaan dan perlindungan kesehatan anak sejak dalam kandungan sampai sesudah dilahirkan. Pemenuhan hak atas kesehatan anak merupakan tanggung jawab orang tua karena orang tua bertanggung jawab terhadap masa depan anak. Untuk mewujudkan masa depan yang baik diperlukan pertumbuhan anak yang optimal dengan status kesehatan dan gizi yang baik. Selain orang tua, pemerintah juga berperan dalam mewujudkan hak anak, khususnya hak kesehatan.

Peningkatan indikator kesehatan anak menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Perda Nomor 9 Tahun 2017, menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, yaitu setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara optimal tanpa dipungut biaya. Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak terus menjadi perhatian pemerintah.

Indikator dan seluruh kebijakan terkait kesehatan dan kesejahteraan anak menjadi acuan bagi pemerintah (pusat dan daerah) serta lembaga

masyarakat untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk membangun anak sebagai masa depan bangsa.

Kesehatan anak mencakup kesehatan anak sebelum lahir (penolong kelahiran), kematian bayi dan balita, kesehatan balita yang mencakup pemberian air susu ibu (ASI) dan imunisasi, serta perilaku merokok pada anak. Sedangkan kesejahteraan anak mencakup kepemilikan rumah, akses terhadap air layak, akses terhadap sanitasi layak, dan anak yang tinggal di rumah kumuh.

5.1 Penolong Persalinan

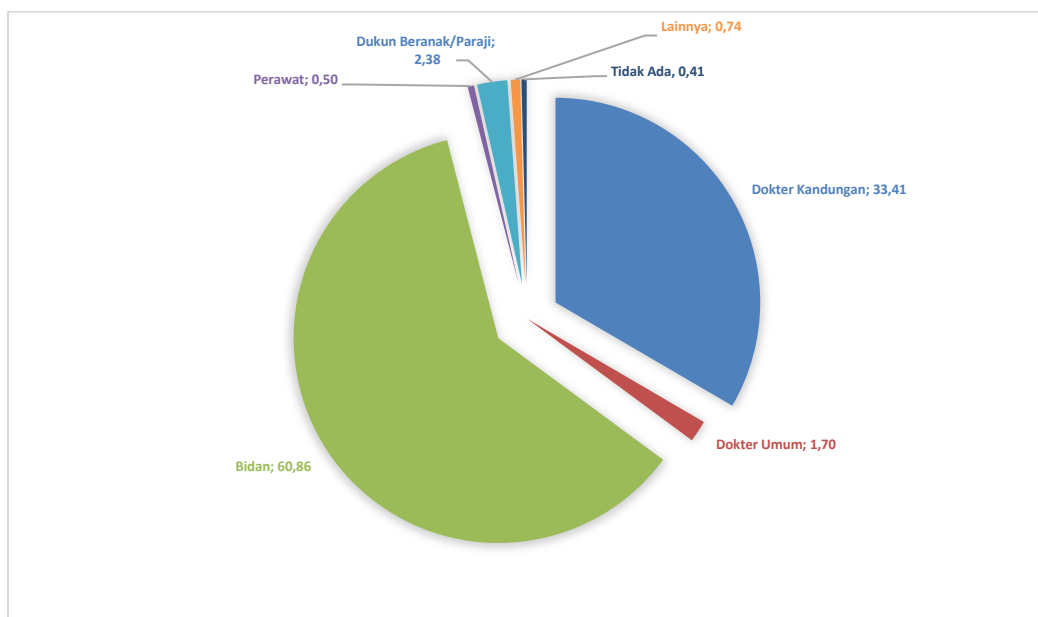
Persalinan yang aman harus didukung dengan pengetahuan, keterampilan, dan alat yang aman dan bersih untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi (Prawirohardjo, 2016). Menurut WHO kehadiran dari penolong persalinan terampil (dokter, perawat, bidan) selama persalinan sangat penting dalam mengurangi jumlah kematian ibu dan anak. Penolong persalinan terampil – seperti dokter, perawat dan bidan – adalah orang-orang yang telah menerima pendidikan dan terlatih untuk menangani kehamilan, kelahiran bayi dan kondisi setelah melahirkan, dan juga mengidentifikasi apabila terjadi permasalahan pada ibu dan bayi.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 menyebutkan bahwa salah satu sasaran strategis adalah meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi yang ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi kekurangan gizi dan prevalensi stunting. Beberapa indikator pencapaian sarannya adalah persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 95 persen dan persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif sebesar 60 persen. Pemilihan penolong persalinan yang kompeten juga berpengaruh terhadap pencapaian target program ASI eksklusif. Penolong persalinan tenaga kesehatan diwajibkan untuk memastikan penerapan inisiasi menyusui dini guna mencapai keberhasilan ASI eksklusif.

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 penolong persalinan tertinggi adalah bidan yang mencapai 60,86 persen. Persalinan yang ditolong oleh dokter kandungan dan dokter umum mencapai 35,11 persen. Hal yang menarik adalah masih ditemukan 2,38 persen yang ditolong oleh dukun beranak/paraji. Terdapat 0,50 persen penolong persalinan yang berasal dari tenaga kesehatan perawat, dan 0,41 persen tidak ada yang

menolong. Komposisi ini tidak berbeda polanya dengan tahun 2020, bidan menjadi penolong kelahiran terbanyak bagi perempuan 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir.

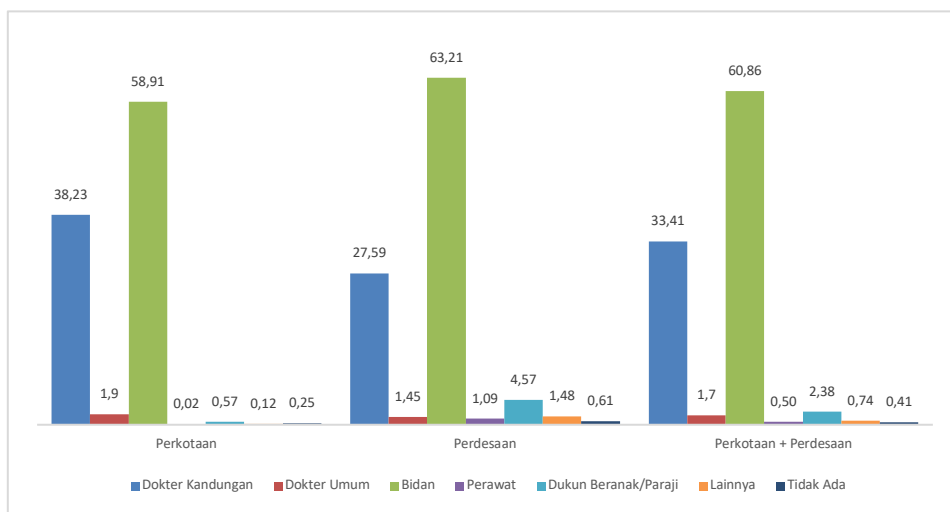
Gambar 5.1 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Sumatera Utara, 2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

Sementara menurut tipe daerah baik di perkotaan dan di perdesaaan penolong persalinan terbanyak adalah tenaga kesehatan. Pertolongan persalinan oleh bidan di perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 58,91 persen dan 63,21 persen, menyusul dilakukan oleh dokter kandungan yaitu masing-masing 38,23 persen dan 27,59 persen. Namun demikian, baik di perkotaan maupun di perdesaan masih terdapat persalinan yang ditolong oleh dukun beranak. Penolong persalinan yang dilakukan oleh dukun beranak paling banyak ditemui di daerah perdesaan yaitu sebesar 4,57 persen sementara di perkotaan hanya 0,12 persen (Gambar 5.2).

Gambar 5.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Sumatera Utara, 2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

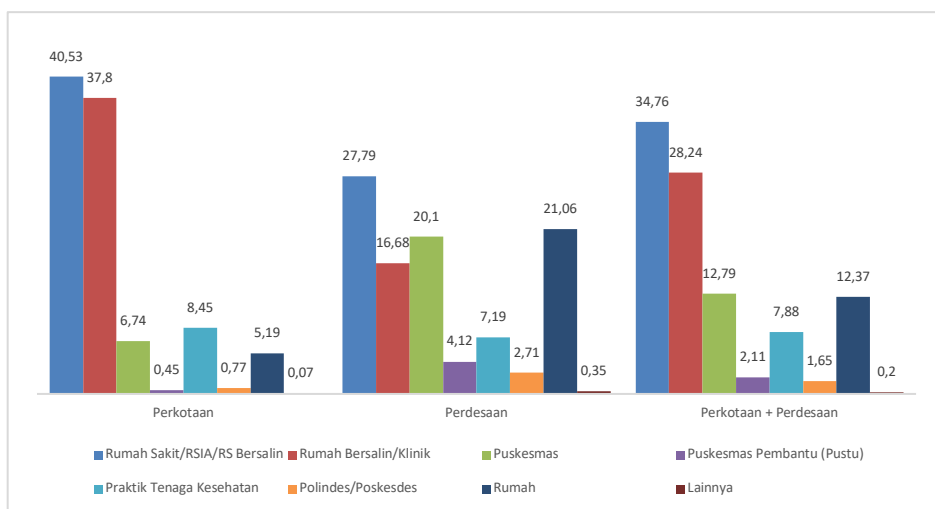
Persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan (nonmedis) dapat menyebabkan komplikasi persalinan, bahkan dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi. Pelayanan dukun beranak mudah didapatkan, terjangkau baik secara jarak, ekonomi, serta kedekatan secara psikologis dengan ibu dan lingkungan masyarakat menyebabkan masih adanya persalinan yang ditolong oleh paraji terutama di daerah perdesaan daerah terpencil (Manuaba, 1998). Kabupaten Nias memiliki persentase penolong persalinan bukan tenaga kesehatan yang relatif tinggi. Kabupaten Nias memiliki persentase tertinggi yaitu 22,08 persen, diikuti Kabupaten Nias Utara sebesar 22,06 persen, Nias Selatan sebesar 21,09 persen. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang salah satunya bergantung pada penyediaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Distribusi dan kualitas tenaga kesehatan harus merata, salah satunya melalui Program Nusantara Sehat yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit milik pemerintah di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) juga dijalankan guna memberikan pemerataan tenaga spesialis di setiap wilayah di Indonesia (Bappenas, 2021).

5.2 Tempat Melahirkan

Fasilitas kesehatan adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam menurunkan risiko kematian ibu dan bayi selama kehamilan dan masa persalinan (Hamal et al, 2020). Pada Gambar 5.3 ditunjukkan bahwa wanita pernah kawin yang melahirkan dalam dua tahun terakhir telah melaksanakan persalinan di Rumah Sakit atau Rumah Bersalin atau tempat melahirkan lainnya. Sebanyak 34,76 persen memilih melahirkan di Rumah Sakit Pemerintah/Swasta/RSIA, dan 28,24 persen melahirkan di rumah bersalin/klinik. Di perkotaan persentasenya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan.

Pada daerah perdesaan persalinan di puskesmas dan rumah persentasenya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan yaitu 20,10 persen dan 21,06 persen dibanding 6,74 persen dan 5,19 persen. Keberadaan puskesmas pembantu bertujuan untuk meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah kerja puskesmas utama. Untuk wilayah-wilayah pelosok keberadaannya membantu warga untuk mengakses layanan kesehatan walaupun layanan yang disediakan terbatas.

Gambar 5.3 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

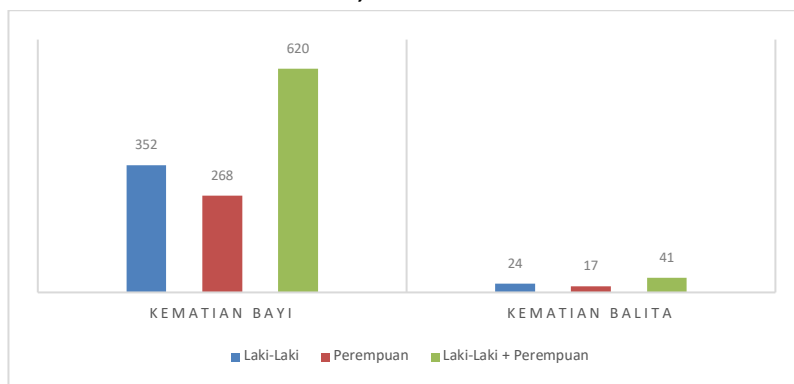
5.3 Kematian Bayi dan Balita

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi adalah prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia. Selain itu, *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang kesehatan dan kesejahteraan (tujuan tiga SDGs), memiliki target yang akan dicapai pada tahun 2030. Target tersebut di antaranya mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan angka kematian neonatal hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1.000 kelahiran hidup. Target tersebut menuntut kerja keras pemerintah.

Angka kematian bayi adalah peluang bayi meninggal antara kelahiran dan sebelum mencapai umur satu tahun. Upaya untuk mencegah kematian bayi dilakukan dengan kegiatan penimbangan guna memantau berat badan, rehidrasi oral untuk penanggulangan diare, pemberian ASI untuk meningkatkan daya tahan bayi, dan imunisasi untuk perlindungan terhadap beberapa penyakit infeksi (Depkes RI, 1994). Menurut BPS, Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, angka kematian bayi di Sumatera Utara sebesar 2 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, jumlah kematian bayi lebih besar daripada jumlah kematian balita yaitu 620 banding 41. Selain itu jumlah kematian bayi dan balita laki-laki menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding bayi dan balita perempuan.

Gambar 5.4 Jumlah Kematian Bayi, dan Jumlah Kematian Balita Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara, 2020

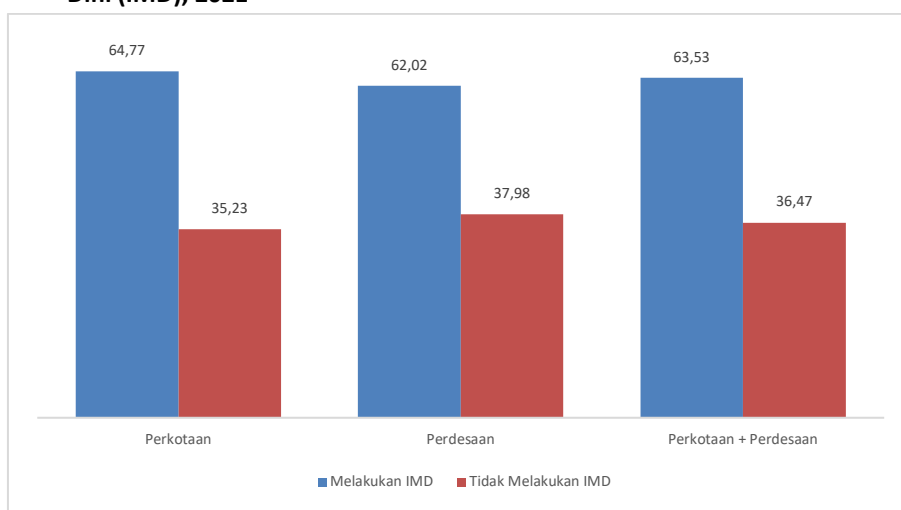


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2021

5.4 Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah pemberian ASI segera, biasanya sekitar 30 – 60 menit setelah bayi dilahirkan, Hal ini sangat penting untuk kelangsungan hidup bayi baru lahir dan memantapkan masa menyusui dalam jangka panjang (UNICEF, 2019). Menurut WHO (2020), IMD menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif (6 bulan pertama kehidupan bayi) hingga usia anak 2 tahun.

Gambar 5.5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Status Inisiasi Menyusui Dini (IMD), 2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

Gambar 5.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sebagian besar praktik IMD di perkotaan maupun di perdesaan sudah cukup baik yaitu masing-masing, 64,77 persen dan 62,02 persen. Manfaat dari IMD adalah membuat ibu dan bayi lebih tenang serta meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi melalui kontak kulit. Sebanyak 36,47 persen perempuan yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir tidak melakukan IMD. Secara keseluruhan, persentase perempuan yang melaksanakan IMD di Provinsi Sumatera Utara yaitu 63,53 persen, masih berada di bawah angka nasional (74,74 persen). Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan promosi IMD. Rendahnya nilai IMD menurut Sharma & Byrne (2016); Majra & Silan (2016) disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu terkait IMD, pengetahuan masyarakat yang salah

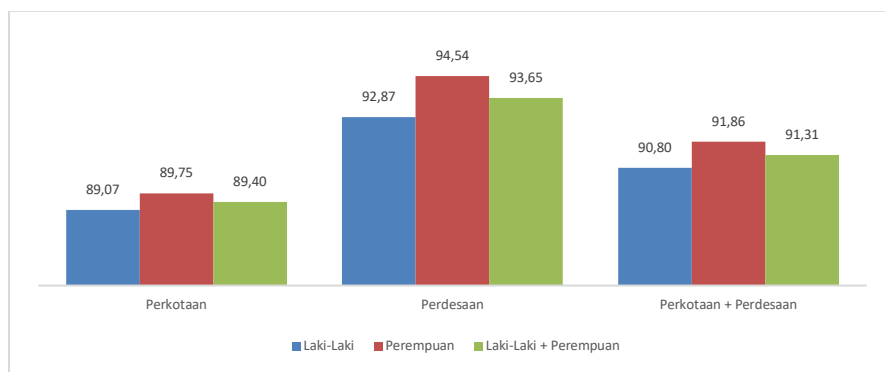
terhadap kolostrum, keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan yang benar, pengaruh kepercayaan masyarakat, dan pendapat dari perempuan yang lebih tua.

5.5 Air Susu Ibu (ASI)

Menurut WHO, pemberian Air Susu Ibu (ASI) adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menjaga kesehatan bayi dan keselamatannya. ASI adalah makanan paling baik bagi bayi karena mengandung antibodi yang membantu bayi melawan penyakit, menyediakan energi dan nutrisi bagi bayi dalam masa awal kelahiran. Berdasarkan data WHO, 2 dari 3 bayi tidak mendapat ASI eksklusif 6 bulan – angka ini tidak mengalami perubahan selama 2 dekade. Beberapa penelitian tentang manfaat pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi menemukan bahwa pemberian ASI pada bayi dapat menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kesakitan bayi, mengoptimalkan pertumbuhan, membantu perkembangan kecerdasan, dan memberikan sejumlah manfaat bagi ibu seperti membantu memperpanjang jarak kehamilan, dan terhindar dari kanker payudara dan ovarium, serta meningkatkan ikatan ibu dan bayi.

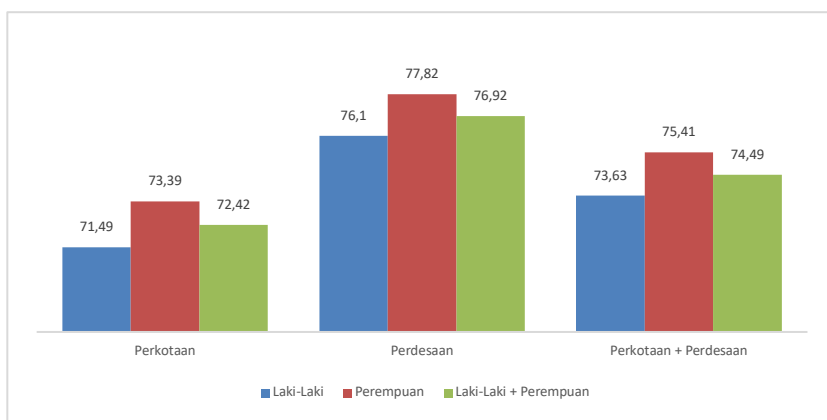
Data Susenas 2021 menunjukkan bahwa sekitar 91,13 persen anak umur 0-23 bulan (baduta) di Provinsi Sumatera Utara pernah diberi Air Susu Ibu (ASI). Persentase baduta yang pernah diberi ASI relatif lebih tinggi di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan, yaitu 93,65 persen berbanding 89,4 persen. Menurut jenis kelamin, baik di perdesaan dan di perkotaan baduta perempuan yang pernah diberi ASI lebih tinggi dibanding baduta laki-laki (Gambar 5.6).

Gambar 5.6 Persentase Anak Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi Air Susu Ibu Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

Gambar 5.7 Persentase Anak Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Masih Diberi Air Susu Ibu Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2021

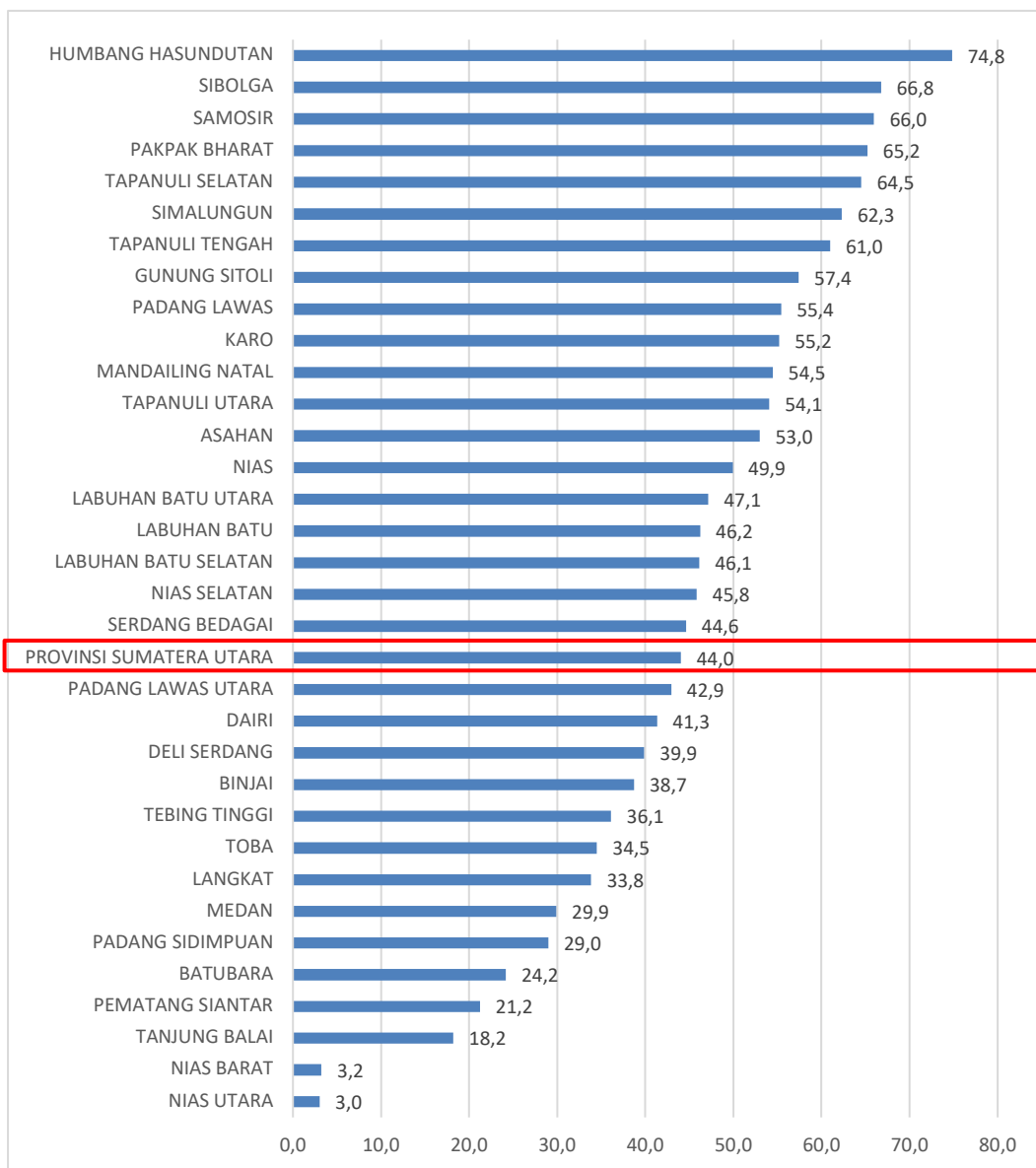


Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

Gambar 5.7 memperlihatkan baduta yang masih diberi ASI sebesar 74,49 persen. Persentase baduta yang masih diberi ASI relatif lebih tinggi di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan, yaitu 76,92 persen berbanding 72,42 persen. Perbedaan dalam pemberian ASI antara baduta laki-laki dan perempuan terjadi baik di perkotaan dan di perdesaan. Daerah perkotaan menunjukkan *gap* yang lebih besar dalam pemberian ASI antara baduta laki-laki dan perempuan yaitu 73,39 persen dibanding 71,49 persen.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 450/MENKES/SK/VI/2004 menyebutkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal, ASI saja perlu diberikan pada bayi baru lahir sampai umur enam bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki peraturan dalam mendukung praktik pemberian ASI eksklusif dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Gambar 5.8 menunjukkan persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kabupaten/Kota yaitu 44 persen. Pada grafik dapat dilihat masih ada 14 kabupaten/kota yang berada di bawah angka provinsi. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk dapat merencanakan program yang sesuai dengan fakta yang ditampilkan pada grafik. Kabupaten/Kota yang memiliki persentase pemberian ASI Eksklusif paling rendah yaitu Batubara, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Nias Barat, Nias Utara.

Gambar 5.8 Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif (Persen) Menurut Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara , 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2021

ASI adalah makanan paling baik untuk bayi. Komponen zat makanan tersedia dalam bentuk yang ideal dan seimbang untuk dicerna dan diserap secara optimal oleh bayi. ASI saja sudah cukup untuk menjaga pertumbuhan bayi sampai umur 6 bulan. Tidak ada makanan lain yang dibutuhkan selama masa ini.

ASI bersifat steril, berbeda dengan sumber susu lain seperti susu formula atau cairan lain yang disiapkan dengan air atau bahan-bahan dapat terkontaminasi dalam botol yang kotor. Pemberian ASI saja, tanpa cairan atau makanan lain dan tanpa menggunakan botol, menghindarkan anak dari bahaya bakteri dan organisme lain yang akan menyebabkan diare. Keadaan seperti ini disebut disusui secara penuh (memberikan ASI Eksklusif) (Kemenkes, 2011).

Manfaat pemberian ASI makin dirasakan saat ASI diberikan secara eksklusif kepada bayi. *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa ASI eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja tanpa cairan atau makanan padat apapun kecuali vitamin, mineral atau obat dalam bentuk tetes atau sirup sampai bayi berusia enam bulan. Pemberian ASI eksklusif sejak bayi dilahirkan sangat baik dilakukan karena bayi akan memperoleh kolostrum, yang berupa air susu ibu berwarna kekuningan yang keluar di hari pertama sampai hari ketiga saat ibu mulai menyusui. Kolostrum sangat baik karena berprotein tinggi, kaya akan zat anti infeksi, dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Sampai usia 6 bulan, kebutuhan energi bayi masih dapat dipenuhi dari ASI. Mulai usia 6 bulan kebutuhan energi bayi tidak dapat dipenuhi dari ASI saja sehingga perlu tambahan energi dari makanan pendamping ASI (MP ASI) (Perinasia, 2014). MP ASI, baik tekstur, frekuensi dan porsi makan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan dan pertumbuhan anak usia 6-24 bulan. Jumlah ASI dan MP ASI merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita.

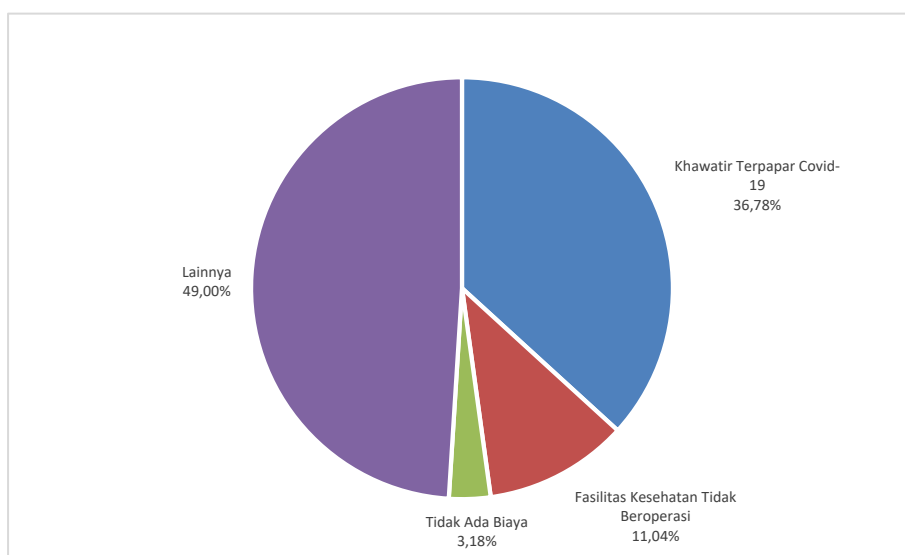
5.6 Imunisasi

Imunisasi adalah proses di mana seseorang dibuat kebal atau kebal terhadap penyakit menular, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melindungi orang tersebut dari infeksi atau penyakit berikutnya. Imunisasi adalah alat yang telah terbukti untuk mengendalikan dan memberantas penyakit menular yang mengancam jiwa dan diperkirakan dapat mencegah antara 2 dan 3 juta kematian setiap tahun. Imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan nasional. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 42 Tahun 2013 terkait program imunisasi dasar lengkap wajib diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun yang terdiri dari

Bacillus Calmette Guerin (BCG), Diphtheria Pertussis Tetanus-Hepatitis B (DPT) atau Diphtheria Pertussis Tetanus-Hepatitis B-Haemophilus Influenza Tipe B (DPT-HB-Hib), Hepatitis B pada bayi baru lahir, polio dan campak.

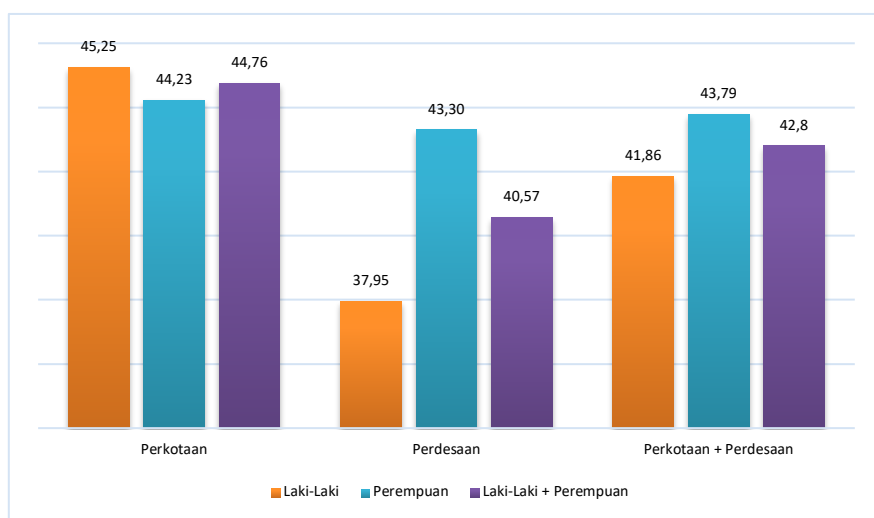
Selama pandemi Covid-19 banyak yang menunda pemberian imunisasi pada anak umur 0-23 bulan. Di Provinsi Sumatera Utara ada beberapa alasan utama yang menyebabkan penundaan imunisasi seperti dijelaskan pada Gambar 5.9, ada sebanyak 36,78 persen yang memiliki alasan kekhawatiran terpapar Covid-19, sebanyak 11,04 persen karena fasilitas kesehatan tidak beroperasi, sebanyak 3,18 persen dikarenakan tidak ada biaya dan 49 persen karena alasan lainnya.

Gambar 5.9 Persentase Anak Umur 0-23 Bulan Menunda Pemberian Imunisasi dan Tidak Diberikan Imunisasi selama Pandemi Covid-19 Menurut Alasan Utama Menunda atau Tidak Diberikan Imunisasi, 2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

Gambar 5.10 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2021



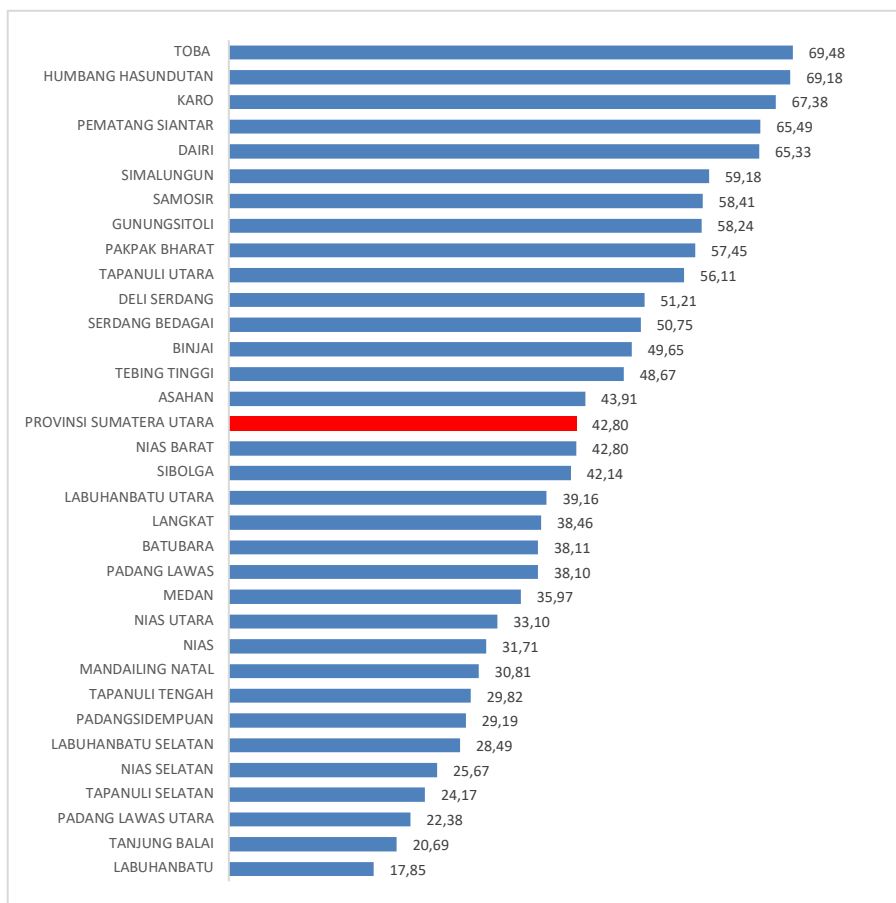
Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

Imunisasi diberikan agar bayi yang relatif masih rentan terhadap penyakit dapat terhindar dari penyakit berbahaya, kecacatan dan bahkan kematian. Gambar 5.10 memperlihatkan persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap sebesar 42,8 persen pada tahun 2021. Persentase balita yang pernah diimunisasi lengkap lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan, yaitu 44,76 persen berbanding 40,57 persen. Menurut jenis kelamin, di perkotaan capaian pemberian imunisasi pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, yaitu 45,25 persen dibanding 44,23 persen. Sementara di perdesaan, capaian pemberian imunisasi antara perempuan dengan laki-laki memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu 43,30 persen dibanding 37,95 persen.

Gambar 5.11 memperlihatkan persentase balita yang pernah mendapat imunisasi lengkap pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Ada 18 kabupaten/kota yang masih berada di bawah angka Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten/kota dengan cakupan imunisasi lengkap terendah adalah Labuhanbatu, Tanjung Balai, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan dan Nias Selatan. Pemberian imunisasi yang masih rendah perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah mengingat imunisasi dapat meningkatkan kesehatan

anak dan meningkatkan kekebalan tubuh anak agar tidak mudah tertular penyakit.

Gambar 5.11 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

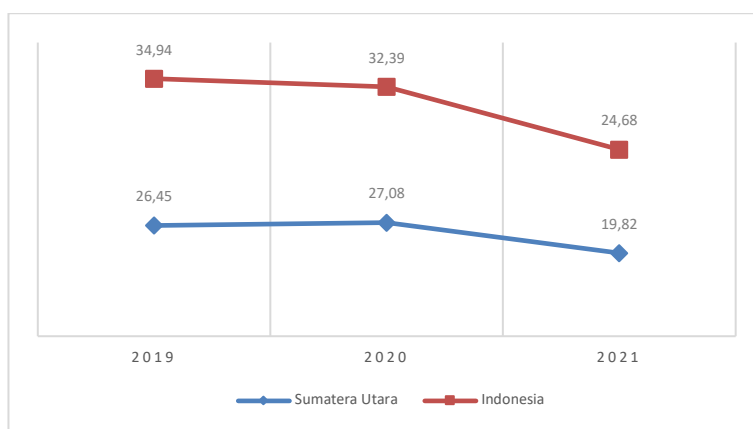
Saat ini program imunisasi diberikan secara gratis oleh pemerintah di puskesmas dengan tujuan untuk mengurangi angka kematian bayi. Ada lima jenis imunisasi yang wajib diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun yaitu hepatitis B, BCG, Polio, DPT dan campak, kemudian dilanjutkan dengan imunisasi lanjutan pada balita dan anak usia sekolah. Imunisasi lengkap adalah seorang balita pada usia satu tahun memperoleh lima imunisasi dengan komposisi satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi polio, empat kali imunisasi hepatitis B, dan satu kali imunisasi campak.

5.7 Kesehatan Anak

Hak untuk bertahan hidup dan bertumbuh kembang adalah hak paling mendasar dan penting bagi seorang anak. Kesehatan merupakan syarat seorang anak tumbuh sesuai dengan pola tumbuh kembang yang ideal. Seorang anak yang tidak sehat akan mengalami gangguan pola makan yang dapat berakibat pada kurangnya nutrisi untuk tumbuh kembang. Susenas mendefinisikan seseorang mengalami keluhan kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau hal lain. Seorang dikatakan sakit apabila memiliki keluhan kesehatan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil Susenas 2021 anak umur 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan di Sumatera Utara sebesar 19,82 persen (Gambar 5.12). Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional sebesar 25,68 persen. Dilihat dari Gambar 5.12, dari tahun 2019 - 2021 anak berumur 0-17 tahun yang memiliki keluhan kesehatan mengalami penurunan.

Gambar 5.12 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2019-2021

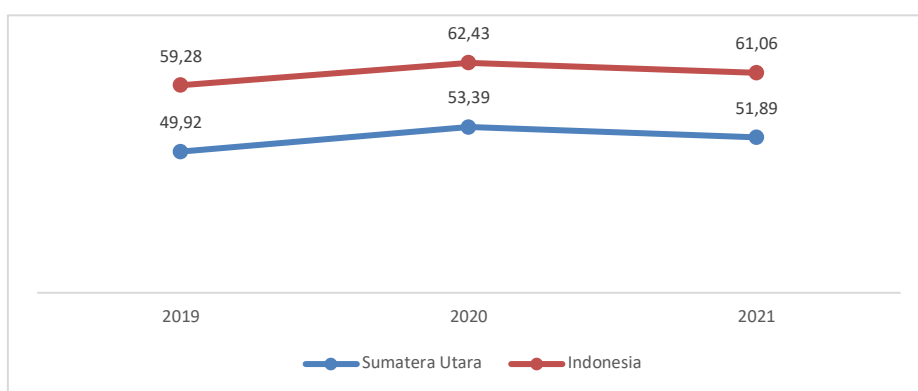


Sumber : BPS, Susenas Maret 2019-2021

Jaminan kesehatan merupakan jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan

kesehatan yang termasuk dalam subbab ini adalah jaminan kesehatan nasional maupun jaminan kesehatan lainnya. Berdasarkan penelitian oleh Allcock, Young dan Sandhu (2019) menyebutkan bahwa rumah tangga dengan status ekonomi lebih tinggi memiliki pendapatan yang lebih banyak untuk mengakses asuransi kesehatan. Dengan memiliki jaminan kesehatan maka seseorang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif sesuai iuran yang dibayarkannya.

Gambar 5.13 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2019-2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2019-2021

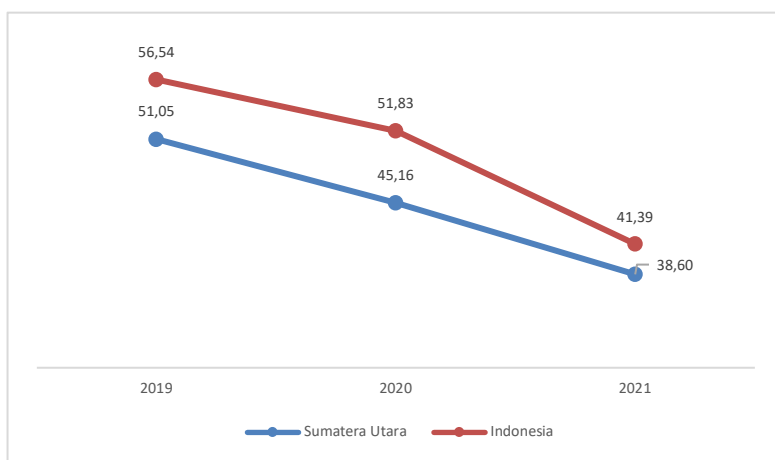
Pada tahun 2021, kepemilikan jaminan kesehatan belum menjangkau seluruh anak di Sumatera Utara dan masih berada di bawah angka nasional yaitu hanya 51,89 persen anak yang memiliki jaminan kesehatan (Gambar 5.13). Hal yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada 48,11 persen anak di Sumatera Utara yang belum memiliki jaminan kesehatan.

5.7.1 Berobat Jalan

Berobat jalan merupakan upaya seseorang yang mengalami keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri agar mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk juga mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Gangguan kesehatan pada anak dapat mengganggu aktivitas anak hingga mengganggu proses tumbuh kembang anak, sehingga orang tua/pengasuh sebagai penanggung jawab harus melakukan upaya pengobatan untuk

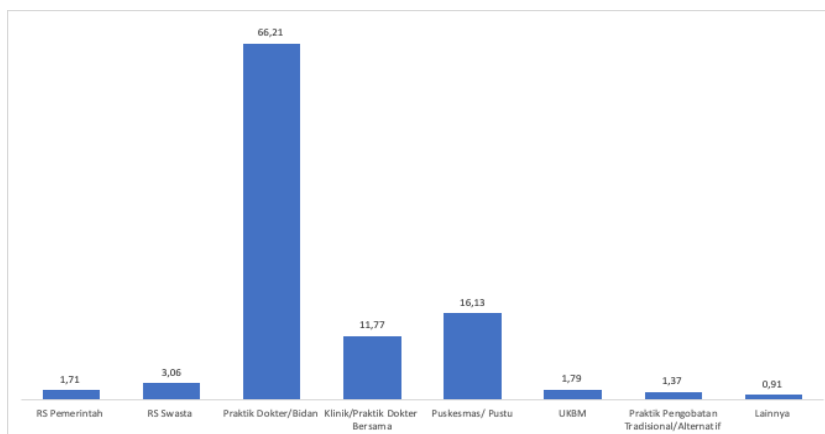
mendapatkan tindakan medis yang tepat. Gambar 5.14 memberikan informasi bahwa pada tahun 2021 sebesar 38,60 persen anak mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan. Persentase ini masih berada di bawah angka nasional yaitu 41,39 persen.

Gambar 5.14 Persentase Anak usia 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan, 2019-2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2019-2021

Gambar 5.15 Persentase Anak usia 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Rawat Jalan, 2021



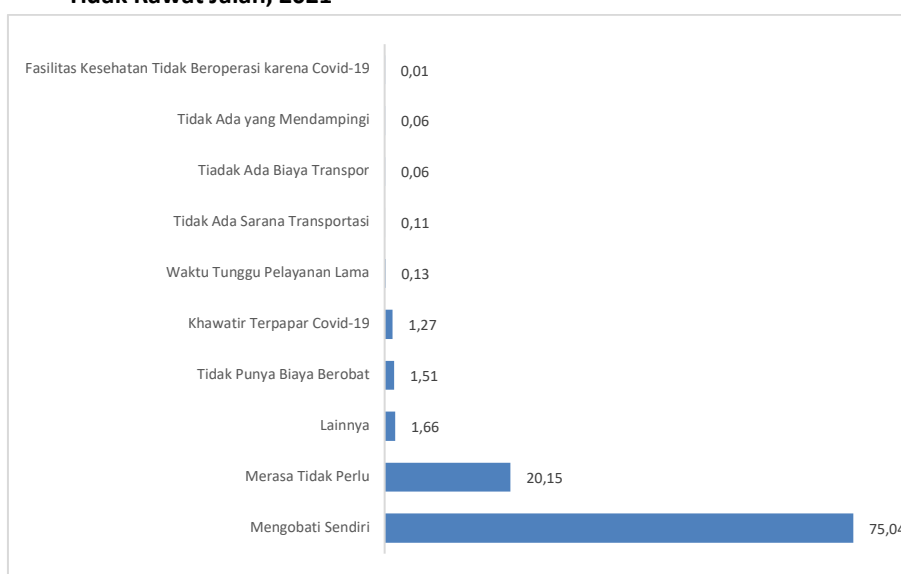
*) Termasuk UKBM yaitu Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

Gambar 5.15 memperlihatkan bahwa anak yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan paling banyak berobat ke praktik dokter/bidan sebesar 66,21 persen, dan puskesmas/pustu sebesar 16,13 persen.

Anak yang memiliki keluhan kesehatan masih ada yang tidak pernah rawat jalan dengan berbagai alasan. Berdasarkan data Susenas yang ditunjukkan pada Gambar 5.16 alasan utama tidak rawat jalan paling banyak adalah mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dialaminya sebesar 75,04 persen dan merasa tidak perlu berobat jalan sebesar 20,15 persen. Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah alasan anak tidak berobat jalan karena tidak memiliki biaya berobat sebesar 1,51 persen.

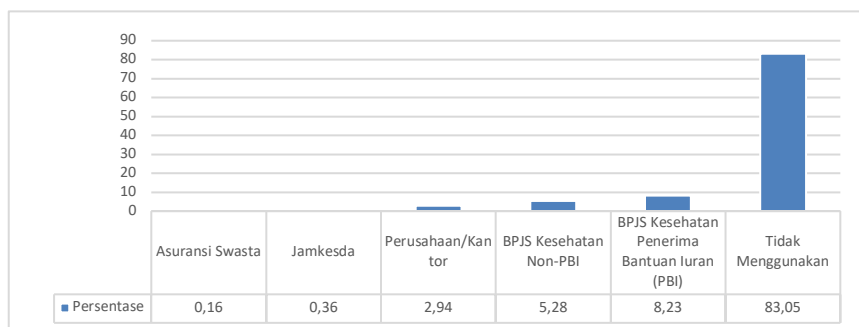
Gambar 5.16 Persentase Anak Umur 0-17 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

Anak yang memiliki keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan memilih untuk tidak menggunakan jaminan kesehatan yaitu sebanyak 83,05 persen. Sebanyak 8,23 persen menggunakan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan 5,28 persen menggunakan BPJS Non-PBI (Gambar 5.17).

Gambar 5.17 Persentase Anak Berumur 0-17 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Jalan, 2021

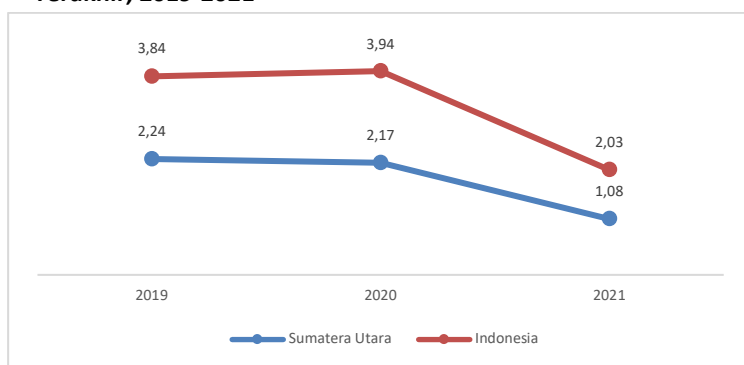


Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

5.7.2 Rawat Inap

Pada kondisi tertentu, anak-anak yang mengalami keluhan kesehatan harus mendapatkan perawatan lebih intensif dan dirawat inap di rumah sakit. Pada tahun 2021, 1 dari 100 anak (Gambar 5.18) pernah dirawat inap di Provinsi Sumatera Utara. Rawat inap merupakan upaya penyembuhan atas keluhan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional dengan menginap satu malam atau lebih.

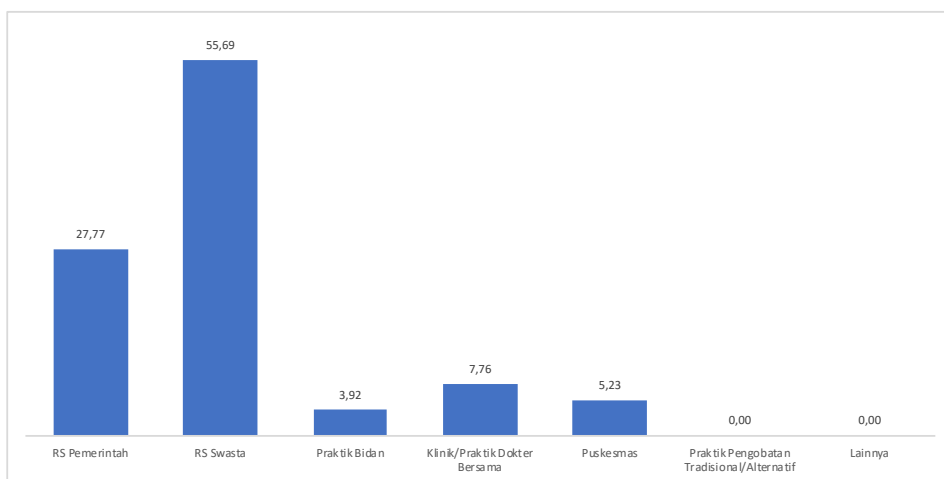
Gambar 5.18 Persentase Anak Umur 0-17 Tahun yang pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2019-2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2019-2021

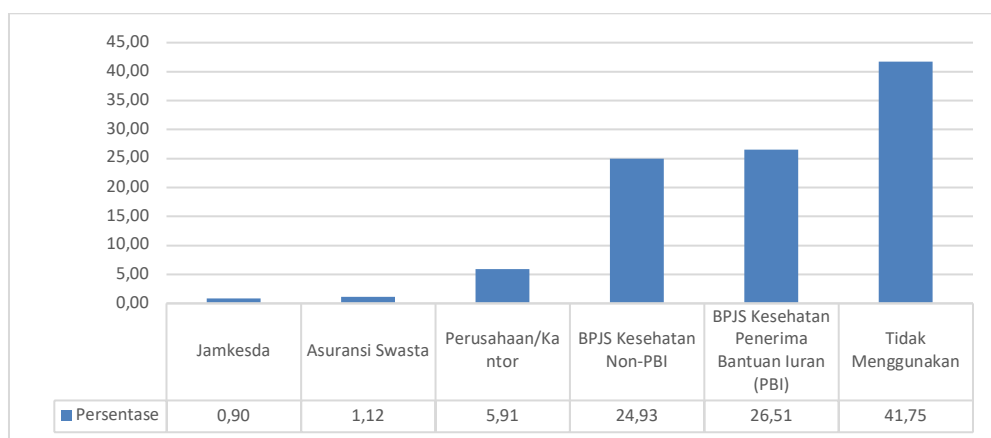
Gambar 5.19 memperlihatkan bahwa dari sekitar 2,17 persen anak yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat inap dalam setahun terakhir, persentase tertinggi anak rawat inap dirawat di RS swasta sebesar 56,28 persen dan di RS pemerintah sebesar 27,27 persen.

Gambar 5.19 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan, 2020



Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

Gambar 5.20 Persentase Anak Berumur 0-17 tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Rawat Inap, 2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

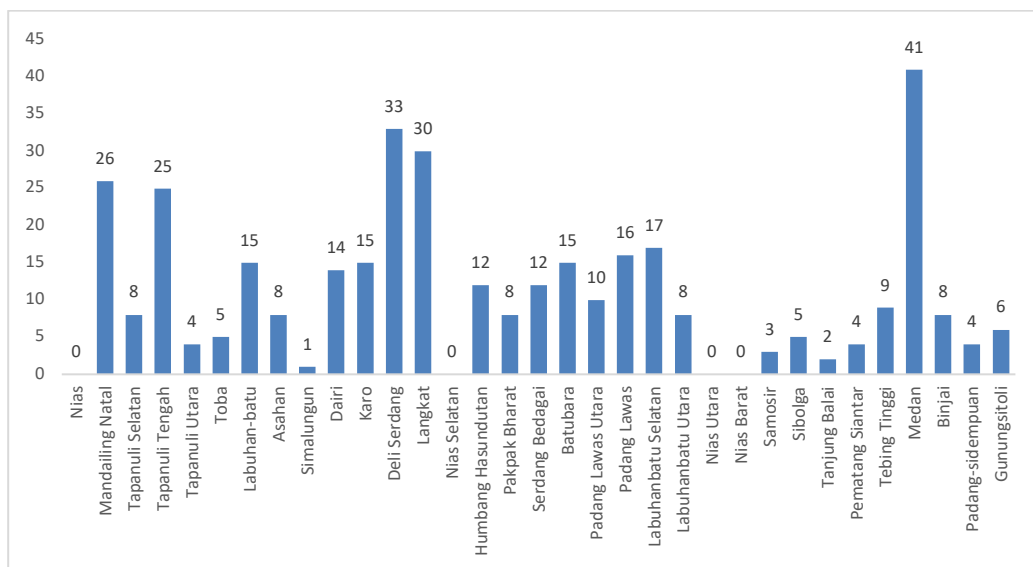
Berbeda dengan kondisi ketika penduduk umur 0-17 tahun dirawat jalan, persentase anak yang pernah dirawat inap tanpa menggunakan jaminan kesehatan lebih kecil yaitu 41,75 persen. Sementara yang menggunakan BPJS Kesehatan PBI sebesar 26,51 persen dan Non PBI (Mandiri) sebesar 24,93 persen (Gambar 5.20).

5.8 Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang terdapat di kluster 3, yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan. Perwujudan dari indikator tersebut adalah Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang merupakan upaya atau pelayanan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak, sesuai dengan 4 (empat) prinsip perlindungan anak: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Provinsi Sumatera Utara telah memiliki 364 puskesmas yang telah menginisiasi pelayanan ramah anak yang tersebar di 29 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat memiliki puskesmas dengan layanan ramah anak paling banyak di Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum menginisiasi puskesmas dengan layanan ramah anak di antaranya adalah Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat.

Gambar 5.21 Jumlah Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak (PRA) di Provinsi Sumatera Utara, 2021



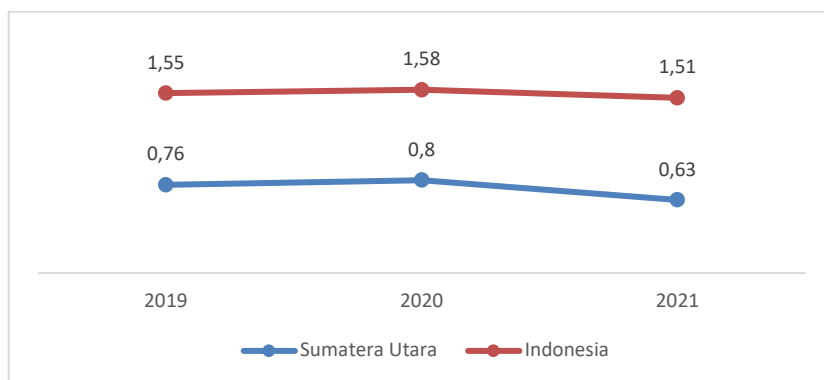
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, 2021

5.9 Perilaku Merokok Anak

Berdasarkan *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) 2014 dan 2019, dalam 5 tahun terakhir perokok pelajar usia 13-15 tahun meningkat dari 18,3 persen menjadi 19,2 persen. Fenomena merokok pada anak-anak di Indonesia perlu menjadi perhatian semua pihak mengingat efek buruk yang ditimbulkan akibat merokok. Asap tembakau mengandung penyebab kanker (karsinogen) di antaranya adalah Nikotin, Hidrogensianida, Formaldehida, Arsenik, Amonia, Benzene, Karbonmonoksida, Nitrosamin, dan Hidrokarbon aromatik polisiklik. Meskipun akibat negatif merokok sudah banyak diketahui, namun kebiasaan merokok sulit dihentikan. Iklan rokok di berbagai media juga mempengaruhi perilaku merokok pada anak. Selain itu di Indonesia, anak-anak dan remaja sangat mudah untuk membeli rokok di mana 3 dari 5 pelajar perokok usia 13-15 tahun tidak dicegah untuk membeli rokok meskipun di bawah umur.

Di Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2021 terdapat sekitar 0,63 persen anak umur 5-17 tahun (Gambar 5.22) yang merokok selama sebulan terakhir dengan rata-rata jumlah rokok yang dihisap per hari oleh anak yang merokok selama sebulan terakhir (batang) adalah 9 batang rokok.

Gambar 5.22 Persentase Anak yang Merokok selama Sebulan Terakhir, 2019-2021



Sumber : BPS, Susenas Maret 2021

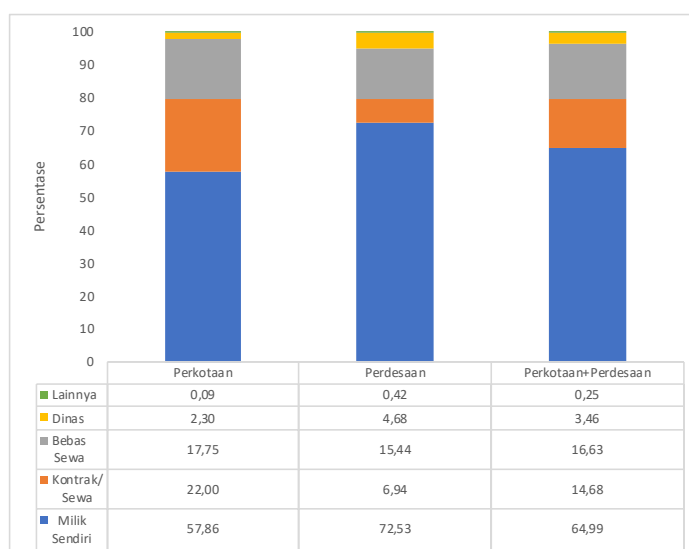
Rokok dengan segala keburukannya telah menghambat hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan maksimal, bahkan mencoreng hak mereka untuk hidup. Untuk itu perlu adanya upaya masif dari seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah dalam mengendalikan rokok dan juga narkoba di kalangan anak-anak. Kementerian PPPA sendiri terus mendorong

Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang memuat poin-poin penting yang perlu dibenahi dalam upaya pengendalian rokok dan narkoba pada anak. Poin penting tersebut di antaranya meliputi (1) larangan menjual produk tembakau pada anak; (2) aturan pengendalian iklan produk tembakau pada media cetak dan media penyiaran (termasuk bioskop); (3) tidak melibatkan anak dalam iklan, promosi dan sponsor produk tembakau; (4) aturan jam tayang video produk iklan produk tembakau pada media penyiaran; (5) larangan menjual produk tembakau dalam bentuk batangan (eceran); dan (6) penguatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

5.10 Status Kepemilikan Rumah

Anak membutuhkan tempat tinggal yang layak untuk menunjang proses pertumbuhan dan melindunginya dari ketelantaran. Tumbuh di rumah yang layak memiliki efek yang kuat pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut data BPS Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2019 persentase status kepemilikan rumah di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 81,08 persen.

Gambar 5.23 Persentase Anak Berumur 0-17 tahun Menurut Status Kepemilikan Rumah, dan Tipe Daerah, 2019



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, BPS

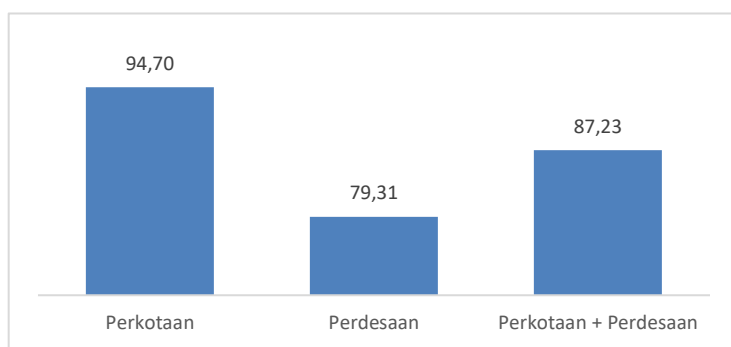
Gambar 5.23 memperlihatkan persentase anak berdasarkan status kepemilikan rumah. Anak yang tinggal di rumah milik sendiri persentasenya tertinggi, yaitu sebesar 64,99 persen. Persentase anak yang tinggal di rumah

kontrak/sewa sebesar 14,68 persen, dan persentase anak yang tinggal di rumah bebas sewa sebesar 16,63 persen. Persentase anak yang tinggal di rumah milik sendiri di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 57,86 persen berbanding 72,53 persen. Di perkotaan, persentase anak yang tinggal di rumah kontrak/sewa sebesar 22,00 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan sebesar 6,94 persen. Anak yang tinggal di rumah kontrak/sewa memiliki tingkat kesejahteraan keluarga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang tinggal di rumah milik sendiri. Tingginya persentase anak yang tinggal di rumah kontrak/sewa di daerah perkotaan erat kaitannya dengan biaya hidup dan harga tanah yang mahal di perkotaan.

5.10 Akses terhadap Air Layak

Air merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Lingkungan perumahan yang baik harus didukung dengan ketersediaan air bersih dengan jumlah yang cukup. Air tidak bersih dapat menimbulkan berbagai macam penyakit karena dapat menjadi media berkembangnya bakteri. Dalam Susenas, yang dimaksud rumah tangga dengan fasilitas air layak adalah rumah tangga dengan fasilitas air minum berupa air leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak lebih besar atau sama dengan 10 meter dari penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Gambar 5.24 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Tinggal di Rumah dengan Fasilitas Air Layak Menurut Tipe Daerah, 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS

Persentase anak yang tinggal di rumah dengan fasilitas air layak di Sumatera Utara sebesar 87,23 persen. Persentase anak di perkotaan yang tinggal

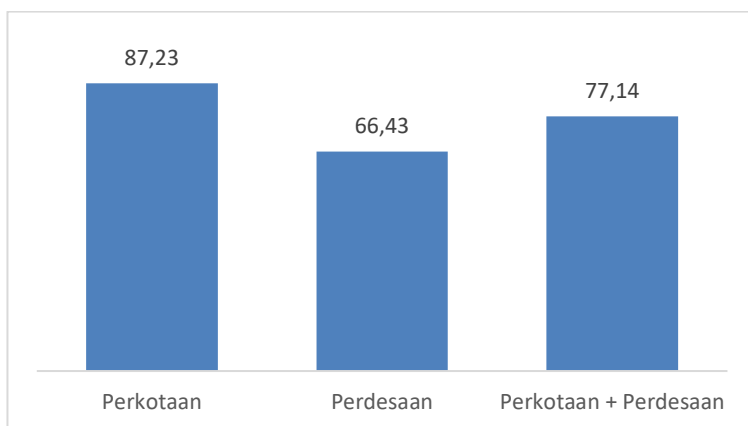
di rumah dengan fasilitas air layak lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 94,70 persen berbanding 79,31 persen.

5.10 Akses terhadap Sanitasi Layak

Sanitasi merupakan salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman. Lingkungan dengan fasilitas sanitasi yang buruk dapat menjadi sumber penyakit yang mengganggu kesehatan manusia. Bila kesehatan terganggu maka kesejahteraan akan berkurang. Oleh karena itu upaya pemenuhan fasilitas sanitasi yang layak menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Bagi anak-anak, sanitasi yang buruk akan menimbulkan akibat yang lebih buruk lagi. Sanitasi serta perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman berdampak terhadap kematian lebih dari 700 anak di bawah usia 5 tahun setiap hari akibat diare di seluruh dunia. Di area konflik, kematian akibat diare terjadi 20 kali lebih tinggi dibandingkan disebabkan oleh konflik itu sendiri (UNICEF, 2021).

Berdasarkan data Susenas, rumah tangga dengan fasilitas sanitasi layak adalah rumah tangga yang memiliki tempat buang air besar yang digunakan sendiri atau bersama, dengan kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir berupa tangki septik/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).

Gambar 5.25 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Tinggal di Rumah dengan Fasilitas Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah, 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS

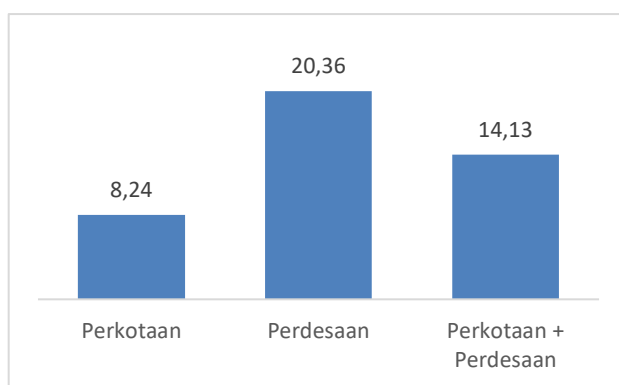
Gambar 5.25 menyajikan persentase anak yang tinggal di rumah dengan fasilitas sanitasi layak menurut tipe daerah. Persentase anak yang tinggal di

rumah dengan fasilitas sanitasi layak sebesar 77,14 persen, sebaliknya 22,86 persen anak tinggal di rumah dengan fasilitas sanitasi yang tidak layak. Persentase anak yang tinggal di rumah dengan fasilitas sanitasi layak di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 87,23 persen berbanding 66,43 persen.

5.11 Rumah Tangga Tidak Layak Huni

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman menyebutkan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, tingkat kepadatan barang yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh terjadi karena masalah ekonomi dan erat kaitannya dengan masalah kesehatan, konsumsi pangan, keamanan, dan persoalan kesejahteraan lainnya. Susenas mendefinisikan rumah tangga tidak layak huni berdasarkan pembobotan dengan kriteria ketahanan bangunan rendah, akses air minum tidak layak, sanitasi tidak layak, sumber penerangan bukan listrik, dan *sufficient living area* $\leq 7,2 \text{ m}^2$.

Gambar 5.26 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Tinggal di Rumah Tangga Tidak Layak Huni Menurut Tipe Daerah, 2019



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) 2019, BPS

Berdasarkan hasil Susenas pada tahun 2019, persentase anak yang tinggal di rumah tangga tidak layak huni sebesar 14,13 persen. Persentase anak di perdesaan yang tinggal di rumah tangga tidak layak huni relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan, yaitu 20,36 persen berbanding 8,24 persen.

BAB VI

PENDIDIKAN ANAK

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan suatu keharusan bagi sebuah bangsa di era globalisasi. Pendidikan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas SDM. Oleh sebab itu, pemerintah secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut dimulai dengan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan terutama pada tingkat dasar, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Salah satu cerminan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan tingginya penduduk yang mampu memperoleh pendidikan. Hal ini secara jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Anak merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Mereka sebagai generasi penerus perjuangan bangsa yang akan menjadi pejuang menghadapi tantangan masa depan. Untuk itu, anak harus dibekali dengan pendidikan agar menjadi SDM yang berkualitas dan dapat bersaing dengan bangsa lain.

Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) pada tahun 1990. Dalam Konvensi Hak-hak Anak Pasal 28 dinyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua anak. UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan jenis kelamin.

Setiap tanggal 23 Juli Indonesia memperingati Hari Anak Nasional (HAN), berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1984 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan HAN belakangan ini menghadapi tantangan karena adanya virus Covid-19 yang berimplikasi pada masyarakat terutama anak, mengalami berbagai persoalan antara lain kurangnya kesempatan bermain, belajar, dan lain-lain. Tema HAN Tahun 2021 adalah “Anak Terlindungi Indonesia Maju”

dengan tagline #AnakPeduliDiMasaPandemi. Peringatan HAN merupakan momentum untuk meningkatkan kepedulian semua pilar bangsa Indonesia, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui kepedulian dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui Undang-Undang tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Gambaran mengenai pendidikan anak pada bab ini antara lain mencakup Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Buta Huruf, dan Sekolah Ramah Anak (SRA).

Partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur dapat diketahui melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APS dikelompokkan menurut usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Sementara itu, APM dan APK dikelompokkan menurut jenjang pendidikan SD, SMP, SMA (SMA dan SMK) dan Perguruan Tinggi.

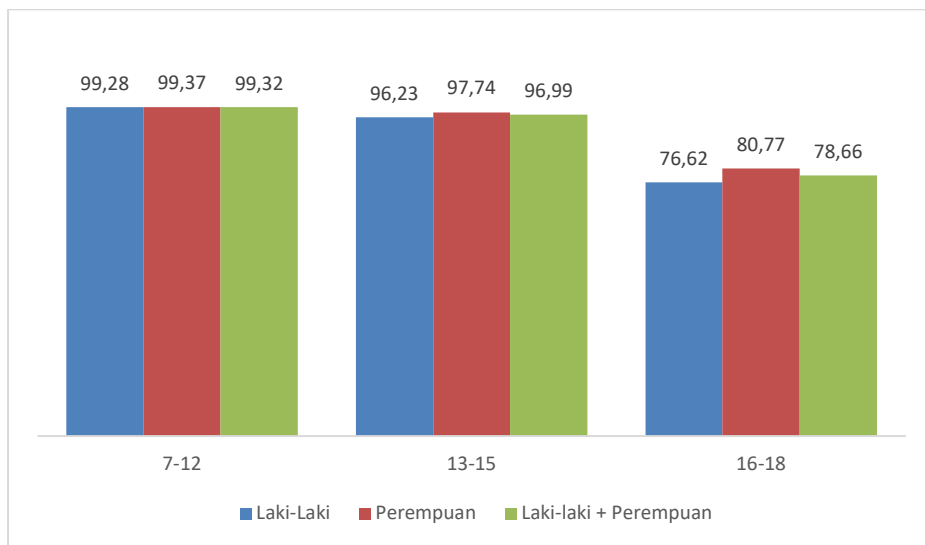
6.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sama. Misalnya APS 7-12 tahun berarti menunjukkan angka partisipasi penduduk berumur 7-12 tahun yang masih bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur nonformal.

Sejak Tahun 2009, pendidikan nonformal turut diperhitungkan, seperti Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA.

Gambar 6.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Sumatera Utara, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provsu, 2021

Gambar 6.1 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Dari data yang dikumpulkan, APS 7-12 tahun tercatat sebesar 99,32 persen. Artinya, dari 100 anak usia 7-12 tahun, ada sekitar 99 anak yang masih bersekolah. Sementara itu, APS 13-15 tahun tercatat sebesar 96,99 persen dan APS 16-18 tahun sebesar 78,66 persen. Secara umum APS anak perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan APS anak laki-laki untuk semua kelompok umur. Untuk lebih detail dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5-18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Utara, 2021

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis Kelamin	APS Formal + Non Formal			
	5-6	7-12	13-15	16-18
Perkotaan				
Laki-Laki	25,42	99,45	96,85	78,70
Perempuan	26,94	99,42	98,35	80,57
Laki-Laki+Perempuan	26,17	99,44	97,60	79,62

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis Kelamin	APS Formal + Non Formal			
	5-6	7-12	13-15	16-18
Perdesaan				
Laki-Laki	32,71	99,08	95,58	74,14
Perempuan	32,87	99,32	97,08	81,00
Laki-Laki+Perempuan	32,79	99,20	96,33	77,54
Perkotaan + Perdesaan				
Laki-Laki	28,93	99,28	96,23	76,62
Perempuan	29,71	99,37	97,74	80,77
Laki-Laki+Perempuan	29,31	99,32	96,99	78,66

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Susenas Maret 2021

Tabel 6.2 memberikan gambaran tentang partisipasi sekolah anak umur 7-18 tahun, dapat dilihat bahwa secara umum Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa yang masih sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP yaitu 99,32 persen dan 96,99 persen, sementara pada jenjang pendidikan SMA yang masih sekolah hanya mencapai 78,66 persen. Bila dibandingkan berdasarkan jenis kelamin anak dengan jenis kelamin perempuan yang masih sekolah pada setiap jenjang pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan anak dengan jenis kelamin laki-laki.

Tabel 6.2 Persentase Anak Berumur 7-18 Tahun Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Sumatera Utara, 2021

Kelompok Umur	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-Laki			
7 – 12	0,58	99,28	0,14
13 – 15	0,49	96,23	3,28
16 – 18	0,04	76,62	23,34

Kelompok Umur	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Perempuan			
7 – 12	0,5	99,37	0,13
13 – 15	0,25	97,74	2,01
16 – 18	0,29	80,77	18,94
Laki-laki + Perempuan			
7 – 12	0,54	99,32	0,14
13 – 15	0,37	96,99	2,64
16 – 18	0,16	78,66	21,17

Sumber: BPS Provsu, Susenas Maret 2021

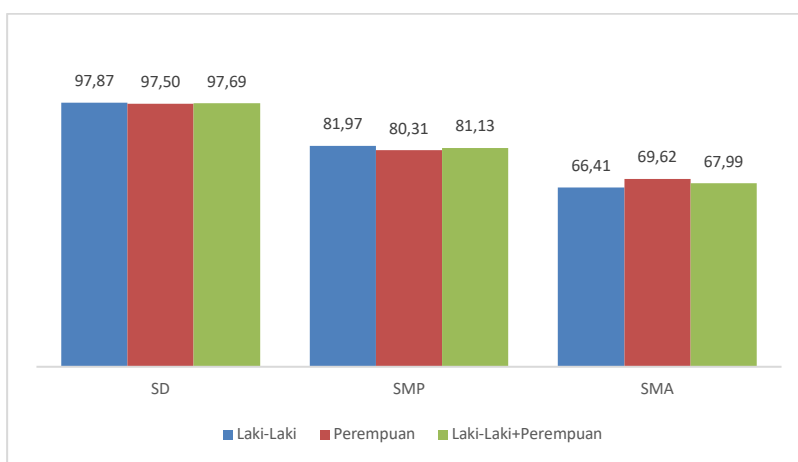
Tabel 6.2 menyajikan persentase anak berumur 7-18 tahun menurut kelompok umur dan partisipasi sekolah. Pada table 6.2 terlihat bahwa persentase anak yang masih bersekolah pada kelompok usia SD/ sederajat (7-12 tahun) sebesar 99,32, kelompok usia SMP/ sederajat (13-15 tahun) sebesar 96,99 persen, dan pada kelompok usia SMA/ sederajat (16-18) tahun sebesar 78,66 persen. Hal ini menunjukkan semakin tua kelompok umur semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya.

6.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Misalnya, APM Sekolah Dasar yang merupakan proporsi jumlah murid SD/MI/Paket A yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7–12 tahun. Jika APM sama dengan 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah sesuai dengan jenjang sekolahnya.

Gambar 6.2 menunjukkan APM anak menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Pada tahun 2021, pencapaian APM SD sebesar 97,69 persen, APM SMP sebesar 81,13 persen, dan APM SMA sebesar 67,99 persen. Seperti halnya APS, kesenjangan APM juga semakin tinggi sejalan dengan semakin meningkatnya jenjang pendidikan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa pada tingkat pendidikan SD dan SMP, APM laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan APM perempuan, sementara pada tingkat pendidikan SMA APM perempuan lebih tinggi dibandingkan APM laki-laki.

Gambar 6.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Sumatera Utara, 2021



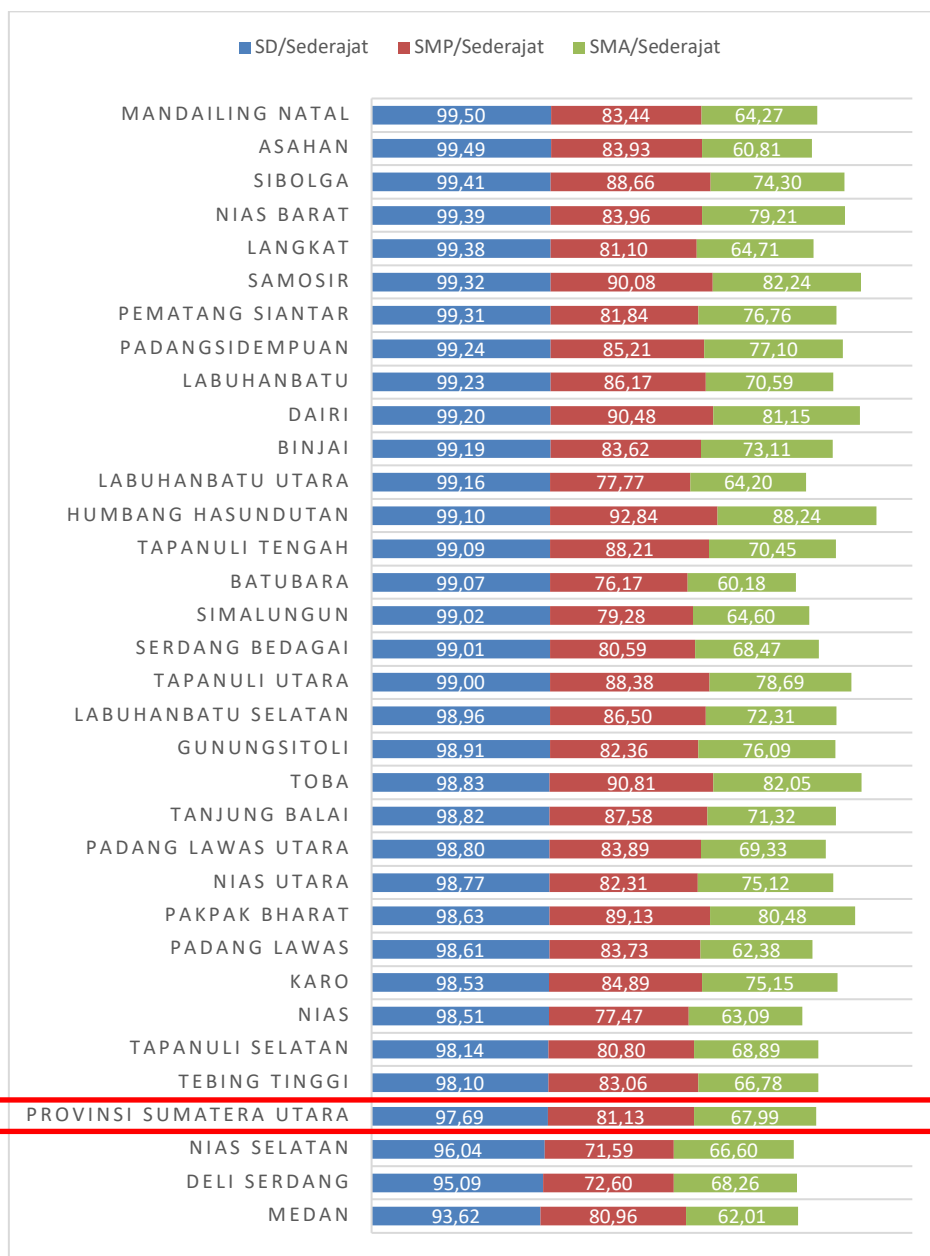
Sumber: Badan Pusat Statistik Provsu, 2021

Berdasarkan Gambar 6.3 dapat dilihat bahwa secara umum Angka Partisipasi Murni (APM) anak pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota telah mencapai sembilan puluh persen ke atas, dengan capaian tertinggi yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Asahan dan Kota Sibolga. Tingginya pencapaian APM di Sumatera Utara merupakan keberhasilan program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah beberapa tahun yang lalu. Namun secara keseluruhan belum ada kabupaten/kota yang mencapai 100 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa penduduk kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya.

Sementara untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama masih sedikit kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang sudah mencapai 90 persen. Secara keseluruhan APM Provinsi Sumatera Utara untuk jenjang pendidikan SMP adalah 81,13 persen. Sebanyak 10 kabupaten/kota masih

memiliki APM jenjang SMP di bawah angka provinsi yaitu Kabupaten Nias Selatan, Deli Serdang, Batubara, Nias, Labuhanbatu Utara, Simalungun, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Medan dan Langkat.

Gambar 6.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2021



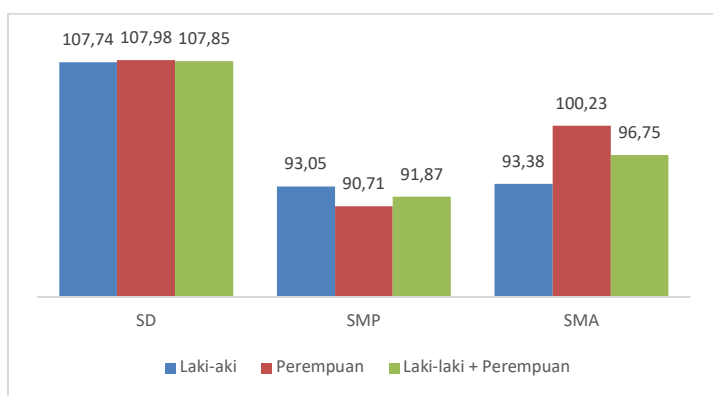
Sumber: Badan Pusat Statistik Provsu, 2021

Nilai rata-rata APM untuk jenjang SMA dan sederajat di Provinsi Sumatera Utara adalah 67,99 persen. Sebanyak 22 kabupaten/kota memiliki APM jenjang SMA/sederajat yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Sementara APM jenjang SMA/sederajat yang paling rendah yaitu Kabupaten Batubara (60,18 persen), Asahan (60,81 persen), Medan (62,01 persen), Padang Lawas (62,38 persen), Nias (63,09 persen). Hal ini berarti hanya ada 60 – 63 persen penduduk yang mengenyam pendidikan SMA/sederajat sesuai umurnya. Perlu upaya yang lebih maksimal dari Pemerintah Daerah se Sumatera Utara untuk lebih meningkatkan program pendidikan di daerah masing-masing mengingat masih banyak Kabupaten/Kota yang memiliki APM pendidikan Sekolah Menengah Atas masih di bawah 70 persen.

6.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK bertujuan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan/atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK SD adalah persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun.

Gambar 6.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provsu, 2021

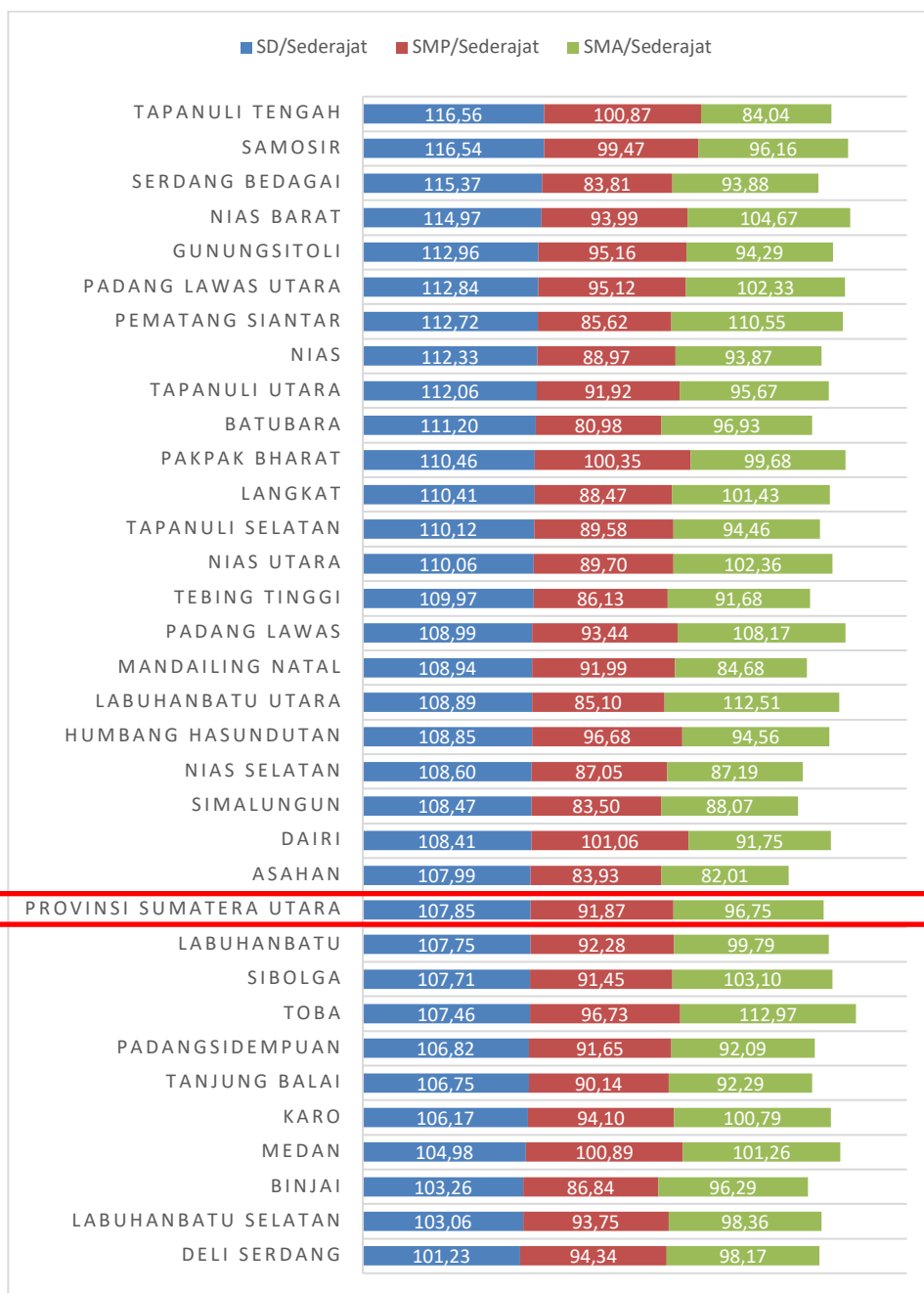
Gambar 6.4 menunjukkan APK anak menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Dapat dilihat APK SD sebesar 107,85 persen, APK SMP sebesar 91,87 persen dan APK SMA sebesar 96,75 persen. Penurunan APK pada jenjang pendidikan SMP dan SMA sejalan dengan kecenderungan penurunan APS dan APM pada usia atau jenjang yang semakin tinggi.

Nilai APK SD/ sederajat sebesar 107,85 persen menunjukkan bahwa dari keseluruhan siswa yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat di tahun 2021, ada sekitar 7,85 persen anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan/ atau lebih dari 12 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa yang masih sekolah di SD/ sederajat selain mencakup anak yang berusia 7 – 12 tahun, juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan atau lebih dari 12 tahun. Dengan kata lain terdapat anak yang terlambat masuk sekolah atau tinggal kelas pada jenjang SD/ sederajat atau sebaliknya terdapat anak yang terlalu dini untuk bersekolah SD/ sederajat.

Dilihat menurut jenis kelamin, APK anak perempuan pada jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMA/ sederajat terlihat lebih tinggi dibanding APK anak laki-laki. Namun pada jenjang pendidikan SMP, APK anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan, yaitu 93,05 persen berbanding 90,71 persen.

Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah mencerminkan seberapa besar daya serap suatu jenjang pendidikan terhadap penduduk yang bersekolah tanpa memandang batasan usia yang seharusnya bersekolah di jenjang tersebut. Pada tahun 2021, APK jenjang Pendidikan SD paling tinggi ditemukan di Kabupaten Tapanuli Tengah (116,56 persen) yang berarti ada 16,56 persen anak di Kabupaten Tapanuli Tengah yang bersekolah pada jenjang Pendidikan SD dengan umur yang masih kurang atau lebih dari 12 tahun (Gambar 6.4).

Gambar 6.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak di Provinsi Sumatera Utara, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provsu, 2021

Kabupaten/kota yang memiliki APK SMP/ sederajat paling besar di Provinsi Sumatera Utara adalah Dairi (101,06 persen), Medan (100,89 persen), Tapanuli Tengah (100,87 persen), Pakpak Bharat (100,35 persen), dan Samosir (99,47

persen), sedangkan kabupaten/kota yang memiliki APK terendah adalah Batubara (80,98 persen), Simalungun (83,50 persen), Serdang Bedagai (83,81 persen), dan Asahan (83,93 persen).

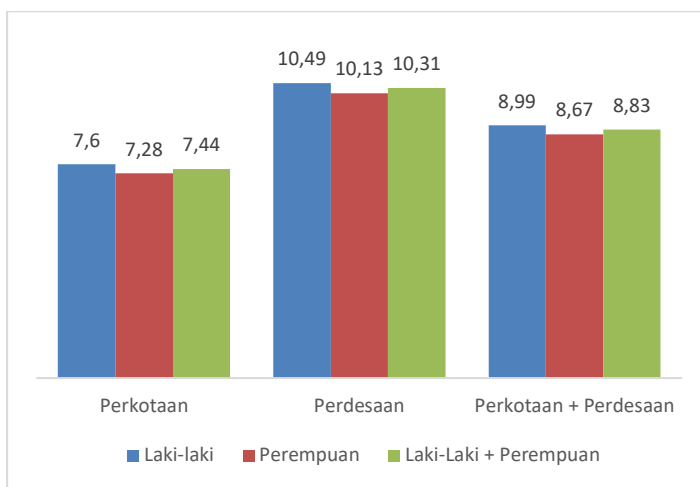
APK paling rendah pada jenjang SMA/Sederajat dimiliki oleh Kabupaten Asahan (82,01 persen), Tapanuli Tengah (84,04 persen), Mandailing Natal (84,68 persen), Nias Selatan (87,19 persen), dan Simalungun (88,07 persen). Sedangkan kabupaten/kota dengan APK paling tinggi untuk jenjang SMA/ sederajat berada pada Toba (112,97 persen), Labuhanbatu Utara (112,51 persen), Pematang Siantar (110,55 persen), Padang Lawas (108,17 persen), dan Nias Barat (104,67 persen).

6.4 Angka Buta Huruf

Buta huruf merupakan kondisi tidak dapat membaca dan menulis. Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2020, di Provinsi Sumatera Utara masih terdapat 8,83 persen penduduk umur anak (5-17 tahun) yang buta huruf. Penduduk umur anak yang buta huruf lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan yaitu 10,31 dibanding 7,44.

Sementara berdasarkan jenis kelamin, baik di perkotaan dan perdesaan angka buta huruf perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Gambar 6.6 Persentase Penduduk Usia 5-17 Tahun yang Buta Huruf Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020



Sumber: BPS, Susenas 2020

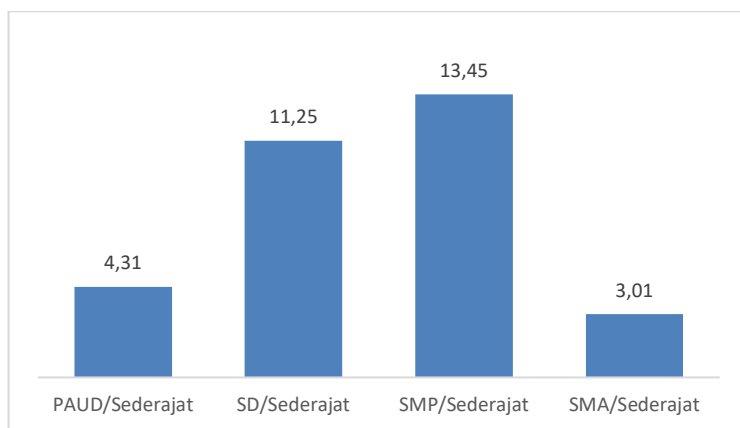
6.5 Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan

pendidikan. Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk memenuhi hak anak termasuk perlindungan anak selama di sekolah, serta menciptakan kondisi sekolah yang aman dan nyaman, ramah dan menyenangkan untuk anak dan warga sekolah lainnya. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, juga tuntutan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dijelaskan pada Pasal 54 yang berbunyi : “ (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Di ayat dua dinyatakan sebagai berikut : “ (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”.

Gambar 6.7 Persentase Sekolah Ramah Anak Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara, 2021

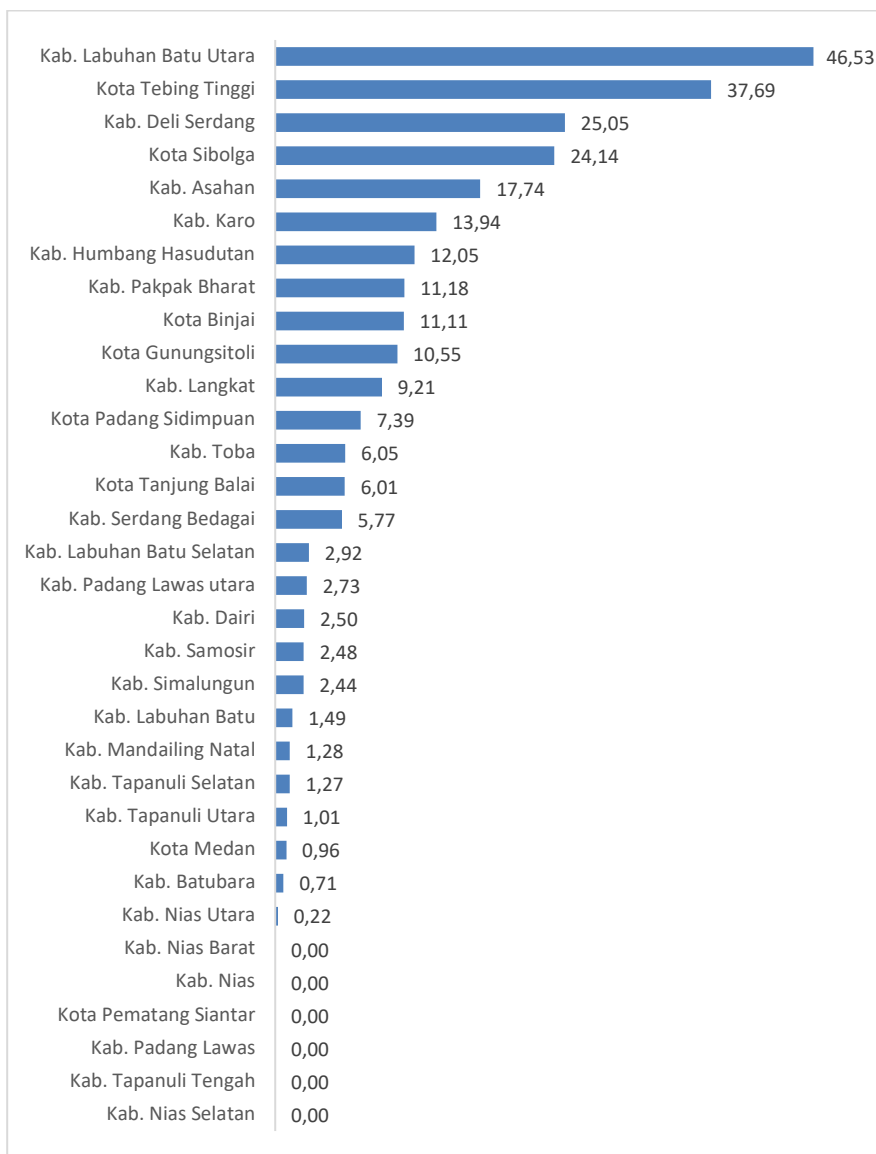


Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, 2021

Provinsi Sumatera Utara telah memiliki 1.915 sekolah yang telah menginisiasi Sekolah Ramah Anak. Sekolah ini tersebar di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Gambar 6.7, pada jenjang Pendidikan SMA/ sederajat masih sedikit sekolah yang menginisiasi sekolah ramah anak yaitu hanya sebanyak 3,01 persen. Sekolah Ramah Anak paling banyak diinisiasi di jenjang Pendidikan SMP/ sederajat. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan inisiasi Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas.

Berdasarkan Gambar 6.8, kabupaten/kota dengan persentase Sekolah Ramah Anak paling tinggi adalah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Tebing Tinggi, dan Kabupaten Deli Serdang. Akan tetapi masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum menginisiasi Sekolah Ramah Anak di antaranya adalah Nias Barat, Nias, Pematang Siantar, Padang Lawas, Tapanuli Tengah dan Nias Selatan.

Gambar 6.8 Persentase Sekolah Ramah Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, 2021

BAB VII

PERLINDUNGAN KHUSUS

7.1 Perlindungan Khusus Anak di Sumatera Utara

Perlindungan khusus anak merupakan perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu, yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan memberikan layanan yang dibutuhkan anak, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sebagai pedoman penyelenggaraan anak di Sumatera Utara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Sumatera Utara yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera menuju Sumatera Utara yang bermartabat.

Sedangkan yang dimaksud dengan **perlindungan khusus** adalah perlindungan yang diberikan kepada:

- a. Anak dalam Situasi Darurat
- b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi
- d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual
- e. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
- f. Anak yang Menjadi Korban Pornografi
- g. Anak dengan HIV dan AIDS

- h. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan
- i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis
- j. Anak Korban Kejahatan Seksual
- k. Anak Korban Jaringan Terorisme
- l. Anak Penyandang Disabilitas
- m. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran
- n. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang
- o. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 disebutkan bahwa perlindungan anak di Sumatera Utara menganut prinsip-prinsip:

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, yakni meliputi:

- a. Hak sipil dan kebebasan
- b. Lingkungan keluarga dan keluarga pengganti
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
- e. Penyelenggaraan perlindungan khusus

Untuk dapat melakukan upaya perlindungan khusus bagi anak diperlukan informasi, data, atau profil anak. Dalam bab ini disajikan beberapa data anak terkait perlindungan khusus bagi anak, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi, anak korban penyalahgunaan narkoba, anak korban kekerasan, dan anak yang bekerja.

7.2 Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari perlindungan anak yang membutuhkan perlindungan khusus anak, sebagai bentuk kehadiran negara dalam perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang peradilan anak yang selanjutnya direvisi

menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan yang dimaksud sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Pasal 10 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2014, dijelaskan yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, anak sebagai saksi tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian dengan **diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan **restoratif** adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pada Pasal 1 (Ketentuan Umum) Butir 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai dengan berumur 18 (delapan belas) tahun.

Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 (Ketentuan Umum), anak didik pemasyarakatan apapun kriterianya baik anak pidana, anak negara, maupun anak sipil semuanya telah menerima keputusan pengadilan. Sementara itu, sejumlah tahanan anak yang tinggal di rumah tahanan anak, cabang rumah tahanan anak dan tempat-tempat tertentu masih harus menunggu keputusan

pengadilan. Sesuai dengan penjelasan pada butir 4, pasal 1 Bab 1 bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di rumah tahanan negara, cabang rumah tahanan negara dan tempat tertentu. Pejabat pelaksana hukum seperti penyidik, penuntut umum dan hakim (hakim pengadilan, hakim banding dan hakim kasasi) berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak untuk melaksanakan berbagai macam kepentingan, antara lain penyidikan (Pasal 44), penuntutan (Pasal 46) dan pemeriksaan (Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49).

Sesuai dengan laporan Kanwil Hukum dan HAM Provsu, jumlah penghuni lapas dan rutan di Sumatera Utara pada tahun 2021 mencapai sebanyak 192 anak. Dari jumlah tersebut, seperti yang disajikan pada Tabel 7.1 sebanyak 166 anak merupakan penghuni lapas, sementara 26 anak lainnya merupakan penghuni rutan. Seluruh anak penghuni lapas maupun rutan adalah laki-laki.

Tabel 7.1 Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2021

Tempat Penahanan	Kelompok Usia	2020		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lapas	Dewasa	24.210	1.238	25.448
	Anak	166	-	166
	Jumlah	24.376	1.238	25.614
Rutan	Dewasa	9.358	292	9.650
	Anak	26	-	26
	Jumlah	9.384	292	9.676
Lapas dan Rutan	Dewasa	33.568	1.530	35.098
	Anak	192	-	192
	Jumlah	33.760	1.530	35.290

Sumber: Kanwil Hukum dan HAM Provsu, 2021

7.3 Perlindungan terhadap Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi

Perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi merupakan salah satu bagian dari perlindungan khusus anak sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Anak. Pada Pasal 11 ayat (3) perlindungan bagi anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan meliputi penyelamatan, pemulihan dan reintegrasi.

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bahwa salah satu program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah penurunan pekerja anak. Pandemi Covid-19 mengakibatkan pekerja anak semakin bertambah. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak secara ekonomi dan memberikan perlindungan khusus terhadap pekerja anak. Secara umum masalah pekerja anak juga sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagian besar anak bekerja karena berasal dari keluarga yang tidak mampu/keluarga miskin.

7.4 Perlindungan terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika

Perlindungan khusus yang diberikan pemerintah dan lembaga negara lainnya kepada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana dalam Pasal 67 disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan dan rehabilitasi.

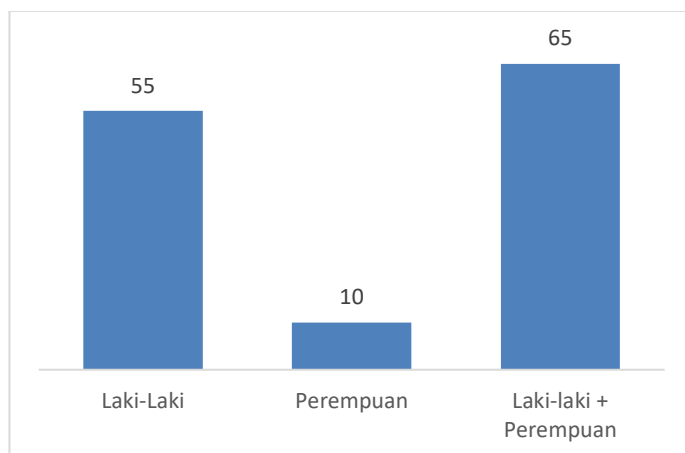
Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Perlindungan yang dimaksud meliputi penyelamatan, pemulihan dan reintegrasi. Sementara dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, tetapi sudah mulai menyasar ke kalangan remaja bahkan

anak-anak. Rehabilitasi terpadu mencakup kebutuhan dasar anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Namun upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya sebatas kuratif, tetapi perlu juga dilakukan tindakan preventif (pencegahan), mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui pendidikan agama, moral, dan lingkungan yang mendukung. Tindakan pencegahan ini diharapkan dapat mengubah perilaku remaja maupun anak-anak agar dapat terhindar dari pergaulan yang salah.

Berdasarkan kelompok umur, ada kecenderungan semakin tinggi umur seseorang, prevalensi penyalahgunaan narkotika baik yang pernah pakai maupun yang pakai setahun terakhir akan meningkat. Hal ini disebabkan semakin bertambah umur seseorang terutama di kalangan remaja, tingkat pergaulan remaja tersebut akan semakin beragam, sehingga remaja di usia tersebut sangat rentan terhadap pergaulan negatif akibat pengaruh lingkungan.

Gambar 7.1 Jumlah Anak Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang Melaksanakan Layanan Rehabilitasi BNN di Wilayah Sumatera Utara, 2021



Sumber : BNN Sumatera Utara, 2021

Pada Gambar 7.1 terlihat data anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang melaksanakan layanan rehabilitasi BNN di wilayah Sumatera Utara tahun 2021, anak laki-laki lebih banyak menjadi korban dibandingkan perempuan yaitu sebanyak 55 anak laki-laki dibanding 10 anak perempuan.

7.5 Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan

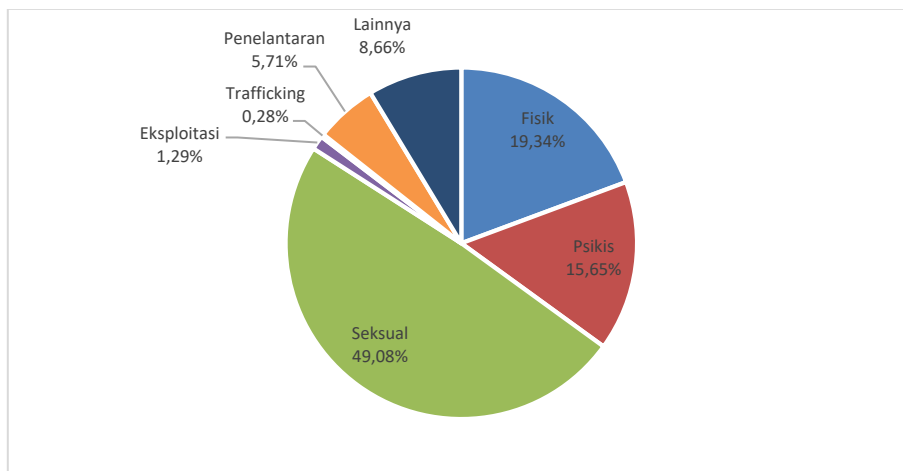
Kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menakut-nakuti seorang anak termasuk mengisolasi dari keluarga dan teman. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermodus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual, dan lain-lain.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah berupaya melakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya kekerasan pada anak melalui penyusunan Peraturan Daerah dan juga Peraturan Gubernur Sumatera Utara, sosialisasi, advokasi dan pembentukan Desa/Kelurahan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) serta melakukan advokasi pemenuhan hak-hak anak melalui strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) yang diimplementasikan melalui Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak. Pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha, media dan lembaga masyarakat yang peduli terhadap anak serta masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten/Kota yang layak anak.

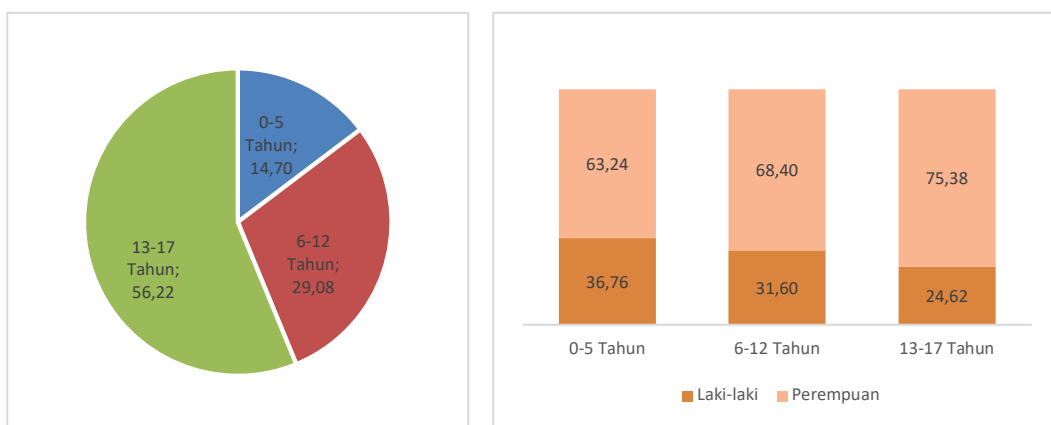
Gambar 7.2 Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2021



Sumber: Aplikasi Simfoni-PPA, 2021

Pada Gambar 7.2 terlihat bahwa kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak di Sumatera Utara adalah kekerasan seksual (49,08 persen), fisik (19,34 persen), dan psikis (15,65 persen). Hal ini membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan untuk bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan khususnya kekerasan seksual pada anak di Sumatera Utara.

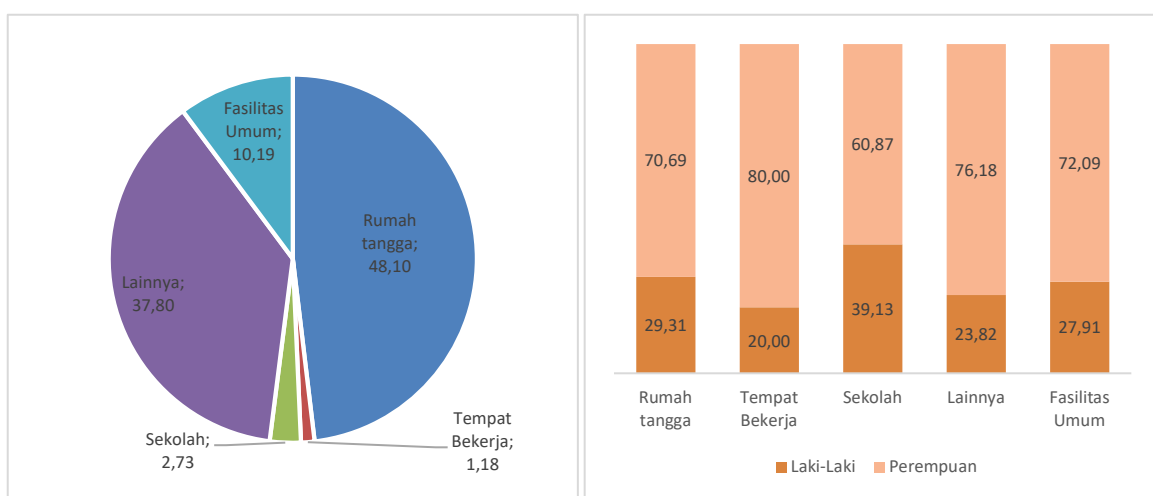
Gambar 7.3 Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber: Aplikasi Simfoni-PPA, 2021

Jika ditelaah lebih lanjut dari seluruh total korban kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Utara, kekerasan terhadap anak paling banyak dialami oleh anak kelompok umur 13-17 tahun yaitu sebanyak 56,22 persen. Semakin dewasa, anak semakin banyak mengalami kekerasan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada masing-masing kelompok umur, kekerasan paling banyak dialami oleh anak perempuan. Anak perempuan kelompok umur 13-17 tahun paling banyak menjadi korban kekerasan yaitu sebesar 75,38 persen.

Gambar 7.4 Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian dan Jenis Kelamin, 2021



Sumber: Aplikasi Simfoni-PPA, 2021

Dari Gambar 7.4 dapat dilihat bahwa kekerasan pada anak laki-laki dan perempuan paling banyak terjadi di rumah yaitu sebanyak 48,10 persen, lainnya sebanyak 37,80 persen dan fasilitas umum sebesar 10,19 persen. Sementara bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, di setiap tempat kejadian anak perempuan paling banyak menjadi korban kekerasan. Pada tempat kejadian rumah tangga, sekitar 70 persen anak perempuan menjadi korban.

7.6 Anak yang Bekerja

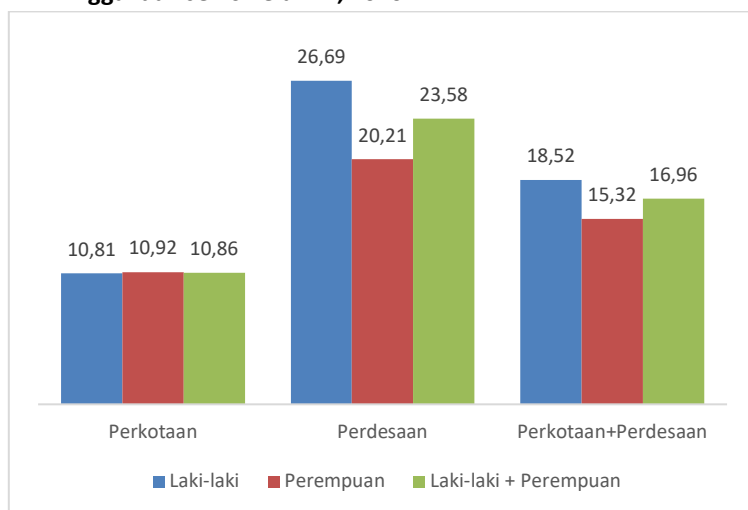
Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan lebih dari satu jam selama periode tujuh hari. Pekerjaan tersebut dapat berupah atau tanpa upah, untuk pasar atau tidak, permanen atau sambilan, dan legal atau tidak legal. Pekerja anak mengacu pada anak yang melakukan pekerjaan yang merusak

kesejahteraan dan menghalangi pendidikan, perkembangan, dan masa depan anak tersebut. Saat ini belum ada survei khusus pekerja anak, konsep pekerja anak menggunakan pendekatan kerja dalam seminggu yaitu (Publikasi Pekerja Anak di Indonesia Tahun 2009):

1. Semua anak-anak yang bekerja umur 10-12 tahun tanpa melihat jam kerja mereka (UU No 13 Tahun 2003 tentang kenegakerjaan yang menerapkan umur minimum untuk bekerja adalah 13 tahun)
2. Anak-anak berumur 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu. Jam kerja kurang dari 15 jam per minggu digunakan sebagai pendekatan untuk pekerjaan ringan.
3. Anak-anak yang bekerja umur 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Dalam hal ini, lebih dari 40 jam per minggu digunakan sebagai pendekatan untuk pekerjaan berbahaya.

Berdasarkan data Susenas BPS pada tahun 2020 Sumatera Utara adalah salah satu provinsi dengan persentase penduduk usia 10-17 tahun yang termasuk angkatan kerja tertinggi yaitu 17,88 persen. Pada tahun 2020 persentase penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin paling banyak adalah laki-laki yaitu 18,52 persen dan perempuan sebanyak 15,32 persen. Sementara berdasarkan tempat tinggal jumlah anak yang bekerja di perdesaan lebih banyak dibandingkan perkotaan yaitu 23,58 persen dibanding 10,86 persen.

Gambar 7.5 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2020



Sumber: BPS, Susenas 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Ummah, S. A., & Fitri, N. A. N. (2020). Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. *SELING: Jurnal Program Studi PGRA*, 6(1), 84-88.
- Djamilah, Reni Kartikawati (2014). Dampak Perkawinan Anak. *Jurnal Studi Pemula* Vol 3, No 1.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2022). *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka*, 2022.
- Badan Pusat Statistik (2021). *Statistik Kesejahteraan Rakyat*, 2021.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.



LAMPIRAN STRUKTUR KEPENDUDUKAN

Lampiran 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2021

Kelompok Umur	Laki-laki										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0 - 4	736.656	758.918	784.163	784.163	796.736	788.721	780.652	772.571	764.534	706.122	703.973
5-9	752.129	711.795	732.958	732.958	771.553	781.210	787.706	791.487	791.885	694.771	693.503
9-14	721.596	720.631	686.486	686.486	712.198	720.571	729.726	740.044	750.454	686.358	685.769
15 - 19	641.981	672.518	654.692	654.692	675.985	680.271	683.277	685.502	689.472	675.684	673.437
20 - 24	565.045	562.556	585.391	585.391	606.961	614.844	622.950	629.918	634.920	674.661	669.623
25 - 29	539.250	529.179	538.653	538.653	549.959	549.139	550.164	552.644	557.015	642.766	644.784
30 - 34	506.864	505.618	498.687	498.687	513.823	516.381	517.846	519.108	520.498	598.218	602.566
35 - 39	453.479	456.528	459.745	459.745	477.696	481.313	485.113	488.114	490.992	550.142	555.877
40 - 44	406.192	411.366	413.849	413.849	434.197	440.983	446.939	452.685	456.938	502.391	510.102
45 - 49	354.147	360.316	363.600	363.600	385.418	392.762	399.810	406.469	412.666	442.064	452.053
50 - 54	301.078	307.298	310.427	310.427	332.232	339.138	346.337	353.651	360.829	376.352	386.068
55 - 59	222.538	234.648	243.416	243.416	270.068	279.725	287.999	295.419	302.642	308.106	317.937
60 - 64	132.909	146.287	158.567	158.567	186.921	199.724	212.047	223.606	234.132	237.809	246.957
65+	214.228	214.028	217.556	217.556	240.805	252.544	266.330	281.982	299.230	326.602	350.324
Jumlah	6.544.092	6.591.686	6.648.190	6.648.190	6.954.552	7.037.326	7.116.896	7.193.200	7.266.207	7.422.046	7.492.973

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2021 (lanjutan)

Kelompok Umur	Perempuan										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0 - 4	694.839	725.389	754.961	754.961	769.300	761.312	753.292	745.274	737.311	673.920	671.866
5-9	706.672	678.271	695.685	695.685	734.945	747.696	756.797	763.839	765.604	664.256	664.567
9-14	681.556	680.234	657.060	657.060	679.119	686.098	694.428	703.105	714.017	645.632	646.780
15 - 19	626.059	648.829	634.244	634.244	650.791	653.368	655.554	657.449	660.516	637.066	633.752
20 - 24	574.551	565.396	577.941	577.941	597.387	602.350	606.967	610.618	613.193	641.871	633.955
25 - 29	541.393	538.891	537.626	537.626	547.190	545.296	545.949	547.917	551.620	617.177	616.757
30 - 34	504.274	507.477	506.413	506.413	520.761	523.421	523.859	523.688	523.163	580.753	584.175
35 - 39	459.973	463.306	465.065	465.065	485.988	490.921	496.126	500.569	503.692	541.966	546.963
40 - 44	417.633	424.044	425.470	425.470	444.778	450.870	456.345	461.874	467.437	505.043	510.748
45 - 49	370.305	375.945	380.171	380.171	402.414	409.237	415.678	421.724	427.327	453.127	461.361
50 - 54	307.192	319.013	325.342	325.342	350.434	358.469	366.379	374.076	381.429	396.732	405.466
55 - 59	224.381	242.450	251.349	251.349	282.502	295.253	306.144	315.693	324.633	332.220	342.106
60 - 64	152.241	158.035	169.447	169.447	198.004	210.432	224.166	238.253	251.413	263.570	273.637
65+	298.435	296.435	297.343	297.343	319.632	330.862	343.567	358.112	374.987	423.982	451.042
Jumlah	6.559.504	6.623.715	6.678.117	6.678.117	6.983.245	7.065.585	7.145.251	7.222.191	7.296.342	7.377.315	7.443.175

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Dan Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

NO	KAB./KOTA	KELOMPOK UMUR								Total	
		0-5 TAHUN		6-12 TAHUN		13-17 TAHUN		18+			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	NIAS	8.893	8.047	13.291	12.047	10.754	9.380	39.319	34.859	72.257	75.537
2	MANDAILING NATAL	28.355	27.781	33.563	34.626	24.722	22.296	151.490	105.554	238.130	239.932
3	TAPANULI SELATAN	15.852	17.245	22.882	20.337	15.534	14.079	98.321	60.892	152.589	151.096
4	TAPANULI TENGAH	27.634	23.929	29.988	32.050	21.482	21.724	106.844	83.720	185.948	183.352
5	TAPANULI UTARA	18.242	17.320	23.142	21.092	17.145	16.657	98.928	58.483	157.457	157.765
6	TOBA	10.969	11.057	13.023	12.633	9.879	7.926	70.286	36.549	104.157	104.597
7	LABUHANBATU	29.377	29.685	38.784	35.787	25.460	25.356	160.024	126.035	253.645	246.337
8	ASAHAN	41.243	38.357	50.020	45.565	36.818	38.402	265.311	174.382	393.392	384.234
9	SIMALUNGUN	44.219	42.647	58.290	55.140	43.913	42.059	357.820	191.191	504.242	499.485
10	DAIRI	17.725	16.532	21.316	20.401	16.607	15.064	100.482	58.267	156.130	155.535
11	KARO	23.824	23.129	28.773	24.332	17.904	19.533	131.826	102.778	202.327	206.750
12	DELI SERDANG	132.788	116.899	159.288	148.357	106.794	107.412	578.169	568.531	977.039	964.335
13	LANGKAT	55.652	54.423	75.134	68.793	46.801	48.865	345.544	255.505	523.131	511.388
14	NIAS SELATAN	21.639	19.172	26.394	25.719	19.325	21.019	116.443	77.908	183.801	182.362
15	HUMBANG HASUNDUTAN	11.669	11.918	16.805	15.467	10.902	10.298	60.598	34.476	99.974	99.745
16	PAKPAK BHARAT	3.723	3.177	3.948	4.076	2.925	2.782	16.345	10.642	26.941	26.374
17	SAMOSIR	6.845	7.226	10.614	8.469	6.748	6.289	44.397	23.263	68.604	69.092
18	SERDANG BEDAGAI	33.445	30.729	38.760	36.894	29.694	30.458	231.616	145.147	333.515	328.561
19	BATUBARA	25.094	22.766	27.800	27.396	22.417	24.166	132.559	97.067	207.870	205.301
20	PADANG LAWAS UTARA	20.421	15.947	25.427	22.957	12.256	15.366	76.274	65.200	134.378	129.173
21	PADANG LAWAS	20.453	21.558	25.305	21.478	13.425	14.669	73.698	68.790	132.881	130.838
22	LABUHANBATU SELATAN	23.768	22.131	26.943	26.685	16.992	16.578	94.084	87.816	161.787	155.011
23	LABUHANBATU UTARA	21.960	23.718	28.762	24.047	17.009	18.180	128.150	87.609	195.881	189.988
24	NIAS UTARA	8.661	8.319	12.950	12.448	8.164	6.778	44.218	32.277	73.993	74.797
25	NIAS BARAT	5.610	5.537	6.881	6.723	4.512	4.210	27.098	19.324	44.101	46.484
26	SIBOLGA	4.814	4.631	5.819	5.712	4.475	4.077	29.996	21.434	45.104	44.828
27	TANJUNG BALAI	10.071	10.714	13.028	12.758	9.242	7.266	57.663	43.117	90.004	87.636
28	PEMATANG SIANTAR	12.401	11.547	14.084	15.114	13.507	11.252	93.908	64.353	133.900	136.868
29	TEBING TINGGI	8.572	8.198	9.435	9.065	7.504	7.365	61.609	42.772	87.120	87.849
30	MEDAN	106.999	108.254	141.405	118.214	96.425	100.078	880.372	627.858	1.225.201	1.235.657
31	BINJAI	14.267	13.072	16.516	15.592	12.308	12.585	104.573	73.957	147.664	147.697
32	PADANGSIDEMPUAN	12.557	12.141	15.227	13.790	12.520	13.754	73.014	58.126	113.318	114.356
33	GUNUNGSITOLI	9.274	7.358	10.523	10.978	7.197	6.709	39.498	36.537	66.492	70.215
PROVINSI SUMATERA UTARA		837.016	795.164	1.044.120	964.742	721.360	722.632	4.890.477	3.574.419	7.492.973	7.443.175

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara



LAMPIRAN HAK SIPIL DAN KEBEBASAN ANAK

Lampiran 3. 1 Persentase Anak Umur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran, 2021

Laki-laki

KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN				JUMLAH
	YA, DITUNJUKAN	YA, TDK DPT DITUNJUKAN	TIDAK PUNYA	TIDAK TAHU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. NIAS	73,79	11,53	14,43	0,26	100,00
02. MANDAILING NATAL	72,64	4,83	21,28	1,26	100,00
03. TAPANULI SELATAN	78,13	7,68	12,82	1,37	100,00
04. TAPANULI TENGAH	61,56	8,86	29,31	0,27	100,00
05. TAPANULI UTARA	74,13	15,12	10,74	0,00	100,00
06. TOBA SAMOSIR	78,32	14,49	6,50	0,69	100,00
07. LABUHANBATU	58,81	24,42	16,33	0,44	100,00
08. ASAHAN	66,30	21,27	11,53	0,90	100,00
09. SIMALUNGUN	75,94	10,31	13,26	0,49	100,00
10. DAIRI	63,46	12,96	23,55	0,02	100,00
11. KARO	70,58	11,93	16,86	0,63	100,00
12. DELI SERDANG	58,62	21,77	19,58	0,02	100,00
13. LANGKAT	54,68	23,79	21,09	0,44	100,00
14. NIAS SELATAN	46,92	12,92	38,59	1,57	100,00
15. HUMBANG HASUNDUTAN	82,07	4,82	13,10	0,00	100,00
16. PAKPAK BHARAT	80,39	16,42	2,59	0,60	100,00
17. SAMOSIR	83,98	11,38	3,69	0,95	100,00
18. SERDANG BEDAGAI	74,07	6,12	19,36	0,44	100,00
19. BATU BARA	65,92	14,40	19,68	0,00	100,00
20. PADANG LAWAS UTARA	64,86	13,59	21,56	0,00	100,00
21. PADANG LAWAS	73,16	5,77	20,93	0,14	100,00
22. LABUHANBATU SELATAN	70,82	9,44	19,10	0,64	100,00
23. LABUHANBATU UTARA	71,50	13,90	14,25	0,35	100,00
24. NIAS UTARA	71,25	12,46	15,02	1,27	100,00
25. NIAS BARAT	83,36	10,12	6,53	0,00	100,00
71. SIBOLGA	65,52	23,17	11,07	0,23	100,00
72. TANJUNGBALAI	79,71	13,26	7,03	0,00	100,00
73. PEMATANGSIANTAR	62,55	24,32	12,96	0,17	100,00
74. TEBING TINGGI	76,54	16,97	6,48	0,00	100,00
75. MEDAN	45,04	40,68	11,98	2,30	100,00
76. BINJAI	72,20	17,23	10,21	0,37	100,00
77. PADANGSIDIMPUAN	77,39	10,10	12,31	0,20	100,00
78. GUNUNGSITOLI	84,63	9,84	5,53	0,00	100,00
SUMATERA UTARA	64,04	18,59	16,71	0,66	100,00
- Perkotaan	61,24	24,04	13,95	0,77	100,00
- Perdesaan	67,21	12,44	19,82	0,54	100,00

Sumber : Susenas 2021, BPS Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 3. 1 Persentase Anak Umur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran, 2021 (lanjutan)

KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN				Perempuan
	YA, DITUNJUKAN	YA, TDK DPT DITUNJUKAN	TIDAK PUNYA	TIDAK TAHU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. NIAS	73,99	10,23	15,71	0,07	100,00
02. MANDAILING NATAL	70,13	4,37	25,04	0,46	100,00
03. TAPANULI SELATAN	77,57	7,24	14,97	0,21	100,00
04. TAPANULI TENGAH	62,27	9,66	28,07	0,00	100,00
05. TAPANULI UTARA	69,53	19,95	10,32	0,20	100,00
06. TOBA SAMOSIR	74,79	17,39	7,45	0,37	100,00
07. LABUHANBATU	61,49	20,53	17,43	0,55	100,00
08. ASAHAN	69,36	19,28	11,27	0,09	100,00
09. SIMALUNGUN	83,33	8,92	7,76	0,00	100,00
10. DAIRI	63,69	12,51	23,26	0,53	100,00
11. KARO	70,14	16,86	12,98	0,03	100,00
12. DELI SERDANG	60,41	21,26	17,24	1,08	100,00
13. LANGKAT	54,23	25,30	20,09	0,38	100,00
14. NIAS SELATAN	45,09	13,70	40,07	1,14	100,00
15. HUMBANG HASUNDUTAN	80,68	4,90	14,42	0,00	100,00
16. PAKPAK BHARAT	82,77	14,68	2,47	0,08	100,00
17. SAMOSIR	84,24	8,27	5,96	1,53	100,00
18. SERDANG BEDAGAI	75,31	6,62	18,00	0,07	100,00
19. BATU BARA	68,91	13,62	17,20	0,27	100,00
20. PADANG LAWAS UTARA	69,89	14,43	15,68	0,00	100,00
21. PADANG LAWAS	75,44	2,72	21,84	0,00	100,00
22. LABUHANBATU SELATAN	75,70	7,20	17,01	0,08	100,00
23. LABUHANBATU UTARA	71,63	11,55	16,59	0,23	100,00
24. NIAS UTARA	73,33	12,58	12,51	1,58	100,00
25. NIAS BARAT	80,24	11,09	8,67	0,00	100,00
71. SIBOLGA	66,84	22,88	10,28	0,00	100,00
72. TANJUNGBALAI	81,60	12,07	6,33	0,00	100,00
73. PEMATANGSIANTAR	61,64	26,57	11,54	0,25	100,00
74. TEBING TINGGI	84,75	8,30	6,58	0,37	100,00
75. MEDAN	42,71	42,48	12,90	1,92	100,00
76. BINJAI	75,82	12,97	10,93	0,27	100,00
77. PADANGSIDIMPUAN	77,60	11,67	10,51	0,22	100,00
78. GUNUNGSITOLI	83,17	13,37	3,35	0,10	100,00
SUMATERA UTARA	64,95	18,48	15,97	0,61	100,00
- Perkotaan	61,64	23,93	13,57	0,85	100,00
- Perdesaan	68,50	12,61	18,55	0,34	100,00

Sumber : Susenas 2021, BPS Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 3. 1 Persentase Anak Umur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran, 2021 (lanjutan)

KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN				Laki-laki+Perempuan
					JUMLAH
	YA, DITUNJUKAN	YA, TDK DPT DITUNJUKAN	TIDAK PUNYA	TIDAK TAHU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. NIAS	73,88	10,92	15,03	0,17	100,00
02. MANDAILING NATAL	71,40	4,60	23,13	0,86	100,00
03. TAPANULI SELATAN	77,86	7,47	13,87	0,80	100,00
04. TAPANULI TENGAH	61,91	9,26	28,70	0,14	100,00
05. TAPANULI UTARA	71,90	17,46	10,54	0,10	100,00
06. TOBA SAMOSIR	76,62	15,89	6,96	0,53	100,00
07. LABUHANBATU	60,13	22,50	16,88	0,49	100,00
08. ASAHAN	67,80	20,30	11,40	0,50	100,00
09. SIMALUNGUN	79,55	9,63	10,57	0,25	100,00
10. DAIRI	63,58	12,75	23,41	0,27	100,00
11. KARO	70,36	14,33	14,97	0,34	100,00
12. DELI SERDANG	59,48	21,53	18,45	0,53	100,00
13. LANGKAT	54,46	24,53	20,60	0,41	100,00
14. NIAS SELATAN	46,01	13,31	39,32	1,36	100,00
15. HUMBANG HASUNDUTAN	81,39	4,86	13,74	0,00	100,00
16. PAKPAK BHARAT	81,55	15,58	2,53	0,35	100,00
17. SAMOSIR	84,10	9,90	4,77	1,23	100,00
18. SERDANG BEDAGAI	74,68	6,37	18,70	0,26	100,00
19. BATU BARA	67,40	14,01	18,45	0,13	100,00
20. PADANG LAWAS UTARA	67,29	13,99	18,72	0,00	100,00
21. PADANG LAWAS	74,29	4,26	21,38	0,07	100,00
22. LABUHANBATU SELATAN	73,22	8,34	18,07	0,37	100,00
23. LABUHANBATU UTARA	71,56	12,74	15,40	0,29	100,00
24. NIAS UTARA	72,25	12,52	13,81	1,42	100,00
25. NIAS BARAT	81,82	10,59	7,58	0,00	100,00
71. SIBOLGA	66,16	23,03	10,69	0,12	100,00
72. TANJUNGBALAI	80,63	12,68	6,69	0,00	100,00
73. PEMATANGSIANTAR	62,11	25,41	12,27	0,21	100,00
74. TEBING TINGGI	80,57	12,72	6,53	0,18	100,00
75. MEDAN	43,91	41,55	12,43	2,12	100,00
76. BINJAI	73,97	15,15	10,56	0,32	100,00
77. PADANGSIDIMPUAN	77,49	10,88	11,42	0,21	100,00
78. GUNUNGSITOLI	83,93	11,54	4,48	0,05	100,00
SUMATERA UTARA	64,48	18,54	16,35	0,63	100,00
- Perkotaan	61,43	23,99	13,77	0,81	100,00
- Perdesaan	67,85	12,52	19,19	0,44	100,00

Sumber : Susenas 2021, BPS Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 3. 2 Jumlah Forum Anak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No	Kab/Kota	Forum Anak Kab/Kota	Forum Anak Kecamatan	Forum Anak Kelurahan	Forum Anak Desa
1	NIAS	1	0	0	0
2	MANDAILING NATAL	1	13	0	193
3	TAPANULI SELATAN	1	15	0	72
4	TAPANULI TENGAH	1	0	0	0
5	TAPANULI UTARA	1	9	0	0
6	TOBA	1	2	0	0
7	LABUHAN BATU	1	9	0	8
8	ASAHAN	1	9	10	48
9	SIMALUNGUN	1	32	0	0
10	DAIRI	1	1	0	7
11	KARO	1	2	0	8
12	DELI SERDANG	1	0	3	197
13	LANGKAT	1	23	0	71
14	NIAS SELATAN	1	2	0	16
15	HUMBANG HASUNDUTAN	1	2	0	0
16	PAKPAK BHARAT	1	7	0	24
17	SAMOSIR	1	9	6	127
18	SERDANG BEDAGAI	1	17	1	32
19	BATUBARA	1	11	0	13
20	PADANG LAWAS	1	1	0	3
21	PADANG LAWAS UTARA	1	1	0	2
22	LABUHAN BATU SELATAN	1	5	1	29
23	LABUHAN BATU UTARA	1	8	5	52
24	NIAS UTARA	1	1	0	0
25	NIAS BARAT	1	0	0	0
26	SIBOLGA	1	4	17	0
27	TANJUNG BALAI	1	6	17	0
28	PEMATANG SIANTAR	1	8	26	0
29	TEBING TINGGI	1	5	34	0
30	MEDAN	1	21	151	0
31	BINJAI	1	5	16	0
32	PADANG SIDIMPUAN	1	6	4	2
33	GUNUNG SITOLI	1	6	0	22
PROVINSI SUMATERA UTARA		33	240	291	926

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu



LAMPIRAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Lampiran 4.1 Jumlah Panti Asuhan Swasta dan Anak yang Ditampung di Panti Asuhan Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021

NO	KAB./KOTA	Jumlah Panti Asuhan	Anak Yang Ditampung Di Panti Asuhan		
			L	P	L+P
1	NIAS	1	37	42	79
2	MANDAILING NATAL	1	38	77	115
3	TAPANULI SELATAN	4	227	163	390
4	TAPANULI TENGAH	7	121	102	223
5	TAPANULI UTARA	0	0	0	0
6	TOBA	2	38	52	90
7	LABUHANBATU	4	107	91	198
8	ASAHAN	1	30	32	62
9	SIMALUNGUN	7	329	212	541
10	DAIRI	0	0	0	0
11	KARO	1	18	13	31
12	DELI SERDANG	19	730	798	1.528
13	LANGKAT	4	132	64	196
14	NIAS SELATAN	4	69	73	142
15	HUMBANG HASUNDUTAN	0	0	0	0
16	PAKPAK BHARAT	0	0	0	0
17	SAMOSIR	0	0	0	0
18	SERDANG BEDAGAI	2	154	178	332
19	BATUBARA	1	20	30	50
20	PADANG LAWAS UTARA	2	218	118	336
21	PADANG LAWAS	3	118	66	184
22	LABUHANBATU SELATAN	1	63	39	102
23	LABUHANBATU UTARA	2	55	11	66
24	NIAS UTARA	0	0	0	0
25	NIAS BARAT	2	85	20	105
26	SIBOLGA	3	54	75	129
27	TANJUNG BALAI	0	0	0	0
28	PEMATANG SIANTAR	7	232	179	411
29	TEBING TINGGI	1	23	17	40
30	MEDAN	49	1.459	1.205	2.664
31	BINJAI	3	265	70	335
32	PADANGSIDEMPUAN	3	118	142	260
33	GUNUNGSITOLI	13	326	251	577
	PROVSU	147	5.066	4.120	9.186

Sumber Data : Dinas Sosial Provsu

Lampiran 4.2 Jumlah Panti Asuhan Milik Pemerintah dan Anak yang Ditampung di Panti Asuhan Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021

NO	UPT DINAS SOSIAL PROVSU	Anak Yang Ditampung Di Panti Asuhan		
		L	P	L+P
1	PS Anak Balita Medan	50	30	80
2	PS Anak Sidikalang	25	35	60
3	PS Anak Kabanjahe	18	42	60
4	PS Anak Padang Sidempuan	27	38	65
5	PS Anak Gunung Sitoli	32	28	60
6	PS Anak Siborong-borong	36	39	75
7	PS Anak Panyabungan	13	2	15
8	PS Anak Remaja Tanjung Morawa	20	30	50
	PROVSU	221	244	465
Sumber Data : Dinas Sosial Provsu				

Lampiran 4.3 Jumlah Lembaga dan Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021

NO	KAB./KOTA	Jlh Anak Usia 0-6 Thn	PAUD NON FORMAL		PAUD FORMAL		Jlh Anak terlayani (F+NF)	Jlh belum terlayani	Prosentase terlayani (F+NF)
			Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah			
			Lembaga	Peserta didik	Lembaga	Peserta didik			
1	NIAS	12.479	14	613	130	3.543	4.156	8.323	33
2	MANDAILING NATAL	32.027	58	3.875	183	5.628	9.503	22.524	30
3	TAPANULI SELATAN	21.974	136	5.548	53	1.775	7.323	14.651	33
4	TAPANULI TENGAH	29.101	32	1.315	223	6.232	7.547	21.554	26
5	TAPANULI UTARA	20.821	36	1.326	240	4.774	6.100	14.721	29
6	TOBA	12.757	27	1.834	173	4.042	5.876	6.881	46
7	LABUHANBATU	35.113	61	2.831	261	7.324	10.155	24.958	29
8	ASAHAN	44.597	115	4.766	295	7.901	12.667	31.930	28
9	SIMALUNGUN	52.965	156	5.582	417	8.764	14.346	38.619	27
10	DAIRI	19.276	24	1.519	175	3.666	5.185	14.091	27
11	KARO	25.330	92	3.638	125	2.951	6.589	18.741	26
12	DELI SERDANG	145.557	593	20.545	390	8.881	29.426	116.131	20
13	LANGKAT	61.838	215	6.001	594	13.835	19.836	42.002	32
14	NIAS SELATAN	21.375	60	2.242	174	4.674	6.916	14.459	32
15	HUMBANG HASUNDUTAN	13.649	11	874	227	6.914	7.788	5.861	57
16	PAKPAK BHARAT	3.637	6	433	70	1.315	1.748	1.889	48
17	SAMOSIR	8.915	5	493	149	3.288	3.781	5.134	42
18	SERDANG BEDAGAI	36.232	211	6.887	242	5.854	12.741	23.491	35
19	BATUBARA	25.158	59	2.217	291	6.750	8.967	16.191	36
20	PADANG LAWAS UTARA	20.479	18	1.006	140	4.416	5.422	15.057	26
21	PADANG LAWAS	22.743	109	4.119	129	4.030	8.149	14.594	36
22	LABUHANBATU SELATAN	23.491	83	3.604	100	3.362	6.966	16.525	30
23	LABUHANBATU UTARA	26.391	80	2.362	127	3.108	5.470	20.921	21
24	NIAS UTARA	10.335	16	604	176	4.204	4.808	5.527	47
25	NIAS BARAT	7.360	56	1.549	45	964	2.513	4.847	34
26	SIBOLGA	5.694	18	1.272	59	2.069	3.341	2.353	59
27	TANJUNG BALAI	12.058	25	1.239	86	2.308	3.547	8.511	29
28	PEMATANG SIANTAR	13.747	43	2.959	149	2.802	5.761	7.986	42
29	TEBING TINGGI	9.232	36	2.066	70	2.073	4.139	5.093	45
30	MEDAN	108.990	451	23.850	367	10.805	34.655	74.335	32
31	BINJAI	14.540	73	3.108	65	1.453	4.561	9.979	31
32	PADANGSIDEMPUAN	13.594	42	2.094	58	1.190	3.284	10.310	24
33	GUNUNGSITOLI	10.326	30	2.278	62	1.932	4.210	6.116	41
	PROVSU	921.781	2.991	124.649	6.045	152.827	277.476	644.305	30

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provsu



LAMPIRAN KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK

Lampiran 5.1 Jumlah Kematian Bayi dan Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021

NO	KAB./KOTA	BAYI			BALITA		
		JLH BAYI MATI			JLH BALITA MATI		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	NIAS	13	9	22	0	0	0
2	MANDAILING NATAL	19	17	36	0	0	0
3	TAPANULI SELATAN	2	1	3	0	1	1
4	TAPANULI TENGAH	13	10	23	3	2	5
5	TAPANULI UTARA	20	17	37	3	1	4
6	TOBA SAMOSIR	9	7	16	2	0	2
7	LABUHANBATU	14	11	25	1	1	2
8	ASAHAN	6	3	9	0	0	0
9	SIMALUNGUN	17	14	31	0	0	0
10	DAIRI	5	8	13	0	0	0
11	KARO	7	9	16	0	0	0
12	DELI SERDANG	16	7	23	1	2	3
13	LANGKAT	9	7	16	0	0	0
14	NIAS SELATAN	11	7	18	0	0	0
15	HUMBANG HASUNDUTAN	9	8	17	1	0	1
16	PAKPAK BHARAT	2	8	10	1	0	1
17	SAMOSIR	11	9	20	1	0	1
18	SERDANG BEDAGAI	10	3	13	2	4	6
19	BATUBARA	10	8	18	0	0	0
20	PADANG LAWAS	15	13	28	3	2	5
21	PADANG LAWAS UTARA	16	1	17	0	0	0
22	LABUHANBATU SELATAN	9	7	16	0	0	0
23	LABUHANBATU UTARA	3	3	6	0	0	0
24	NIAS UTARA	8	5	13	0	0	0
25	NIAS BARAT	9	12	21	0	0	0
26	SIBOLGA	6	2	8	0	0	0
27	TANJUNG BALAI	6	5	11	1	1	2
28	PEMATANG SIANTAR	7	5	12	0	0	0
29	TEBING TINGGI	11	9	20	0	3	3
30	MEDAN	25	23	48	0	0	0
31	BINJAI	3	1	4	0	0	0
32	PADANGSIDEMPUAN	17	11	28	0	0	0
33	GUNUNGSITOLI	14	8	22	5	0	5
	PROVSU	352	268	620	24	17	41

Sumber Data: Dinas Kesehatan Provsu

Lampiran 5.2 Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapat IMD dan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi <6 Bulan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021

No	Kab/Kota	BAYI BARU LAHIR			BAYI USIA < 6 BULAN		
		JUMLAH	MENDAPAT IMD		JUMLAH	DIBERI ASI EKSKLUSIF	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	NIAS	3.219	2.247	69,8	3.768	1.881	49,9
2	MANDAILING NATAL	8.193	6.647	81,1	17.060	9.291	54,5
3	TAPANULI SELATAN	5.730	5.730	100,0	5.453	3.518	64,5
4	TAPANULI TENGAH	7.101	6.182	87,1	6.279	3.828	61,0
5	TAPANULI UTARA	3.776	2.203	58,3	3.702	2.002	54,1
6	TOBA	3.058	1.230	40,2	3.637	1.255	34,5
7	LABUHAN BATU	10.191	5.802	56,9	5.038	2.329	46,2
8	ASAHAN	10.983	7.958	72,5	6.606	3.501	53,0
9	SIMALUNGUN	13.070	10.934	83,7	8.392	5.229	62,3
10	DAIRI	5.447	3.267	60,0	5.371	2.220	41,3
11	KARO	6.101	4.363	71,5	8.653	4.775	55,2
12	DELI SERDANG	41.886	30.833	73,6	20.241	8.073	39,9
13	LANGKAT	18.261	8.778	48,1	17.053	5.772	33,8
14	NIAS SELATAN	5.978	2.972	49,7	2.539	1.164	45,8
15	HUMBANG HASUNDUTAN	1.792	2.008	112,1	790	591	74,8
16	PAKPAK BHARAT	869	498	57,3	434	283	65,2
17	SAMOSIR	1.798	1.195	66,5	1.184	781	66,0
18	SERDANG BEDAGAI	10.164	6.960	68,5	17.371	7.751	44,6
19	BATUBARA	7.923	5.938	74,9	6.438	1.555	24,2
20	PADANG LAWAS	3.937	4.076	103,5	7.847	4.348	55,4
21	PADANG LAWAS UTARA	7.096	3.306	46,6	3.719	1.597	42,9
22	LABUHAN BATU SELATAN	7.569	5.149	68,0	12.653	5.836	46,1
23	LABUHAN BATU UTARA	6.580	4.013	61,0	1.750	825	47,1
24	NIAS UTARA	2.831	1.349	47,7	3.339	101	3,0
25	NIAS BARAT	986	1.551	157,3	555	18	3,2
26	SIBOLGA	1.677	1.063	63,4	1.387	926	66,8
27	TANJUNG BALAI	5.178	77	1,5	725	132	18,2
28	PEMATANG SIANTAR	3.379	2.497	73,9	7.222	1.533	21,2
29	TEBING TINGGI	2.612	1.886	72,2	2.174	785	36,1
30	MEDAN	19.236	7.328	38,1	10.608	3.170	29,9
31	BINJAI	5.319	5.016	94,3	1.359	526	38,7
32	PADANG SIDIMPUAN	4.100	2.569	62,7	4.079	1.182	29,0
33	GUNUNG SITOLI	1.723	1.641	95,2	1.308	751	57,4
	PROVSU	237.763	157.266	66,1	198.734	87.529	44,0

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provsu

Lampiran 5.3 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara, 2021

NO	KAB/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	NIAS	24,60	39,91	31,71
2	MANDAILING NATAL	22,00	39,92	30,81
3	TAPANULI SELATAN	21,49	27,17	24,17
4	TAPANULI TENGAH	32,96	26,62	29,82
5	TAPANULI UTARA	56,25	55,97	56,11
6	TOBA	70,16	68,79	69,48
7	LABUHANBATU	20,09	15,58	17,85
8	ASAHAN	41,29	46,77	43,91
9	SIMALUNGUN	54,50	64,05	59,18
10	DAIRI	64,50	66,20	65,33
11	KARO	64,55	70,36	67,38
12	DELI SERDANG	51,88	50,48	51,21
13	LANGKAT	35,07	42,08	38,46
14	NIAS SELATAN	23,71	28,02	25,67
15	HUMBANG HASUNDUTAN	68,10	70,42	69,18
16	PAKPAK BHARAT	58,67	55,90	57,45
17	SAMOSIR	49,55	66,23	58,41
18	SERDANG BEDAGAI	50,08	51,43	50,75
19	BATUBARA	36,94	39,37	38,11
20	PADANG LAWAS UTARA	17,73	28,08	22,38
21	PADANG LAWAS	43,29	33,38	38,10
22	LABUHANBATU SELATAN	29,32	27,64	28,49
23	LABUHANBATU UTARA	42,78	35,52	39,16
24	NIAS UTARA	35,01	31,11	33,10
25	NIAS BARAT	43,89	41,70	42,80
26	SIBOLGA	35,95	48,60	42,14
27	TANJUNG BALAI	21,88	19,47	20,69
28	PEMATANG SIANTAR	68,34	62,59	65,49
29	TEBING TINGGI	49,77	47,54	48,67
30	MEDAN	35,43	36,54	35,97
31	BINJAI	55,90	43,25	49,65
32	PADANGSIDEMPUAN	23,08	35,41	29,19
33	GUNUNGSITOLI	55,22	62,07	58,24
PROVINSI SUMATERA UTARA		41,86	43,79	42,80
Sumber : Badan Pusat Statistik				

Lampiran 5.4 Jumlah Puskesmas Ramah Anak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PRA
1	Nias	-
2	Mandailing Natal	26
3	Tapanuli Selatan	8
4	Tapanuli Tengah	25
5	Tapanuli Utara	4
6	Toba	5
7	Labuhan-batu	15
8	Asahan	8
9	Simalungun	1
10	Dairi	14
11	Karo	15
12	Deli Serdang	33
13	Langkat	30
14	Nias Selatan	-
15	Humbang Hasundutan	12
16	Pakpak Bharat	8
17	Serdang Bedagai	12
18	Batubara	15
19	Padang Lawas Utara	10
20	Padang Lawas	16
21	Labuhanbatu Selatan	17
22	Labuhanbatu Utara	8
23	Nias Utara	-
24	Nias Barat	-
25	Samosir	3
26	Sibolga	5
27	Tanjung Balai	2
28	Pematang Siantar	4
29	Tebing Tinggi	9
30	Medan	41
31	Binjai	8
32	Padang-sidempuan	4
33	Gunungsitoli	6
	PROVSU	364

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu



LAMPIRAN PENDIDIKAN ANAK

Lampiran 6.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021

NO	KAB./KOTA	7-12			13-15			16-18		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	NIAS	97,97	99,09	98,51	96,39	91,60	94,46	77,84	77,37	77,58
2	MANDAILING NATAL	99,29	99,70	99,50	96,45	94,91	95,78	63,98	87,13	75,54
3	TAPANULI SELATAN	98,11	98,53	98,32	96,29	99,52	97,88	79,26	78,84	79,08
4	TAPANULI TENGAH	98,55	99,59	99,09	98,83	97,66	98,26	76,70	97,55	86,68
5	TAPANULI UTARA	98,76	99,27	99,00	97,74	99,33	98,54	83,80	81,89	82,88
6	TOBA	98,13	100,00	99,07	96,32	100,00	97,96	87,26	92,30	89,67
7	LABUHANBATU	98,83	100,00	99,41	98,44	92,93	95,75	77,50	75,57	76,52
8	ASAHAN	100,00	98,96	99,49	91,25	100,00	95,78	70,00	67,48	68,71
9	SIMALUNGUN	100,00	98,00	99,02	95,18	98,81	97,05	65,15	79,56	71,76
10	DAIRI	99,13	100,00	99,56	98,44	97,36	97,89	88,33	90,44	89,24
11	KARO	98,97	98,58	98,79	91,15	95,09	93,24	90,70	78,91	84,41
12	DELI SERDANG	99,44	100,00	99,71	97,51	98,87	98,22	79,81	77,82	78,84
13	LANGKAT	100,00	98,90	99,49	98,85	98,28	98,56	73,69	77,48	75,51
14	NIAS SELATAN	97,30	97,65	97,48	81,07	89,72	85,20	82,55	82,26	82,38
15	HUMBANG HASUNDUTAN	98,73	99,52	99,10	98,09	100,00	98,93	85,63	97,14	91,41
16	PAKPAK BHARAT	98,59	99,76	99,16	95,30	98,74	96,98	91,13	89,76	90,47
17	SAMOSIR	99,37	99,24	99,32	96,66	100,00	98,18	90,28	96,65	93,66
18	SERDANG BEDAGAI	99,18	98,83	99,01	94,66	99,04	96,88	74,05	82,59	78,24
19	BATUBARA	99,28	99,28	99,28	94,33	100,00	97,33	62,79	77,41	69,26
20	PADANG LAWAS UTARA	98,83	99,66	99,22	98,16	96,47	97,20	57,14	93,74	76,06
21	PADANG LAWAS	98,71	100,00	99,29	94,51	98,35	96,49	64,86	83,13	73,89
22	LABUHANBATU SELATAN	98,84	99,80	99,31	91,13	92,54	91,82	71,57	82,49	76,76
23	LABUHANBATU UTARA	99,53	99,08	99,33	96,13	97,86	97,10	73,81	79,49	76,43
24	NIAS UTARA	97,70	99,84	98,77	97,12	96,78	96,98	84,70	82,34	83,48
25	NIAS BARAT	99,33	99,46	99,39	96,62	98,53	97,57	90,66	89,54	90,15
26	SIBOLGA	99,56	99,25	99,41	95,71	100,00	97,90	77,51	81,70	79,42
27	TANJUNG BALAI	99,70	100,00	99,85	96,08	98,70	97,18	65,61	79,12	72,06
28	PEMATANG SIANTAR	100,00	98,65	99,31	97,72	97,51	97,64	84,12	82,12	83,02
29	TEBING TINGGI	99,45	97,79	98,68	97,39	97,02	97,22	68,06	73,68	70,93
30	MEDAN	99,67	100,00	99,82	98,70	97,61	98,13	81,18	80,44	80,81
31	BINJAI	99,42	98,93	99,19	99,90	98,11	98,99	84,51	77,19	80,68
32	PADANGSIDEMPUAN	99,16	99,33	99,24	99,08	98,85	98,96	81,75	82,62	82,19
33	GUNUNGSITOLI	99,77	99,46	99,62	99,54	99,61	99,58	84,41	88,44	86,26
PROVSU		99,28	99,37	99,32	96,23	97,74	96,99	76,62	80,77	78,66

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provsu

Lampiran 6.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021

NO	KAB./KOTA	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	NIAS	97,97	99,09	98,51	75,12	80,95	77,47	62,09	63,90	63,09
2	MANDAILING NATAL	99,29	99,70	99,50	87,85	77,67	83,44	51,39	77,20	64,27
3	TAPANULI SELATAN	97,76	98,53	98,14	82,49	79,06	80,80	68,34	69,61	68,89
4	TAPANULI TENGAH	98,55	99,59	99,09	90,24	86,06	88,21	66,42	74,85	70,45
5	TAPANULI UTARA	98,76	99,27	99,00	85,03	91,72	88,38	77,14	80,34	78,69
6	TOBA	97,64	100,00	98,83	89,42	92,55	90,81	84,06	79,86	82,05
7	LABUHANBATU	98,49	100,00	99,23	89,66	82,53	86,17	70,94	70,25	70,59
8	ASAHAN	100,00	98,96	99,49	82,48	85,27	83,93	67,55	54,36	60,81
9	SIMALUNGUN	100,00	98,00	99,02	82,60	76,16	79,28	58,93	71,30	64,60
10	DAIRI	99,13	99,27	99,20	96,24	85,02	90,48	81,45	80,76	81,15
11	KARO	98,97	98,03	98,53	79,64	89,53	84,89	76,48	73,98	75,15
12	DELI SERDANG	95,87	94,24	95,09	77,67	67,94	72,60	71,18	65,20	68,26
13	LANGKAT	100,00	98,66	99,38	78,06	83,94	81,10	63,80	65,69	64,71
14	NIAS SELATAN	96,65	95,44	96,04	69,89	73,45	71,59	65,88	67,15	66,60
15	HUMBANG HASUNDUTAN	98,73	99,52	99,10	92,94	92,72	92,84	83,06	93,37	88,24
16	PAKPAK BHARAT	98,18	99,10	98,63	92,60	85,48	89,13	81,65	79,20	80,48
17	SAMOSIR	99,37	99,24	99,32	89,58	90,68	90,08	75,78	87,95	82,24
18	SERDANG BEDAGAI	99,18	98,83	99,01	79,49	81,66	80,59	60,29	76,96	68,47
19	BATUBARA	99,28	98,87	99,07	81,95	71,02	76,17	51,51	71,12	60,18
20	PADANG LAWAS UTARA	98,45	99,21	98,80	82,62	84,85	83,89	53,61	84,01	69,33
21	PADANG LAWAS	98,37	98,90	98,61	77,37	89,73	83,73	50,44	74,60	62,38
22	LABUHANBATU SELATAN	98,43	99,50	98,96	87,11	85,86	86,50	65,98	79,29	72,31
23	LABUHANBATU UTARA	99,23	99,08	99,16	72,24	82,15	77,77	62,31	66,39	64,20
24	NIAS UTARA	97,70	99,84	98,77	82,60	81,92	82,31	75,53	74,74	75,12
25	NIAS BARAT	99,33	99,46	99,39	86,51	81,35	83,96	80,82	77,29	79,21
26	SIBOLGA	99,56	99,25	99,41	87,57	89,72	88,66	73,40	75,37	74,30
27	TANJUNG BALAI	99,70	97,97	98,82	84,99	91,12	87,58	65,61	77,59	71,32
28	PEMATANG SIANTAR	100,00	98,65	99,31	79,78	85,09	81,84	81,03	73,28	76,76
29	TEBING TINGGI	99,45	96,57	98,10	80,90	85,59	83,06	66,41	67,15	66,78
30	MEDAN	93,84	93,36	93,62	81,40	80,56	80,96	61,97	62,06	62,01
31	BINJAI	99,42	98,93	99,19	79,28	87,76	83,62	79,06	67,68	73,11
32	PADANGSIDEMPUAN	99,16	99,33	99,24	84,12	86,27	85,21	75,11	78,99	77,10
33	GUNUNGSITOLI	98,37	99,46	98,91	92,92	73,45	82,36	75,51	76,78	76,09
PROVSU		97,87	97,50	97,69	81,97	80,31	81,13	66,41	69,62	67,99

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provsu

Lampiran 6.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021

NO	KAB./KOTA	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	NIAS	113,73	110,81	112,33	85,96	93,41	88,97	105,14	84,67	93,87
2	MANDAILING NATAL	109,22	108,67	108,94	96,93	85,52	91,99	73,51	95,87	84,68
3	TAPANULI SELATAN	112,69	107,46	110,12	96,31	82,63	89,58	95,28	93,38	94,46
4	TAPANULI TENGAH	115,60	117,46	116,56	100,33	101,44	100,87	80,35	88,07	84,04
5	TAPANULI UTARA	111,73	112,43	112,06	88,49	95,33	91,92	99,09	92,03	95,67
6	TOBA	109,07	105,87	107,46	95,35	98,46	96,73	116,52	109,10	112,97
7	LABUHANBATU	109,75	105,69	107,75	94,79	89,66	92,28	100,50	99,10	99,79
8	ASAHAN	110,59	105,34	107,99	82,48	85,27	83,93	84,98	79,16	82,01
9	SIMALUNGUN	109,76	107,12	108,47	86,07	81,07	83,50	75,33	103,09	88,07
10	DAIRI	110,64	106,11	108,41	108,29	94,22	101,06	83,64	102,41	91,75
11	KARO	105,03	107,49	106,17	90,45	97,32	94,10	108,91	93,68	100,79
12	DELI SERDANG	98,90	103,80	101,23	101,27	87,95	94,34	96,08	100,36	98,17
13	LANGKAT	108,49	112,63	110,41	85,14	91,59	88,47	99,68	103,32	101,43
14	NIAS SELATAN	111,91	105,38	108,60	89,95	83,88	87,05	89,11	85,73	87,19
15	HUMBANG HASUNDUTAN	105,91	112,23	108,85	97,59	95,53	96,68	91,38	97,71	94,56
16	PAKPAK BHARAT	109,16	111,81	110,46	106,30	94,09	100,35	100,69	98,60	99,68
17	SAMOSIR	116,85	116,16	116,54	96,79	102,69	99,47	94,21	97,88	96,16
18	SERDANG BEDAGAI	117,83	112,88	115,37	85,52	82,14	83,81	77,06	111,36	93,88
19	BATUBARA	112,20	110,20	111,20	86,24	76,30	80,98	73,24	126,76	96,93
20	PADANG LAWAS UTARA	110,70	115,29	112,84	88,66	99,99	95,12	96,70	107,60	102,33
21	PADANG LAWAS	109,58	108,26	108,99	86,51	99,97	93,44	97,46	119,12	108,17
22	LABUHANBATU SELATAN	101,45	104,73	103,06	92,52	95,04	93,75	95,06	102,00	98,36
23	LABUHANBATU UTARA	107,11	111,12	108,89	80,65	88,63	85,10	96,04	131,72	112,51
24	NIAS UTARA	110,25	109,88	110,06	93,33	84,76	89,70	103,22	101,55	102,36
25	NIAS BARAT	111,55	118,69	114,97	97,00	90,90	93,99	98,60	111,88	104,67
26	SIBOLGA	109,03	106,41	107,71	93,25	89,72	91,45	91,57	116,91	103,10
27	TANJUNG BALAI	107,53	106,00	106,75	84,99	97,17	90,14	85,48	99,75	92,29
28	PEMATANG SIANTAR	112,48	112,96	112,72	82,85	89,98	85,62	118,69	103,93	110,55
29	TEBING TINGGI	109,39	110,63	109,97	82,32	90,61	86,13	96,03	87,52	91,68
30	MEDAN	105,78	104,05	104,98	100,96	100,83	100,89	101,72	100,80	101,26
31	BINJAI	103,07	103,47	103,26	83,32	90,20	86,84	106,89	86,61	96,29
32	PADANGSIDEMPUAN	107,68	105,85	106,82	92,90	90,43	91,65	92,38	91,81	92,09
33	GUNUNGSITOLI	108,81	117,31	112,96	112,71	80,36	95,16	84,07	106,38	94,29
PROVSU		107,74	107,98	107,85	93,05	90,71	91,87	93,38	100,23	96,75

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provsu

Lampiran 6.4 Jumlah Sekolah Ramah Anak Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021

NO	KAB/KOTA	Jumlah Sekolah PAUD/Sederajat	Jumlah Sekolah PAUD/Sederajat Ramah Anak	Jumlah Sekolah SD/Sederajat	Jumlah Sekolah SD/Sederajat Ramah Anak	Jumlah Sekolah SMP/Sederajat	Jumlah Sekolah SMP/Sederajat Ramah Anak	Jumlah Sekolah SMA/Sederajat	Jumlah Sekolah SMA/Sederajat Ramah Anak
1	Kab. Deli Serdang	983	50	926	525	334	52	260	0
2	Kota Medan	818	0	893	14	410	10	383	0
3	Kab. Langkat	809	0	654	86	177	60	140	18
4	Kab. Simalungun	573	0	816	26	157	14	91	0
5	Kab. Asahan	410	109	448	49	117	30	85	0
6	Kab. Serdang Bedagai	453	3	465	32	94	24	80	4
7	Kab. Nias Selatan	234	0	355	0	139	0	113	0
8	Kab. Tapanuli Utara	276	2	386	3	79	3	49	0
9	Kab. Mandailing Natal	241	1	411	4	85	5	46	0
10	Kab. Labuhan Batu	322	0	284	8	68	3	64	0
11	Kab. Tapanuli Tengah	255	0	321	0	82	0	44	0
12	Kab. Batubara	350	0	244	1	59	2	49	2
13	Kab. Karo	217	57	295	15	68	14	37	0
14	Kab. Labuhan Batu Utara	207	89	293	134	54	26	37	26
15	Kab. Tapanuli Selatan	189	3	287	4	50	0	26	0
16	Kab. Dairi	199	0	259	7	63	7	40	0
17	Kab. Humbang Hasudutan	238	20	218	24	47	20	28	0
18	Kab. Toba	200	0	227	20	50	11	35	0
19	Kab. Padang Lawas	238	0	191	0	40	0	28	0
20	Kab. Labuhan Batu Selatan	183	0	204	11	52	3	41	0
21	Kab. Nias Utara	192	0	166	1	56	0	38	0
22	Kab. Padang Lawas utara	158	3	221	0	41	9	20	0
23	Kota Pematang Siantar	192	0	115	0	44	0	62	0
24	Kota Binjai	138	6	169	25	55	15	52	0
25	Kab. Nias	144	0	163	0	52	0	26	0
26	Kab. Samosir	154	0	195	5	35	5	20	0
27	Kab. Nias Barat	101	0	107	0	39	0	28	0
28	Kota Padang Sidempuan	100	3	96	5	26	6	35	5
29	Kota Tebing Tinggi	106	19	103	71	27	10	32	1
30	Kota Gunungsitoli	92	6	105	7	34	12	25	2
31	Kota Tanjung Balai	111	2	80	7	22	5	20	0
32	Kab. Pakpak Bharat	76	0	58	11	27	8	9	0
33	Kota Sibolga	77	16	35	6	16	9	17	4
	PROVSU	9036	389	9790	1101	2699	363	2060	62

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu



LAMPIRAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Lampiran 7.1 Jumlah Penghuni Lapas/Rutan Menurut Jenis Lapas/Rutan di Provinsi Sumatera Utara, 2021

NO	LAPAS / RUTAN	JUMLAH PENGHUNI NARAPIDANA/TAHANAN DEWASA		Jumlah L+P	JUMLAH PENGHUNI NARAPIDANA/TAHANAN ANAK		Jumlah L+P
		L	P		L	P	
1	LAPAS KELAS I MEDAN	3159	0	3159	0	0	0
2	LAPAS KELAS II A BINJAI	1885	14	1899	1	0	1
3	LAPAS KELAS II A LABUHAN RUKU	2143	42	2185	15	0	15
4	LAPAS KELAS II A PANCUR BATU	846	0	846	0	0	0
5	LAPAS KELAS II A PEMATANG SIANTAR	1795	31	1826	8	0	8
6	LAPAS KELAS II A RANTAU PRAPAT	1345	41	1386	4	0	4
7	LAPAS KELAS II A SIBOLGA	1069	22	1091	5	0	5
8	LAPAS KELAS II B GUNUNG SITOLI	153	15	168	0	0	0
9	LAPAS KELAS II B LUBUK PAKAM	1612	39	1651	20	0	20
10	LAPAS KELAS II B PADANG SIDEMPUAN	798	15	813	2	0	2
11	LAPAS KELAS II B PANYABUNGAN	490	12	502	0	0	0
12	LAPAS KELAS II B SIBORONG-BORONG	775	0	775	0	0	0
13	LAPAS KELAS II B TANJUNG BALAI ASAHAN	1357	44	1401	0	0	0
14	LAPAS KELAS II B TEBING TINGGI DELI	1617	34	1651	16	0	16
15	LAPAS KELAS III BARUS	219	0	219	0	0	0
16	LAPAS KELAS III GUNUNG TUA	128	9	137	9	0	9
17	LAPAS KELAS III KOTA PINANG	291	8	299	2	0	2
18	LAPAS KELAS III KOTANOPAN	51	0	51	0	0	0
19	LAPAS KELAS III LABUHAN BILIK	142	0	142	0	0	0
20	LAPAS KELAS III PANGURURAN	109	0	109	1	0	1
21	LAPAS KELAS III TELUK DALAM	118	3	121	2	0	2
22	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT	2075	0	2075	0	0	0
23	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A PEMATANG SIANTAR	967	0	967	0	0	0
24	LAPAS PEMUDA KELAS III LANGKAT	1011	0	1011	0	0	0
25	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A MEDAN	0	909	909	0	0	0
26	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I ME	55	0	55	81	0	81
27	RUTAN KELAS I LABUHAN DELI	1415	0	1415	0	0	0
28	RUTAN KELAS I MEDAN	4180	0	4180	0	0	0
29	RUTAN KELAS II B BALIGE	461	14	475	5	0	5
30	RUTAN KELAS II B HUMBANG HASUNDUTAN	646	0	646	0	0	0
31	RUTAN KELAS II B KABANJAHE	536	13	549	7	0	7
32	RUTAN KELAS II B NATAL	46	0	46	1	0	1
33	RUTAN KELAS II B PANGKALAN BRANDAN	472	0	472	0	0	0
34	RUTAN KELAS II B SIBUHUAN	131	1	132	1	0	1
35	RUTAN KELAS II B SIDIKALANG	450	9	459	1	0	1
36	RUTAN KELAS II B SIPIROK	150	1	151	1	0	1
37	RUTAN KELAS II B TANJUNG PURA	677	17	694	7	0	7
38	RUTAN KELAS II B TARUTUNG	194	6	200	3	0	3
39	RUTAN PEREMPUAN KELAS II A MEDAN	0	231	231	0	0	0

Sumber Data : Kanwil Hukum dan Ham Provsu

Lampiran 7.2 Jumlah Anak Korban Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021

NO	SATKER	ANAK KORBAN NAPZA		
		L	P	L+P
1	BNNK DELI SERDANG	7	0	7
2	BNNK SERDANG BEDAGAI	1	0	1
3	BNNK PEMATANG SIANTAR	3	0	3
4	BNNK TANJUNG BALAI	2	1	3
5	BNNK ASAHAN	4	0	4
6	BNNK TAPANULI SELATAN	2	0	2
7	BNNK MANDAILING NATAL	1	0	1
8	BNNK BINJAI	0	0	0
9	BNNK LANGKAT	1	0	1
10	BNNK KARO	0	1	1
11	BNNK GUNUNG SITOLI	0	0	0
12	BNNK TEBING TINGGI	1	0	1
13	BNNK BATUBARA	9	0	9
14	BNNK LABUHANBATU UTARA	10	8	18
15	BNNK SIMALUNGUN	0	0	0
16	BNNP SUMUT	14	0	14
PROVSU		55	10	65
Sumber Data : BNN Provsu				

Lampiran 7.3 Jumlah Jenis Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021

No	Unit / Instansi	Bentuk Kekerasan																	
		Fisik		Psikis		Seksual		Eksplotasi		Trafficking		Penelantaran		Lainnya		Total			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P	
1	Kabupaten Asahan	20	10	18	13	5	41	0	3	0	0	4	4	3	2	50	73	123	
2	Kabupaten Batubara	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	
3	Kabupaten Dairi	2	16	2	18	0	17	0	0	0	0	0	1	0	0	4	52	56	
4	Kabupaten Deli Serdang	5	2	5	14	5	56	0	2	1	0	2	1	0	3	18	78	96	
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	0	1	0	2	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	
6	Kabupaten Karo	10	3	1	0	0	33	0	0	0	1	2	0	0	5	13	42	55	
7	Kabupaten Labuhan Batu	3	2	0	0	0	13	0	0	0	0	3	3	2	4	8	22	30	
8	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	1	1	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	1	13	14	
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	11	2	5	2	1	37	0	0	0	0	2	0	3	5	22	46	68	
10	Kabupaten Langkat	15	6	1	1	9	79	0	0	0	0	1	1	4	8	30	95	125	
11	Kabupaten Mandailing Natal	2	0	3	2	4	5	1	0	0	0	2	0	2	3	14	10	24	
12	Kabupaten Nias	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	5	
13	Kabupaten Nias Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Kabupaten Nias Selatan	1	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	
15	Kabupaten Nias Utara	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	
16	Kabupaten Padang Lawas	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	6	3	0	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	6	18	24	
18	Kabupaten Pakpak Barat	2	9	2	1	0	9	0	0	0	0	1	1	0	0	5	20	25	
19	Kabupaten Samosir	2	0	1	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	12	
20	Kabupaten Serdang Bedagai	3	0	0	0	1	11	0	0	0	0	1	0	0	2	5	13	18	
21	Kabupaten Simalungun	4	2	0	0	1	27	0	3	0	0	0	1	2	1	7	34	41	
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	9	2	1	0	9	24	0	0	0	0	0	1	0	0	19	27	46	
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	2	1	0	1	1	12	0	0	0	0	0	0	1	6	4	20	24	
24	Kabupaten Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Kabupaten Toba	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	
26	Kota Binjai	1	0	2	4	0	6	0	0	0	0	6	7	0	0	9	17	26	
27	Kota Gunung Sitoli	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	1	1	1	2	4	7	11	
28	Kota Medan	8	10	19	25	7	21	3	0	0	1	4	10	10	13	51	80	131	
29	Kota Padang Sidempuan	3	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	
30	Kota Pematang Siantar	5	1	1	6	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	7	15	22	
31	Kota Sibolga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Kota Tanjung Balai	1	1	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	
33	Kota Tebing Tinggi	7	6	2	4	0	28	0	0	0	0	0	0	4	4	13	42	55	
Provsu		128	82	63	107	45	488	5	9	1	2	30	32	32	62	304	782	1086	
Sumber Data: Aplikasi Simfoni PPA. 7 Januari 2022																			

Sumber Data: Aplikasi Simfoni PPA, 7 Januari 2022

Lampiran 7.4 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021

NO	KAB./KOTA	Kelompok Umur						TOTAL		
		0-5 Tahun		6-12 Tahun		13-17 Tahun		L	P	L+P
		L	P	L	P	L	P			
1	Kabupaten Asahan	7	6	11	18	17	33	35	57	92
2	Kabupaten Batubara	0	0	0	3	0	2	0	5	5
3	Kabupaten Dairi	0	2	0	4	2	13	2	19	21
4	Kabupaten Deli Serdang	3	4	5	22	9	42	17	68	85
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	0	0	0	4	0	3	0	7	7
6	Kabupaten Karo	0	5	5	6	7	29	12	40	52
7	Kabupaten Labuhan Batu	1	1	2	5	5	15	8	21	29
8	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	0	1	1	3	0	6	1	10	11
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	4	3	3	9	10	32	17	44	61
10	Kabupaten Langkat	5	10	13	22	11	61	29	93	122
11	Kabupaten Mandailing Natal	2	1	5	3	7	6	14	10	24
12	Kabupaten Nias	1	0	0	0	2	2	3	2	5
13	Kabupaten Nias Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kabupaten Nias Selatan	0	0	1	1	0	5	1	6	7
15	Kabupaten Nias Utara	0	0	0	2	1	2	1	4	5
16	Kabupaten Padang Lawas	1	0	0	1	0	3	1	4	5
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	0	3	2	3	4	8	6	14	20
18	Kabupaten Pakpak Barat	0	0	2	4	0	14	2	18	20
19	Kabupaten Samosir	0	1	0	3	2	5	2	9	11
20	Kabupaten Serdang Bedagai	3	3	1	5	1	5	5	13	18
21	Kabupaten Simalungun	0	4	1	5	6	22	7	31	38
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	5	7	8	9	14	17	27	44
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	0	2	2	9	2	7	4	18	22
24	Kabupaten Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kabupaten Toba	0	1	0	3	0	2	0	6	6
26	Kota Binjai	1	1	4	8	4	4	9	13	22
27	Kota Gunung Sitoli	3	1	0	0	1	4	4	5	9
28	Kota Medan	16	25	16	18	11	16	43	59	102
29	Kota Padang Sidempuan	0	0	1	0	2	3	3	3	6
30	Kota Pematang Siantar	0	0	0	0	5	8	5	8	13
31	Kota Sibolga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kota Tanjung Balai	0	1	0	1	2	6	2	8	10
33	Kota Tebing Tinggi	2	6	3	14	8	20	13	40	53
	PROVSU	50	86	85	184	128	392	263	662	925

Sumber Data: Aplikasi Simfoni PPA, 7 Januari 2022

Lampiran 7.5 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Tempat Kejadian, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021

NO	KAB./KOTA	Tempat Kejadian												
		Rumah tangga		Tempat Bekerja		Sekolah		Lainnya		Fasilitas Umum		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
1	Kabupaten Asahan	26	31	0	2	0	2	6	14	1	4	33	53	86
2	Kabupaten Batubara	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	5
3	Kabupaten Dairi	1	9	0	0	0	0	1	6	0	4	2	19	21
4	Kabupaten Deli Serdang	9	33	0	3	3	2	3	7	2	16	17	61	78
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	0	4	0	0	0	0	0	2	0	1	0	7	7
6	Kabupaten Karo	7	29	1	2	0	0	2	6	1	0	11	37	48
7	Kabupaten Labuhan Batu	3	7	1	0	0	0	2	10	1	3	7	20	27
8	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	1	4	0	0	0	0	0	6	0	0	1	10	11
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	10	27	0	0	1	2	6	11	0	1	17	41	58
10	Kabupaten Langkat	7	13	0	0	2	0	15	75	2	4	26	92	118
11	Kabupaten Mandailing Natal	2	5	0	0	0	0	4	3	3	0	9	8	17
12	Kabupaten Nias	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	3	2	5
13	Kabupaten Nias Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kabupaten Nias Selatan	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	5	6
15	Kabupaten Nias Utara	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4	5
16	Kabupaten Padang Lawas	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	1	4	5
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	0	0	0	0	1	5	12	0	0	6	13	19
18	Kabupaten Pakpak Barat	2	8	0	0	0	0	0	0	0	10	2	18	20
19	Kabupaten Samosir	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	2	5	7
20	Kabupaten Serdang Bedagai	4	5	0	0	0	0	0	7	1	1	5	13	18
21	Kabupaten Simalungun	2	9	0	0	0	1	3	20	0	0	5	30	35
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	5	0	0	1	2	12	18	1	1	15	26	41
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	2	13	0	0	0	0	0	0	2	5	4	18	22
24	Kabupaten Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kabupaten Toba	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6
26	Kota Binjai	4	5	0	0	1	0	1	5	1	0	7	10	17
27	Kota Gunung Sitoli	3	4	0	0	0	0	1	1	0	0	4	5	9
28	Kota Medan	23	30	0	0	0	1	2	14	5	2	30	47	77
29	Kota Padang Sidempuan	0	1	0	0	0	0	3	2	0	0	3	3	6
30	Kota Pematang Siantar	0	0	0	0	1	0	4	8	0	0	5	8	13
31	Kota Sibolga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kota Tanjung Balai	0	4	0	0	0	0	1	4	1	0	2	8	10
33	Kota Tebing Tinggi	8	26	0	0	0	0	1	0	2	10	11	36	47
PROVSU		119	287	2	8	9	14	76	243	24	62	230	614	844

Sumber Data: Aplikasi Simfoni PPA, 7 Januari 2022